



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM;**
Tempat Lahir : Rianiate (Samosir);
Umur / Tgl Lahir : 66 Tahun / 21 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Raya Rianiate KM. 5,7 Desa
Hutanamora Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Jabatan : Mantan Kadis Kehutanan Kabupaten
Toba Samosir periode 1999 s/d 2005;
Pendidikan : S-2;
Nomor SIM / HP : 570607370013 / 0812 6202777.

Penahanan

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara melalui penetapan penahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARLIUS ZEBUA, S.H., M.H, AGUSTINUS BUULOLO, S.H., M.H., ZUKRIAL SYAHPUTRA dkk, para Advokat pada Kantor Hukum, SATRIA WIRABUANA & REKAN, beralamat di jalan Sultan serdang Pasar VI no. 438, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatra utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah Register Nomor: 837/Penk.Pid/2023/Pn.Mdn. Tanggal 13 November 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir Mangindar Simbolon, MM Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Ir Mangindar Simbolon, MM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi Secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir Mangindar Simbolon, MM berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan selama terdakwa verada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (bula) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Nomor urut 1 s/d 35, 38 s/d 49, 55 s/d 143, 148 s/d 175, 177 s/d 188, 190 s/d 274, 276 dan 277 tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa Ir Mangindar Simbolon, MM membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan pribadi terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tetapi bukan Tindak Pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan BOLUSSON PASARIBU , Drs. SAHALA TAMPUBOLON dan Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON (masing – masing perkara telah diputus secara terpisah) pada tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**

Halaman 3 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.32.740.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1992, disaat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal lahan selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah Barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat akan tetapi sampai terbentuknya Kabupaten Toba Samosir, Pernyataan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN.
- Bahwa pada tahun 1998, Kabupaten Daerah Toba Samosir terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba - Samosir dan selanjutnya wilayah Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian dari Daerah Hukum wilayah Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada tahun 2000, terdakwa MANGINDAR SIMBOLON meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura.
- Bahwa atas permintaan terdakwa MANGINDAR SIMBOLON kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan Penataan Areal Perambah Hutan di Desa Partungko Naginjang maka Drs. SAHALA TAMPUBOLON menunjuk terdakwa MANGINDAR SIMBOLON , Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU dalam Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian melalui

Halaman 4 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 , dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
- Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan
- Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
- Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba Samosir
3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

- Bahwa terdakwa MANGINDAR SIMBOLON bersama sama dengan Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU yang ditunjuk sebagai Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
 - c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;

Halaman 5 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada SAHALA TAMPUBOLON, PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.
- Bahwa setelah adanya penjelasan dari terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang.
- Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :
 1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;
 4. Juni Sitanggang dkk;
 5. Hasudungan Siregar dkk;
 6. Jhon Pier Rumapea dkk;
 7. Marudut Pasaribu dkk;
- Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan

Halaman 6 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir.

- Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :
- 1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
- 2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
- 3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
- 4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
- 5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
- 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Halaman 7 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004 lalu BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003.
- Bahwa tanah-tanah yang dibagi tersebut seluas 350 Ha yang terdiri dari 234 Ha termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan seluas 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang diperuntukkan bagi Kelompok 7 dan Kepentingan Umum yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003.
- Bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003 sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

Halaman 8 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tanah Negara yang merupakan kawasan Hutan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa pembagian ijin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- Bahwa Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya sebagaimana Pasal 10 ayat (2) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform terdiri atas:

Halaman 9 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 4. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
 5. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 6. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 8. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
 9. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
 10. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat / Pemohon:
 1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA);
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Halaman 10 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. Pemerintah Daerah:
 1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst;
 2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960);
 4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan oleh terdakwa MANGINDAR SIMBOLON , bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :
 - a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian).
 - b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut.

Halaman 11 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- d. Tidak dibentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalamnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing – masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda – beda.
- Bahwa selain dari masyarakat yang tinggal di Desa Partungko Naginjang, terdapat nama – nama penerima tanah yang bukan petani/penggarap yang berasal dari desa partungko naginjang yaitu:
 1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorir BPN Kab. Samosir);
 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar.
 3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.



6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masyarakat yang memperoleh Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah terbit sebanyak kurang lebih 234 sertifikat Hak Milik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANGINDAR SIMBOLON bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.740.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,-
b.	Tanah Non Hutan Lindung		
	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,-
		169 Ha	9.724.000.000,-
	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	519 Ha	32.740.000.000,-
c.		0 Ha	0,-
d.	Jumlah (a + b). Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai		

Halaman 13 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Negara		
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. SAHALA TAMPUBOLON, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON (masing – masing perkaranya telah diputus) pada tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.32.740.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1992, disaat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan

Halaman 14 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal lahan selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah Barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat akan tetapi sampai terbentuknya Kabupaten Toba Samosir, Pernyataan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN.

- Bahwa pada tahun 1998, Kabupaten Daerah Toba Samosir terbentuk berdasarkan Undang undang Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba - Samosir dan selanjutnya Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian dari daerah wilayah Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada tahun 2000, terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku Kepala Dinas Kabupaten Toba Samosir menyurati Bupati Toba Samosir, Drs. SAHALA TAMPUBOLON dengan Surat Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul penataan areal pemukiman perambah hutan, yang pada pokoknya mengusulkan agar areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagaimana yang dijanjikan Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN, segera menangani penataan/pengaturannya sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa menindaklanjuti Surat terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian melalui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002, yang menunjuk Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Toba Samosir sebagai Pengarah dan terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku Kadis Kehutanan dan Perkebunan sebagai Wakil Ketua serta BOLUSSON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Naginjang sebagai Anggota Tim Penataan Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian , dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan
Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba Samosir
3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

- Bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir, memiliki Tugas:
 - a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
 - c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002, Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku Kepala Dinas Kehutanan yang merupakan Wakil Ketua Tim Penataan dan

Halaman 16 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang menjelaskan kepada Tim dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.

- Bahwa setelah adanya penjelasan dari terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang ditunjukkan oleh BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang dan masyarakat Desa Partungko Nanginjang untuk diusulkan kepada Bupati Toba Samosir dan dibagikan kepada masyarakat.
- Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana ketua – ketua Kelompoknya adalah :
 1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;
 4. Juni Sitanggang dkk;
 5. Hasudungan Siregar dkk;
 6. Jhon Pier Rumapea dkk;
 7. Marudut Pasaribu dkk;
- Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan

Halaman 17 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir.

- Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut:
 1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
 2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
 3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
 4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
 5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Halaman 18 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004 lalu BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003.
- Bahwa tanah-tanah yang dibagi tersebut seluas 350 Ha yang terdiri dari 234 Ha termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan seluas 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang diperuntukkan bagi Kelompok 7 dan Kepentingan Umum yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003.
- Bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003 sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

Halaman 19 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Negara yang merupakan kawasan Hutan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa pembagian ijin membuka tanah untuk pertanian dan pemukiman sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- Bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- Bahwa Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya sebagaimana Pasal 10 ayat (2) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform terdiri atas:

Halaman 20 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bupati/Walikota/Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 4. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai anggota;
 5. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 6. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 7. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kotamadya, sebagai Anggota;
 8. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota;
 9. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kotamadya sebagai Anggota;
 10. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai Anggota.
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat / Pemohon:
 1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA);
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada

Halaman 21 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;

b. Pemerintah Daerah:

1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst;
 2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960);
 4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan oleh terdakwa MANGINDAR SIMBOLON , bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :
 - a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian).
 - b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut.
 - c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform

Halaman 22 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

- d. Tidak dibentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalam nya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing – masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda – beda.
- Bahwa selain dari masyarakat yang tinggal di Desa Partungko Naginjang, terdapat nama – nama penerima tanah yang bukan petani/penggarap yang berasal dari desa partungko naginjang yaitu:
 - 1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorir BPN Kab. Samosir);
 - 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar.
 - 3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 - 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 - 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
 - 6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

Halaman 23 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masyarakat yang memperoleh Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah terbit sebanyak kurang lebih 234 sertifikat Hak Milik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANGINDAR SIMBOLON bersama – sama dengan BOLUSSON PASARIBU, SAHALA TAMPUBOLON dan PARLINDUNGAN SIMBOLON telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.740.000.000,-(tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,-
b.	Tanah Non Hutan Lindung		
	1. Lokasi I (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,-
		169 Ha	9.724.000.000,-
c.	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	519 Ha	32.740.000.000,-
d.		0 Ha	0,-
	Jumlah (a + b).		
	Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara		
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,-



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, namun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan mengajukan keberatan dan setelah penuntut umum menanggapi keberatan Tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM., tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, atas nama Terdakwa Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM., tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Drs. WASTON SIMBOLON, MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2014 saya melakukan pembelian terhadap tanah milik saudara Boluson P Pasaribu dengan harga yang wajar dengan mengetahui Kepala Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Sesungguhnya dari awal tidak ada niat mulai dari penerbitan Sk 281 untuk mendapatkan 1 persil tanah pun dilokasi itu, tapi murni untuk masyarakat, akan tetapi sekitar awal tahun 2014 saya didorong oleh sebuah mimpi dari Almarhum istri saya demi untuk meningkatkan pendapatan, dalam mimpi itu disampaikan supaya memilika tanah di Desa Patungko Naginjang. Akan tetapi karena hanya Boluson P Pasaribu yang saya kenal sebagai pemilik lahan, maka saya mendatangi beliau dan menceritakan mimpi itu dan Bolusson merespon untuk diberikan tanah kepada saya sebanyak 2 Hektare. Dan pada saat

Halaman 25 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada lagi hubungan kerja antara Saya dengan Bolusson P Pasaribu karena pada saat itu (2014) Bolusson P Pasaribu sudah menjadi Anggota DPRD dan Saya Waston Simbolon menjabat sebagai staaf ahli di Pemerintah Kabupaten Samosir. Adapun jual beli yang dilakukan hanya sebagai persyaratan pengalihan Hak dari Bolusson P Pasaribu kepada Saya, dan Bolusson P Pasaribu tidak mau menerima uang sebagai bagian daripada transaksi. Sehingga pembeliannya dilakukan secara adat yaitu dengan cara membawa makanan. Dimana dari struktur kekeluargaan saya adalah sebagai hula-hula.

- Bahwa adapun saksi mau membeli tanah tersebut karena Sdr Boluson Pasaribu memiliki Surat Keputusan dari Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa mengacu pada Peta dan SK dimaksud (terlampir), tanah saksi berada 500 m dari pinggir jalan Negara. Dan tanah tersebut masuk dalam SK 281 tahun 2003.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi mengetahui setelah ada panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Samosir, ternyata ada klausul yang menerangkan Para Pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui SK Bupati tersebut, akan tetapi saksi tidak mendalami isi dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Camat, setahu saya tidak ada yang keberatan dikeluarkannya SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa Tanah di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas yang berada di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian di Kabupaten Samosir yang saksi beli dari saudara Boluson P Pasaribu Sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik, syarat dokumen yaitu Surat Jual Beli antara sdra Bolushon P Pasaribu dengan saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Partungko Naginjang Tahun 2014 dan kepada BPN.
- Bahwa Adapun tugas dan kewenangan saksi sebagai Camat Harian adalah:

Halaman 26 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

- Bahwa Secara umum adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Camat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah masyarakat adalah dalam pembuatan surat tanah dan jual-beli sebagai pihak yang mengetahui dalam pembuatan surat tanah dan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa mengenai transaksi jual beli ataupun kegiatan lain di kawasan APL tele ketika saksi menjabat sebagai camat di kecamatan harian saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya aktifitas penggarapan oleh masyarakat di sekitar situ.
- Bahwa sebagai Camat dari Kecamatan Harian pada Tahun 2002 s/d 2004 ada peralihan asset berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Tobasa kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam bentuk kewenangan dimana didalamnya termasuk asset.
- Bahwa saksi tidak tahu, (tidak ada penyerahan formal yang menghadirkan camat) ketika dilaksanakan peralihan/ serah terima wilayah dan aset antara Pemkab Tobasa dengan Pemkab Samosir.
- Bahwa Sesuai dengan keterangan dari Tito Siahaan, SH selaku Kabag Hukum Pemkab Tobasa yang menerangkan terkait SK Bupati Nomor 281 Tahun 2003 dan peta persil, bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Partungko Naginjang bersama saksi ada, saksi melihat, tetapi saksi tidak tau dokumennya dokumen apa saja yang diserahkan , dokumen itu saya tidak tahu dimana. Saat dokumen diserahkan saya tidak tanya dokumen apasaja dan diserahkan saat minum di warung milik hutabarat dekat pom bensin Balige.
- Bahwa yang seharusnya mengetahui terkait dokumen yang berhubungan dengan tanah tersebut adalah dinas yang membidangi Aset Pemkab Samosir serta Asisten 3 Pemkab Samosir sebagai yang membidangi Aset, namanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Ada, tahun 2014 saya melakukan pembelian tanah dari Boluson pasaribu, dengan harga senilai Rp.15.000.000,- dan Rp. 1.500.000 yang terdiri dari 2 persil, tetapi itu hanya sebagai syarat untuk peningkatan status ke Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan saudara Boluson Pasaribu tidak menerima dalam bentuk uang

Halaman 27 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dilakukan secara adat. Transaksi secara adat tersebut terjadi 11 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014.

- Bahwa awalnya saksi diberikan petikan putusan Bupati samosir no 281 tahun 2003 tentang izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di desa partukonagingjang kecamatan harian. Dan selanjutnya saya bersama boluson membuat surat jual beli tetapi saya tidak ingat dimana saya membuat surat jual beli sebidang tanah tersebut.
- Bahwa alasan membeli tanah dari Boluson Pasaribu karena saya ingin mengelola tanah tersebut guna menambah mata pencaharian dengan cara bertani. Akan tetapi setelah saya mengolahnya Saya tidak beruntung dan lebih besar modal daripada hasil, akhirnya saya mencari pembeli untuk dijualkan, melalui Mahler Tamba dan dijualkan kepada Ernawaty Tamba.
- Bahwa surat jual beli sebidang tanah tersebut Dibuat pada tanggal 15 september 2014, jam berapa saya tidak ingat. Adapun yang menandatangani surat tersebut selaku penjual tanah selanjutnya disebut pihak pertama. Kemudian saya selaku pembeli tanah selanjutnya disebut pihak kedua dengan saksi saksi saroha siregar degan Jahotman simbolon, mengetahui kepala desa hariara pintu kecamatan harian parulian pasaribu.
- Bahwa Adapun hubungan hubungan saya dengan boluson pasaribu hanya sebagai sahabat tetapi tidak ada hubungan darah atau saudara . Lalu terhadap saksi saudara Saroha dan saksi Jahotman Simbolon tidak ada hubungan saudara, serta dengan Kepala Desa Hariara Pintu tidak ada hubungan darah juga.
- Bahwa dalam redistribusi tanah, Camat Harian dilibatkan sebagai anggota tim karena Camat Harian merupakan penguasa wilayah. Diharapkan Camat Harian mengetahui wilayah tersebut. Dalam hal ada pelepasan kawasan hutan atau APL Camat Harian juga dilibatkan sebagai anggota tim.
- Bahwa saksi pernah dilibatkan sebagai anggota tim izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian. Seingat saya ada SK yang membentuk tim tersebut namun saya lupa apa pernah menerima SK tersebut atau tidak.

Perlu Saksi tambahkan sebelum Saya menjadi Camat Harian bahwa SK Panitia 309 sudah terbentuk yaitu pada tanggal 4 September tahun 2022

Halaman 28 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saya diangkat menjadi Camat Harian pada tanggal 30 September tahun 2002, artinya bahwa proses pembentukan panitia Saya tidak mengetahuinya karena sudah ada SK Panitia 309 sebelum Saya menjadi Camat Harian (26 hari sebelum Saya menjadi Camat Harian) Saya yakin bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan panitia itu sudah dilakukan sebelum Saya menjadi Camat Harian.

- Bahwa menurut pemahaman saksi SK 281 tersebut setelah pemekaran dari Kab Tobasa menjadi Kab Samosir apakah SK 281 masih berlaku, karena masih proses transisi antara Pemerintah Tobasa dengan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bukanlah asset, dan tidak terdaftar sebagai asset dan pada saat pemekaran tidak ada penyerahan APL tele di desa Partungko Naginjang tidak terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi mengenal Boluson Pasaribu, peran Boluson Pasaribu terkait penerbitan SK 281 sebagai Kepala Desa, Saya dengan Boluson Pasaribu mengenal hanya sebagai mitra kerja, Saya sebagai Camat dan Boluson Pasaribu sebagai Kepala Desa, secara khusus saya tidak pernah berjumpa tetapi Saya berjumpa dengan Boluson Pasaribu dalam acara sosialisasi Rencana Penataan APL tele bersama Tito Siahaan (Kabag Hukum Tobasa) di SD Negeri Hariara Pittu.
- Bahwa saksi Mengenal Ir. Mangindar Simbolon, MM, peran Ir. Mangindar Simbolon, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Saya dengan Ir. Mangindar Simbolon, MM adalah sebagai sama-sama Pejabat di Pemerintahan kabupaten Toba Samosir. Dan Saya tidak pernah bertemu secara khusus dengan Ir. Mangindar Simbolon, MM membahas APL di Desa Partungko Naginjang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Batasan tanah yang dapat di terima masyarakat sebesar 2 ha sesuai keterangan Sahala Tampubolon.
- Bahwa Pejabat berwenang menurut Saya adalah bupati, pada saat itu masa transisi, saya tidak mengetahui bupati samosir atau bupati tobasa yang berwenang, saya tidak mengetahui bupati samosir pernah mengeluarkan surat kepada BPN mengena sertifikat yang sedang di proses.

Halaman 29 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemekaran kabupaten samosir tanggal 18 desember 2003 sesuai dengan uu no 36 tahun 2003, saksi tidak mengetahui apakah sk 281 masih berlaku atau sudah tidak berlaku.
- Bahwa ada 7 Kelompok saat itu yang mengajukan permohonan. Saksi tidak menguasai nama-nama kelompoknya dan tidak ingat berapa orang total jumlah orangnya.
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui, terkait sejarah tentang SK no 281 bahwa saksi menjabat sebagai camat Harian pada tanggal 30 september 2002 sesuai dengan SK pengangkatan saya sebagai camat yaitu SK no 40/bkd/2002, Sementara saksi menjabat sebagai camat harian sesudah SK 309 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan Kawasan hutan tele di desa partungko naginjang kecamatan harian di keluarkan pada tanggal 4 september 2002 artinya SK 309 sudah terbit sebelum Saya diangkat menjadi Camat.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui SK 309 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan Kawasan hutan tele di desa partungko naginjang kecamatan harian yang diterbitkan pada tanggal 4 september 2002, karena Saya menjabat sebagai camat harian sesuai dengan SK pengangkatan saya sebagai camat yaitu SK no 40/bkd/2002 pada tanggal 30 september.
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis penyerahannya ke masyarakat, yang saya ketahui bahwa Kabag Hukum menyerahkan langsung kepada Bulluson (Kepala Desa Patukonnaginjang).
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa ada pungutan biaya dari masyarakat penggarap sebesar Rp.400.000 per surat oleh kepala desa, tetapi pada perjalanannya yang saya dengar tidak seluruhnya komit membayar sebesar nominal tersebut.
- Bahwa pembahasan selama rapat, semua peserta tidak membahas lagi masalah status lahan, tidak ada persepsi bahwa tanah tersebut kawasan hutan, apakah itu kawasan hutan lindung ataupun Kawasan hutan produksi atau istilah lain. semua peserta mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah APL berdasarkan penjelasan dari kepala dinas kehutanan yaitu Mangindar Simbolon dan masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah APL.
- Bahwa Adapun tugas dan kewenangan saksi sebagai Camat Harian adalah :

Halaman 30 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang di percayakan oleh bupati yang sudah diatur dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Otonomi Daerah.

- Bahwa ada, peran saksi dengan IZIN MEMBUKA TANAH Untuk Pemukiman dan Pertanian Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Kabupaten Samosir Yang terletak Didesa Partuko Naninjang Kecamatan Harian yang dalam Pelaksaaannya Diduga tidak sesuai dengan Syarat yang di tetapkan adalah menindak lanjuti permohonan yang ditandatangani masyarakat atas lahan penggarapan yang diajukan oleh kepala desa kepada saya sebanyak 293, kemudian saya selaku camat mengetahui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian kepala desa yaitu Bolusson Pasaribu yang membawa permohonan tersebut kepada tim SK 309 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan Kawasan hutan tele di desa partungko naginjang kecamatan harian untuk di teruskan dan ditindak lanjuti.
- Bahwa tidak mengetahui ada nya transaksi jual beli di kawasan APL tele selama saya menjabat sebagai camat harian pada tahun 2002 s/d 2004.
- Bahwa Terkait peran sekda adalah mengarahkan rapat sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Terkait peran kepala desa melakukan pendataan terhadap masyarakat penggarap yang berdomisili di tempat tersebut dan selanjutnya membuat surat keterangan penguasaan tanah yang di tanda tangani oleh Masyarakat (Masyarakat Penggarap) dan kepala desa dan diajukan kepada camat untuk di ketahui. Terkait peran saksi sebagai camat harian adalah mengetahui usulan yang sudah di verifikasi oleh kepala desa.
- Bahwa saksi mengenal beberapa orang penerima tanah APL tele salah satunya Bolusson Parungkilon Pasaribu selaku kepala desa Partuko Naginjang dan Deliana Simbolon (istri Bolusson Parungkilon Pasaribu).
- Bahwa Yang saksi ketahui syarat yang dibutuhkan yaitu secara fisik masyarakat menguasai tanah tersebut, identitas penggarap, dan luas tanah yang di kuasai.
- Bahwa Pada tahun 2009 istri Saksi meninggal, dan pada Tahun 2014 hampir 11 tahun yang lalu Saksi bermimpi di dalam mimpi saksi, istri saksi meminta saksi untuk pergi kerumah Bolusson untuk memohon agar di berikan tanah tersebut, kemudian setelah mimpi tersebut, saya datang ke tempat bolusson secara adat dengan membawa makanan, lalu di

Halaman 31 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan makan bersama, setelah selesai makan, Bolusson mempertanyakan apa tujuan saksi datang, lalu saksi menyampaikan isi mimpi saksi tersebut ke Bolusson untuk memohon diberikan tanah walaupun dengan cara membeli, tetapi dalam perjalanan pembicaraan bahwa Bolusson tidak mau dilakukan jual beli dengan uang, tetapi di terbitkan surat jual - beli sebesar Rp. 15.000.000 dan pada prakteknya Bolusson tidak menerima uang tersebut, setelah itu saksi mengurus surat jual beli serta tertulis antara saksi dan Bolusson, kemudian saksi mengajukan permohonan ke BPN untuk di terbitkan SHM dan pihak BPN menerbitkan SHM atas tanah yang di berikan Bolusson.

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam masyarakat penggarap yang ikut mengajukan.
- Bahwa saksi tidak lagi memegang sertifikat tersebut, karena sudah saya jual pada bulan September 2017, karena setelah saya menguasai tanah tersebut saya mengolahnya akan tetapi dalam perjalanannya tidak berhasil dan lebih tinggi biaya yang keluar dari pada hasil yang di harapkan dan saya bukan petani profesional.
- Bahwa Yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari Sekda Parlindungan Simbolon ataupun Bupati Sahala Tampubolon untuk membagi bagikan tanah pada saat itu bahwa Bupati Kabupaten Toba Samosir dan Sekda Kabupaten Toba Samosir saat itu hanya bertujuan merespon permohonan dari tuntutan masyarakat untuk memberikan tanah tersebut di kelola oleh masyarakat untuk kesejahteraannya dan jauh sebelum itu bahwa permohonan tersebut sudah pernah di ajukan pada kabupaten Tapanuli utara sebelum Kabupaten Toba Samosir di bentuk.
- Bahwa Yang saksi ketahui Bupati Sahala Tampubolon dan Sekda Parlindungan Simbolon tidak ada menikmati hasil dari hutan tele tersebut, murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tanah yang di kelola.
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa tim sebagai mana di maksud dalam SK 309 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan Kawasan hutan tele di desa partungko naginjang kecamatan harian tidak pernah semua tim tersebut turun ke lapangan, yang sering turun kelapangan adalah Kabag hukum Tito Siahaan dan Kepala Desa Bolusson pasaribu bersama tim BPN.

Halaman 32 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menginisiasi pembentukan Tim Tersebut dan secara exoficio karena saya sebagai Camat Harian sehingga masuk dalam Tim tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan - kegiatan pertemuan baik formal maupun informal pemahaman bahwa tanah yang akan ditata tersebut adalah merupakan Tanah Areal Penggunaan Lain (APL) dimana lokasinya adalah kiri jalan dari Tele menuju Perbatasan Dairi. Dengan lebar 500 Meter.
- Bahwa Sebagaimana hasil dari Pertemuan - pertemuan Tim baik formal maupun informal dimana nara sumbernya adalah Drs. MANGINDAR SIMBOLON, kepala Dinas Kehutanan yang menyatakan daerah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan semua Tim tidak ada lagi mempermasalahkan bahwa lokasi tersebut adalah Hutan.
- Bahwa Setelah dilakukan rapat- rapat dengan Tim selanjutnya Kami (Kabag Hukum, Saya dan Kepala Desa) pernah melakukan sosialisasi dengan Masyarakat Penggarap yang berlokasi di SD Hariarara Pintu dan menjelaskan bahwa APL tersebut akan ditata untuk Lokasi Pertanian dan Lokasi Pemukiman.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selaku Tim Penataan bahwa yang berhak memperoleh Pembagian Tanah adalah masyarakat yang berpenduduk disitu dan mengarap tanah dilokasi tersebut yang selanjutnya mengajukan Permohonan untuk mendapatkan atau memperoleh Pembagian Tanah atau Ijin untuk mengelola tanah tersebut yang dikoordinir oleh Kepala Desa dan selanjutnya Permohonan yang ditandatangani masyarakat serta ditandatangani Kepala Desa ditujukan Kepada Bupati dan terlebih dahulu disampaikan kepada saya oleh Kades untuk ditandatangani sebagai Pejabat yang mengetahui kemudian berkas tersebut dibawa Kepala Desa ke Kabupaten untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah Permohonan diajukan dilakukan Pengukuran oleh BPN (hal Ini saya kurang dapat memastikan pengukuran dilakukan sebelum pengajuan atau setelah pengajuan) dan sepengetahuan saya permohonan tersebut dikabulkan oleh Bupati , apakah seluruhnya atau Sebagian tidak saya ketahui dengan pasti.
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola masyarakat untuk pemukiman dan pertanian serta sebahagian telah bersertifikat.

Halaman 33 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak menghadiri Acara Pak Lundu tersebut, karena pada saat itu saya sedang tugas belajar di Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2002 ketika saya menjabat sebagai Camat Kecamatan Harian saya pernah mendengar informasi tersebut yakni informasi berupa Pak Lundu berjanji kepada masyarakat bahwa 500 meter ke arah dalam dari jalan Tele menuju Dairi akan ditata untuk menjadi kawasan permukiman dan pertanian.
- Bahwa Ketika proses panitia SK 309 bekerja saya tidak mengetahui perihal Kepala Dinas Kehutanan Kab. Tobasa pernah bersurat kepada Bupati Tobasa melalui surat No.522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataaan Areal Permukiman Perambah Hutan kepada Bupati Toba Samosir, namun setelah perkara ini muncul maka saya baru mengetahuinya.
- Bahwa ya saksi ada memiliki tanah dilokasi tersebut, yakni sebanyak 2 persil yakni SHM No.194 dan SHM No.195. Tanah tersebut saya peroleh dari Bolluson Pasaribu tahun 2014 dengan cara diberi gratis oleh Bolluson Pasaribu. Uang yang tertulis dalam transaksi yaitu RP. 15.000.000,00 dan Rp. 1.500.000 hanya sebagai formalitas karena untuk status hak milik BPN (balik nama) surat jual beli. Senyatanya saya tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Bolluson Pasaribu. Pada Tahun 2017 tanah tersebut saya jual Kepada Boru Tamba seharga 200 juta untuk 2 persil.
- Bahwa Sasi tidak menerima SK 309 Langsung pada saat itu, namun secara ex Officio saya melanjutkan tugas Panitia sebagaimana SK Bupati Tobasa No. 309 yakni ;
 - Saya ditugasi untuk sosialisasi 1 kali di SD Hariara Pintu, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa 500 meter ke arah dalam dari jalan Tele menuju Dairi akan ditata untuk menjadi kawasan permukiman dan pertanian.
 - Setelah Kepala Desa Bolluson Pasaribu melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan, saya pernah menandatangani permohonan masyarakat untuk diajukan kepada Bupati.
 - Melakukan koordinasi terhadap Panitia Lainnya terkait tindak lanjut permohonan masyarakat.

Halaman 34 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya tugas tersebut yang saya laksanakan sebagai camat Harian Panitia sebagaimana SK Bupati Tobasa No. 309 tanggal 04 September 2009.

- Bahwa Saksi memperoleh permohonan Masyarakat tersebut dari Kepala Desa Bolluson Pasaribu yang sudah ditandatangani oleh Masyarakat dan Kepala Desa, saya hanya tinggal ikut menandatangani nya saja. Permohonan masyarakat tersebut diketik diatas kertas HVS /kertas ubi (dulu), yang pada pokoknya berisi nama nama pemohon yang mana masyarakat memohon kepada Bupati agar penguasaan lahan yang mereka kuasai di Desa partungkoannagingjang. Saksi tidak menghitung permohonan yang masuk saat itu namun kalau tidak salah 200 lebih permohonan masyarakat yang dibuat secara masing-masing dalam 1 surat permohonan. Saat itu permohonan yang masuk hanya berupa surat tapi tidak ada ktp nya atau kartu keluarganya.
- Bahwa Sewaktu itu kepala Desa menyerahkan kepada Saya permohonan masyarakat tersebut secara kolektive dan saya bertanya kepada Kepala Desa mana daftar globalnya lalu Kepala Desa Menyampaikan bahwa Bapak harus percaya kepada Kepala Desa karena alasanya itu sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Atas pernyataan kepala Desa Bolluson Parungkilon Pasaribu saya menandatangani meskipun saya tidak melakukan pengecekan orang –perorang / pemohon apakah benar warga Desa partungkonagingjang atau bukan, saya percaya saja kepada Kepala Desa bahkan terlalu yakin.
- Bahwa Berkas permohonan 200 lebih permohonan masyarakat saksi tandatangani di hari yang sama dengan surat tersebut dibawa Bolluson Pasaribu , selanjutnya setelah saya tandatangani saya berikan kepada Kepala Desa Bolluson Pasaribu, karena pada saat itu Boluson Pasaribu menyampaikan bahwa berkas tersebut akan dibawa ke Kantor Bupati Tobasa.
- Bahwa Saksi memonitor perkembangannya dengan cara berkomunikasi hanya dengan Pak Tito. Saksi tidak mengingat lagi apakah ada rapat-rapat berikutnya.
- Bahwa Saksi tidak ikut kelapangan untuk melakukan pengukuran.
- Bahwa Apabila Saksi mengetahui bahwa penataan APL ini bermasalah Saya sebagai Camat tidak akan menindaklanjutinya walaupun jabatan sebagai taruhan nya.

Halaman 35 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TITO SIAHAAN, SH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir Mangindar Simbolon sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Toba Samosir sampai dengan Tahun 2004.
- Bahwa Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Sekda Kab. Tobasa, BPN Asisten Pemerintahan dan Kabag Hukum tersebut dijelaskan Kadis Kehutanan bahwa tanah tersebut sudah menjadi APL yang bisa ditata untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui surat Keputusan Bupati.
- Bahwa dasar hukum dari penerbitan SK Bupati adalah Keppres 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan yang menyebutkan Pemerintah dapat menerbitkan izin membuka tanah.
- Bahwa Karna pada saat sekitar Tahun 2002 telah dijelaskan oleh Ir. Mangindar Simbolon selaku kadis Kehutanan kabupaten Tobasa dan Wakil Ketua Tim Penataan Berdasarkan SK Bupati Tahun 2002 bahwa Lokasi yang ditebitkan izin membuka tanah kepada masyarakat berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor: 281 Tahun 2003 telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai hasil Tata Batas.
- Bahwa Pada saat tahun 2002 dilakukan Rapat Tim Penataan Kawasan Hutan tele (berdasarkan SK. 309 Tahun 2002) di kantor Bupati Tobasa yang dihadiri oleh Tim Penataan, Sekda, Pak Mangindar Simbolon dan saya sendiri. Saat itu mangindar Simbolon menunjukan peta Tata Batas lalu yang Pak Mangindar Simbolon menjelaskan bahwa lokasi yang ditebitkan izin membuka tanah kepada masyarakat berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor: 281 Tahun 2003 telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai hasil Tata Batas.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tetapi seingat saya dalam peta Tata batas dyang ditunjukan Pak Mangindar Simbolon kepada Tim Penataan Batas banyak yang sudah tandatangan dan stempel.
- Bahwa yang melatar belakang diterbitkannya SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 adalah :
 - Adanya permohonan masyarakat agar Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dapat memberikan areal 500 m dari pinggir jalan tele arah kedalam sepanjang 7000 m arah Dairi diberikan kepada masyarakat untuk sumber mata pencaharian mereka. Setelah pemekaran Kabupaten Toba Samosir tuntutan itunkembali diajukan kepada

Halaman 36 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Toba Samosir untuk merealisasikan yang sudah pernah dijanjikan Pemda Tapanuli Utara.

- Bahwa perambahan hutan di daerah tersebut berlangsung secara berulang-ulang dan Sporadis diberbagai tempat sehingga dapat mengancam kelestarian alam khususnya Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, oleh karena itu untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan perlu dilakukan upaya melokalisasi dan merelokasi para perambah kesuatu areal sehingga dapat ditata dan dikendalikan.
- Untuk menyediakan areal pertanian dan pemukiman yang memadai sehingga ada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa Maksud dan tujuan diterbitkannya SK Bupati no 281 tahun 2003 adalah dalam rangka penataan area yang dimohon masyarakat sebagai dasar warga masyarakat pemanfaatannya demi kesejahteraan warga masyarakat.
- Bahwa Seingat saksi yang mengajukan permohonan izin adalah masyarakat Partungko Naginjang.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - ada permohonan diatas materai 6000
 - kemudian KTP,
 - Kartu Keluarga dan
 - surat pengantar dari Kades Partungko Naginjang atas nama Bolusson Pasaribu.

Yang menetapkan adalah Panita Penataan Batas (SK 309 Tahun 2002) didalam suatu rapat.

- Bahwa Prosesnya didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat bertempat di Gereja HKBP Hariara Pintu untuk menyampaikan rencana penataan areal APL dilanjutkan dengan beberapa kali sosialisasi bertempat di SD Negeri Hariara Pintu dan kepada masyarakat disampaikan untuk melengkapi permohonan. Namun karena permohonan tidak bisa dilengkapi secara bersamaan tim harus turun kelapangan untuk menjemput permohonan yang belum masuk. Secara administrative permohonan di koordinir oleh ketua-ketua kelompok dengan membuat tanggal terakhir pengajuan permohonan yang masuk. Sambil permohonan diajukan dengan pengantar oleh Kepala Desa Partungko naginjang. Pengukuran berjalan dilapangan yang memakan

Halaman 37 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih kurang 3 minggu. Setelah verifikasi administrasi permohonan dan pengukuran lapangan dibuat serta atas pengumuman yang dibuat tidak ada yang keberatan dibuatlah berita acara yang menyatakan permohonan layak dan memenuhi syarat untuk dikabulkan dengan suatu Keputusan Bupati Toba Samosir sehingga terbitlah SK Bupati No. 281 tahun 2003.

- Bahwa Lama proses penerbitan SK Bupati No. 281 tahun 2003 sejak diajukan pemohon sampai dengan terbitnya SK Bupati adalah sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan.
- Bahwa Hasil rekomendasi tim setelah dilakukan pemeriksaan syarat administrasi serta pengukuran lapangan tim berpendapat bahwa permohonan itu memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati.
- Bahwa Penetapan Peta Persil dilakukan sebelum diterbitkannya SK Bupati Tobasa No. 281 tahun 2003 dan luasnya sekitar lebih kurang 350 ha dan batasnya Timur jalan raya, barat kawasan hutan, sebelah utara jalan setapak dan Selatan perbatasan Kabupaten Dairi.
- Bahwa SK Bupati No. 281 tahun 2003 dan Peta Persil para pemohon izin membuka tanah di kawasan APL tele Diserahkan kepada Kepala Desa Partungko Naginjang bersama Waston Simbolon selaku Kabag Umum Kab. Samosir bertempat di Kantor Bupati Tobasa Balige.
- Bahwa Sepengetahuan saksi beralihnya pemerintahan adalah berdasarkan Undang – undangan pembentukan kabupaten Samosir. Sedangkan untuk penyerahan Asset dilakukan sekitar tahun 2004 keatas disertai dengan persetujuan dari DPRD tentang penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemkab Tobasa kepada Pemkab Samosir, saya tidak ingat apakah sudah ada perda ada atau belum mengenai peralihan Asset. Namun yang lebih mengetahui adalah Kabag Umum Pemkab Tobasa saya tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa Sebelumnya saksi menerangkan pada BAP an Tersangka Sahala Tampubolon, Parlindungan Simbolon dan Parungkilon Pasaribu yakni pada Poin 18 BAP tanggal 11 Februari 2020 atas pertanyaan penyidik saat itu saya menjawab sebagai berikut:
- “Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu (Camat, Asisten I Bidang Pemerintahan)”

Halaman 38 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini ketika ditanya kembali oleh Penyidik terhadap pertanyaan yang sama saya menerubah keterangan saya sebagai berikut:
- Bahwa Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Diktum ke Dua SK Bupati No. 281 Tahun 2023 adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu (Kepala BPN) dan konsekuensinya apabila dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang adalah pencabutan izin.
- Bahwa saksi atau keluarga saksi tidak ada memiliki lahan diatas tanah APL sebagaimana diatur dalam SK Bupati Tobasa No. 281 tahun 2003.
- Bahwa Yang Melatar Belakangi dibentuknya Tim tersebut adalah Sebelumnya telah terjadi perambahan hutan secara seporadis diberbagai tempat, baik disebelah kiri maupun disebelah kanan menuju Dairi, yang merupakan daerah tangkapan air danau toba. Sewaktu Pemda Tapanuli Utara sudah pernah menjanjikan kepada masyarakat untuk menyediakan lahan pertanian sepanjang 500 (lima ratus) meter dari pinggir Jalan Raya Tele menuju Sidikalang yang disebelah kiri. Tetapi tidak pernah terealisasi setelah Pengkab Toba Samosir dimekarkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa kekantor Bupati, menuntut agar yang pernah dijanjikan dahulu dapat di realisasi untuk menjadi sumber mata pencaharian penduduk. Selanjutnya sekitar tahun 2000 Kepada Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir pada masa itu yakni Ir. Mangindar Simbolon sudah pernah menyurati Bupati Toba Samosir agar menata areal tersebut menjadi lahan pemukiman dan pertanian, agar perambahan tidak berlanjut, kemudian Bupati Toba Samosir mengundang instansi terkait melakukan rapat untuk merelokasi perambah dan melokalisir dalam satu areal yang disaran oleh Kadis Kehutanan. Sehingga terbentuklah Tim dengan Keputusan Bupati Nomor 309 Tahun 2002 dengan Tugas, yaitu:
 - ✓ Melakukan penataan batas untuk mengetahui batas kawasan hutan dengan kawasan yang akan ditata, dengan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya.
 - ✓ melakukan pendataan terhadap para penggarap dan luas yang digarap serta luas yang dikuasai, serta menseleksi calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai.
 - ✓ menyelenggarakan penataan, pengaturan dan pendistribusiannya kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Halaman 39 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terbentuk Tim, Tim melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para penggarap yang dituangkan kedalam suatu Berita Acara, serta Berita Acara Hasil Pengukuran masing-masing Peta Bidang Tanah, yang selanjutnya di rekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan SK Izin Membuka Tanah, yakni SK Nomor: 281 Tahun 2003. SK ini kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Petikan kepada masing-masing masyarakat peserta.

➤ Bahwa Ada Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 309 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tanggal 04 September 2002 dimana strukturnya adalah:

- Pengarah: Sekdakab Toba Samosir yaitu Parlindungan Simbolon;
- Ketua :Asisten Pemerintahan Toba Samosir yaitu Tonggo Napitupulu;
- Wakil Ketua: Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir yaitu Mangindar Simbolon;
- Sekretaris: Kabag Hukum Toba Samosir yaitu saya sendiri;
- Anggota yaitu:
 - a. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara/Toba Samosir yaitu: Ir. Manahat Sinaga;
 - b. Kakan Satpol PP yaitu: Sedih Simanjuntak;
 - c. Kabag Tata Pemerintahan saya lupa namanya;
 - d. Camat Harian yang saya lupa Namanya namun di Tengah jalan Waston Simbolon menjabat sebagai Camat Harian;
 - e. Ka Biphut Siantar saya lupa namanya;
 - f. Kacabdis Penyuluhan, Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu Banjir Simanjorang;
 - g. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang saya lupa namanya;
 - h. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele yang saya lupa namanya;
 - i. Kasubbag bantuan hukum yang bermarga rajagukguk;
 - j. Kasubbag perundang-undangan yaitu H.M Sitorus;
 - k. Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolusson Pasaribu.

➤ Bahwa Seingat saksi ada 293 calon penggarap yang mengajukan permohonan namun yang dinyatakan lulus seleksi adalah 239 orang sedangkan sebanyak 54 orang dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki KTP dan /atau bukan penduduk Desa Partungko Naginjang.

Halaman 40 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang melakukan seleksi dari Tim adalah: Saksi, Kepala Desa Partungko Naginjang, Kepala BPN dan Kepala Seksi Pengukuran Sabar Ritonga. Metode seleksinya adalah pemohon membawa permohonan satu per-satu kemudian diteliti apakah ada KTP dan merupakan penduduk setempat. Seleksi tersebut dilakukan di SD yang disamping rumah Bolusson Pasaribu namun saya lupa waktunya kapan karena dilakukan seleksi lebih dari sekali.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon merupakan penduduk Desa Partungko Naginjang adalah alamat yang tertera di KTP ditambah dengan penegasan Kepala Desa yaitu Bolusson Pasaribu.
- Bahwa Adapun batasan luas tanah yang dapat dikuasai oleh 1(satu) kartu keluarga adalah 2Ha namun apabila tanah tersebut tidak dalam satu bidang/hamparan maka dapat dikuasai lebih dari 2Ha. Tidak ada Batasan jumlah bidang/hamparan tanah yang dapat dikuasai oleh tiap orang atau pun keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukumnya, saya hanya mengikuti arahan dari Kakan BPN yaitu Manahat Sinaga yang mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa Ya saksi mengetahui Pembentukan Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 namun saya tidak tahu bahwa Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003.
- Bahwa Adapun luas keseluruhan tanah adalah 350,74 Ha ditambah dengan fasilitas umum seluas 61,80 Ha dengan batas:
 - Sebelah barat Eks lahan PT.Arta Morado Jaya;
 - Sebelah Timur jalan raya dairi;
 - Sebelah Selatan kebun jeruk perusahaan yang saya lupa namanya;
 - Sebelah Utara jalan tanah Desa Partungko Naginjang.
- Bahwa Terkait penugasan Saksi sebagai Sektetaris pada Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Tidak ada diuraikan didalam SK Bupati Nomor : 309 Tahun 2002, tetapi secara umum adalah mempersiapkan rapat-rapat pertemuan dan melaporkan hasil rapat kepada ketua Tim (Sekda), dan yang mengusulkan rapat adalah pimpinan (Sekda) yang membahas perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tim serta masalah-masalah yang timbul, yang menjadi sorotan saat itu adalah: Masalah Administrasi,

Halaman 41 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pengukuran, penyelesaian Peta Bidang tanah, membahas juga masalah keturunan Raja Lintong Situmorang. Serta lainnya tentang kemajuan kerja Tim yang di Evaluasi.

- Bahwa Yang Saksi ketahui hanya melihat daerah yang dikuasai oleh masyarakat dengan ukuran yaitu 500 meter dari batas jalan lintas kabupaten menuju kedalam dengan panjang 7000 meter diambil dari berbatasan Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir.
- Bahwa Saksi pernah kelokasi letak wilayah kerja Tim tersebut, dan Tugas Saya sebagai Sekretaris Tidak ada disebutkan didalam Surat Keputusan tersebut, hanya Tugas Tim secara keseluruhan didalam 3 (tiga) poin tersebut.
- Bahwa Administrasi yang dibuat terdiri dari:
 - Mempersiapkan Surat Undangan Rapat untuk Rapat Tim, dengan membahas langkah-langkah untuk memulai pendataan dan Verifikasi peserta.
 - Mempersiapkan rapat untuk melakukan pengukuran.
 - Mempersiapkan Berita Acara Verifikasi peserta.
 - Mengajukan konsep SK kepada Bupati.
- Bahwa Pernah kelapangan hanya monitoring bersama Tim yang terdiri dari : Kepala Kantor Pertanahan, Camat kepala Desa, yaitu memantau sejauh mana kemajuan hasil pengukuran. Kelapangan sebanyak 3 (tiga) kali. Kelapangan untuk monitoring tidak dibuatkan Berita Acaranya.
- Bahwa Titik awal sebagai titik nol Sakai tidak mengetahui. Hanya 350 Ha yang terdiri dari 500 meter dari pinggir Jalan Raya Tele kedalam, dan 7000 meter dari Tele Munuju perbatasan Kabupaten Dairi.
- Bahwa Perihal Surat Kepala Dinas Kuhutan tersebut terkait, karena:
 - Dilingkungan sekitar tersebut ada Penebangan liar/ pengambilan Kayu sehingga menjadi kayu atau broti/papan.
 - Ada masyarakat yang menjadikan areal hutan tersebut menjadi lahan areal pertanian dan perkebunan.
 - Dan sudah beberapa kali dilakukan penertiban, namun tetap terjadi berulang, untuk mengamankan semakin luas dan melebar, maka disarankan untuk dilakukan penataan, apalagi mengingat sebelumnya sudah ada yang dicadangkan untuk pemukiman dan pertanian.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu Bukan Areal Kawasan Hutan. Karena Surat Kepala Dinas Kuhutan sudah pernah mengusulkan untuk ditata

Halaman 42 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menjadi areal pemukiman dan pertanian. Bahwa didalam Keputusan Presiden RI Nomor : 34 Tahun 2003, pada Pasal 2 ada disebutkan.

- Bahwa Peta tersebut untuk menentukan status lokasi yang akan ditata disamping surat Kadis Kehutanan tanggal 26 Januari 2000 yang mengusulkan Penataan Areal Pemukiman dan Pertanian, Kadis Kehutanan juga menunjukkan Peta yang menunjukkan bahwa areal yang akan ditata masuk dalam areal penggunaan lain-lain (APL). Saya pernah melihat peta tata batas tersebut ketika saat rapat Tim di kantor Bupati Tobasa dan Peta itu ditunjukkan Pak Mangindar kepada Peserta Rapat.
- Bahwa Karena Kadis Kehutanan sudah menunjukkan Peta dan sudah menjelaskan bahwa itu sudah masuk APL maka Saksi percaya karena Dinas Kehutananlah yang lebih terkait untuk mengetahui masuk tidaknya areal itu sebagai kawasan hutan.
- Bahwa Kepala Desa berperaan sebagai Aparatur terdepan dengan masyarakat yang mengenal setiap warganya, maka Kepala Desa sangat berperan karena setiap permohonan harus diketahui oleh Kepala Desa, dan juga Kepala Desa masuk kedalam Tim Penataa dan Pengaturan Areal Tele sehingga didalam setiap rapat, baik sosialisasi maupun seleksi permohonan masyarakat Kepala Desa juga ikut.
- Bahwa Areal Pemukiman dan Pertanian peruntukannya kepada seluruh masyarakat penggarap yang bertempat tinggal di daerah tersebut (Desa Partungko Naginjang), dan Luas tanah untuk masing-masing penggarap ditentukan maksimal sebanyak 2(dua) Hektar,atau ditentukan perkepala keluarga (KK). Selanjutnya ketika ada masyarakat memiliki tanah lebih dari satu bagian (lebih dari 2 hektar), maka masyarakat boleh menguasai lahan sebanyak 20 (dua puluh) Hektar, asalkan tidak pada satu areal yang sama dan kawasan tanah tersebut terletak pada lokasi yang jarang penduduknya (Perpu No.56 Tahun 1960).
- Bahwa terkait surat dari Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Tobasa No.522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal usul penataan areal permukiman perambah hutan,dimana dalam poin 1 surat tersebut menerangkan bahwa pemda Kabupaten Tapanuli Utara mencadangkan areal selebar 500 meter sepanjang Jalan Raya Tele-SidikallangPencadangan Kab.Tapanuli Utara maupun oleh Kabupaten Tobasa sebelum dilakukannya penataan tanah ketika masih bergabung

Halaman 43 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kab. Tapanuli Utara saya tidak mengetahui mengenai pencadangan tanah tersebut.

Namun ketika Kabupaten Tobasa Terbentuk tahun 1998 dan saya menjabat sebagai Pelaksana Kabag Hukum sejak tahun 1999 maka seingat saya ada dahulu SK Bupati Toba Samosir Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Hutan sepanjang Pinggir jalan raya Tele-Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi permukiman dan areal pertanian selanjutnya dilakukan penataan tanah yakni berupa pengaturan untuk dapat dimanfaatkan menjadi permukiman dan perkebunan.

- Bahwa Tindak Lanjut Bupati Tobasa saat itu terhadap surat dari Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Tobasa No. 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 Pemkab Tobasa membentuk Tim Penataan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 309 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa Kadis Kehutanan Kabupaten Toba Samosir sudah pernah menyurati Bupati Toba Samosir yang mengusulkan penataan areal permukiman perambah hutan di Desa Pertukonaginjang. kemudian Masyarakat sudah pernah melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Toba Samosir yang memohon agar mereka diberi lahan untuk permukiman dan perkebunan sebagai sumber mencari nafkah. Kemudian Bupati Toba Samosir mengundang instansi yang terkait dengan itu untuk membahas dapat tidaknya permohonan itu dikabulkan. Kemudian Dinas Kehutanan Kab. Tobasa berpendapat bahwa penataan itu sangat diperlukan untuk melokalisir dan merelokasi para perambah ke dalam 1 Areal. Dinas Kehutanan berpendapat bahwa Areal itu sudah pernah ditata batas dan merupakan APL Sedangkan dari BPN Kab. Toba Samosir berpendapat bahwa Areal yang dicadangkan itu bisa didistribusi kepada Masyarakat dengan mengutamakan para penggarap atau yang menguasai fisik dilapangan dan merupakan penduduk lokal dan bepekerjaan sebagai petani. Sesuai hasil rapat itu dibentuklah Tim dengan SK Bupati Nomor 309 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Selanjutnya untuk mengetahui lokasi yang dicadangkan untuk permukiman dan perkebunan diterbitkanlah keputusan Bupati Toba

Halaman 44 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir No:23 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Hutan sepanjang Pinggir jalan raya Tele - Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi permukiman dan areal pertanian. Kemudian Tim Penataan melakukan Pendataan terhadap para penggarap, luasan yang digarap dan batas-batasnya serta pengukuran masing-masing luas garapan. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara seleksi permohonan dan pengukuran yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penataaan. Kemudian diajukan kepada Bupati Untuk Penerbitan SK, Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tentang Izin membuka tanah untuk permukiman dan pertanian. Setelah itu dilanjutkan dengan penerbitan petikan SK perorangan untuk diberikan kepada masing-masing pemohon.

- Mekanismenya dilakukan sosialisasi dilakukan oleh Kepala BPN Kab.Toba Samosir(saat itu dijabat oleh Drs.Manahat Sinaga),Kepala Dinas Kehutanan Kab.Tobasa Camat Harian,Kacab Dis Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan, Bolluson Pasaribu (Sebagai Kepala Desa Partukonaginjang), Kasi Pengukuran BPN Kab. Tobasa (Sabar Ritonga) dan saya sendiri selaku Kabag Hukum Kab.Tobasa. Sesudah itu dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Tim BPN yang terdiri dari:

- Sabar Ritonga
- Jainur Hasibuan
- Dan beberapa staff BPN Tobasa Lainnya.

Masing-masing warga mengajukan permohonan dengan melampirkan permohonan dan KTP dan diketahui oleh Kepala Desa (Bolluson Pasaribu)kepada Bupati Tobasa. Kemudian dnuskan keputa Patindungan Simbolon (Sekda Tobaia) lalu diteruskan kepada Sekretaris Tim Penataan yakni saya sendiri untuk dilakukan pembahasan dan seleksi permohonan masyarakat dengan syarat dan Kriteria yang disepakati Tim sebagai berikut

- Mengajukan permohonan dan melampirkan KTP
- Diutamakan Masyarakat setempat
- Harus bermata pencaharian petani

Masyarakat pemohon tersebut dibentuk dalam 6 Kelompok masyarakat. Namun dalam pada saat petugas ukur melakukan pengukuran terjadi

Halaman 45 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan permohonan sehingga menjadi 7 kelompok masyarakat permohon yakni sebanyak 293 permohonan.

Hasil pengukuran dari Tim BPN dituangkan dalam Peta Bidang sebanyak 7 Peta dan 1 Peta Global sehingga Total Peta sda 8 yang ditandatangani oleh Jainur Hasibuan.

Peta Tersebut memuat nomor-nomor kapling dan nama dari penggarap berdasarkan kelompok (kelompok 1 s/d kelompok 7).

Saya selaku sekretaris Tim Penataan mengumpulkan Hasil pengukuran oleh Juru ukur berupa peta bidang dan melaporkannya ke Sekda secara lisan. ,kemudian dari hasil pengukuran tersebut sekda mengundang seluruh Tim Penataan untuk melakukan Rapat di Ruang Rapat Sekda dalam rapat tersebut dari kurang lebih sebanyak kurang lebih 293 permohonan ada sekitar 239 permohonan sedangkan 54 permohonan masyarakat belum memenuhi syarat karena tidak ada KTP, ada yang bukan masyarakat setempat, dan ada yang tidak ada permohonan, tetapi dalam rapat tersebut disepakati sebelum berakhir Desember 2003 syarat-syarat sudah harus dilengkapi oleh Kepala Desa Bolusson Pasaribu.

Sehingga sampai saya menjabat sebagai Kabag Hukum Kabag Hukum Kab. Tobasa Petikan SK Bupati No. 281 Tahun 2003 sda sebanyak 239 Petikan.

- Kelompok tersebut dibentuk dan dibagi oleh sdr. Bolusson Pasaribu Kepala Desa Partuko naginjang untuk membantu mempermudah seleksi permohonan masyarakat. Kemudian setelah membentuk Kelompok 1 s/d 7 sdr. Bolluson Pasaribu mengajukan kelompok 1 s/d 7 yang berisi nama-nama Masyarakat tersebut kepada saya selaku sekretaris Tim Penataan selanjutnya saya sendiri meneruskan ke Sekda untuk dibuatkan Rapat seleksi. Hanya saja pada saat sdr. Bolluson Pasaribu mengajukan nama-nama kelompok 1 s/d 7 kepada saya, hanya kelompok 1 s/d 6 saja yang seluruhnya dilengkapi dengan surat permohonan dan KTP masyarakat pemohon sedangkan untuk kelompok 7 tidak ada sama sekali KTP dan hanya sebahagian saja yang ada surat permohonannya.
- Bahwa Masyarakat yang namanya masuk dalam Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 tidak seluruhnya memenuhi 3 kriteria. Saya akui ini adalah kesilafan/kecerobohan dari Panitia Tim Penataan. Namun tidak kesengajaan terhadap kesilafan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jainur Hasibuan sebelumnya ada membuat Peia 1 s/d 8 termasuk peta global. Peta Jainur Hasibuan yang diaporkan kepada Bupati tersebut di copy ke dalam Kertas gambar yang sama persis dengan Peta jainur Hasibuan kemudian ditandatangani oleh Bupati. Sehingga Peta tersebut menggambarkan hasil pengukuran dari Juru Ukur yakni Jainur Hasibuan yang menjadi salah satu dasar penerbitan Petikan SK Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 beserta petikannya.
- Bahwa Ya Peta tersebut adalah hasil dari pengukuran juru ukur yakni Jainur Hasibuan yang menjadi salah satu dasar penerbitan Petikan SK Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003. Setelah selesai pengukuran berikut dan dipetakan kemudian sdr. Manahat Sinaga selaku Kepala BPN Tobasa menyampaikan Peta kepada saya langsung Peta tersebut. Selanjutnya saya mengajukan Peta dan permohonan masyarakat kepada Sekda, untuk selanjutnya dilakukan rapat. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara pengukuran dan seleksi permohonan. selanjutnya konsep SK. Bupati No.281 tahun 2003 beserta peta dan Berita Acara pengukuran dan seleksi permohonan kemudian ketika SK. Bupati No.281 tahun 2003 ditandatangani oleh Bupati maka Peta beserta berita Acara juga turut dilampirkan. Kemudian setelah Bupati menandatangani SK barulah saya mengkonsep Petikan dan mengajukan Petikan SK. Bupati No.281 Tahun 2003 tersebut untuk ditandatangani Sekda.
- Bahwa Peta Kelompok tersebut juga dilampirkan ketika Sahala Tampubolon menandatangani SK. Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 dan ketika Parlindungan Simbolon (Sekda) menandatangani Petikan. Seluruh Peta Kelompok 1 s/d 7 yang ditandatangani oleh Jainur Hasibuan selaku juru ukur, sudah saya serahkan kepada Waston Simbolon sekitar Tahun 2007 yang saat itu diangkat menjadi Kabag Pembangunan Kab. Samosir dan ada dibuatkan Berita Acara Serah Terimanya.
- Bahwa Lahan kelompok 7 tersebut ketika saya turun ke Lokasi tahun 2003 masih ada pepohonan dan belum ada garapan. Terhadap permohonan kelompok 7 tersebut tidak diterbitkan Petikan SK Bupati No.281 tahun 2003 karena wilayah tersebut adalah masih masuk kawasan hutan.

Halaman 47 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bollusson Pasaribu ada sebagai salah satu masyarakat pemohon dalam kelompok VII tersebut selain Kelompok 7, Bollusson pasaribu juga masuk sebagai salah satu masyarakat pemohon dalam kelompok 5 dan 6.

- Bahwa Bollusson Pasaribu tidak layak atau tidak berhak menerima izin membuka Lahan sebagaimana SK Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 karena pekerjaannya adalah Kepala Desa bukan Petani.
- Bahwa Pada tahun 2003 belum seluruhnya digarap masih terdapat semak belukar dan sebagian kecil terdapat tegakkan pepohonan.
- Bahwa proses usulan hingga terbitnya SK. Bupati Tobasa No:281 Tahun 2003 beserta petikannya Sekitar Tahun 2001/2002 masyarakat sudah pernah demonstrasi di Kantor Bupati Toba Samosir dimana mereka meminta supaya Pemda dapat memberikan Masyarakat untuk memanfaatkan tanah sepanjang 500 meter sebelah kiri dari pinggir jalan raya tele arah kedalam sampai perbatasan dairi. Masyarakat menuntut kenapa kepada perusahaan diberikan izin lokasi sementara kepada Masyarakat untuk permukiman dan perladangan tidak diberi Izin. Mereka juga menyampaikan bahwa sewaktu Kabupaten Toba Samosir belum dimekarkan, Pemkab Tapanuli Utara sudah pernah menjanjikan akan mengabulkan permohonan Masyarakat tetapi tidak pernah terealisasi. Unjuk rasa ini sudah pernah dilakukan sebanyak 2 kali ke Kantor Bupati Toba Samosir. Kemudian Drs. Sahala Tampubolon selaku Bupati Toba Samosir Tahun 2003 mengundang Instansi Terkait untuk membahas permohonan masyarakat. Oleh Ir. Mangindar Simbolon selaku Kadis Kehutanan Kabupaten Tobasa Tahun 2003 menjelaskan bahwa Areal yang dimohonkan sudah pernah juga diusulkan untuk di Tata karena sudah pernah dicadangkan menjadi Areal Permukiman dan Pertanian. Bahkan Ir. Mangindar Simbolon selaku Kadis Kehutanan sudah pernah menyurati Bupati Toba Samosir dengan surat No: 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal usul penataan areal permukiman perambah hutan. Kemudian Alm. Manahan Sinaga selaku kepala BPN kab. Tobasa memberikan pendapat bahwa tanah eks kehutanan yang sudah menjadi APL dapat dilakukan pemberian Izin kepada Penggarap setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap penggarap. Kemudian dibentuklah Tim Penataan pada tahun 2002 oleh Drs Sahala Tampubolon selaku Bupati Tobasa yang melibatkan instansi terkait. Kemudian dilakukan beberapa kali rapat Tim Penataan diantaranya untuk

Halaman 48 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan lokasi yang akan ditata sehingga terbitlah keputusan Bupati Tobasa Tentang Penetapan Lokasi yakni 500 metert x 7000 meter arah perbatasan Kabupaten Dairi. Setelah Penetapan Lokasi dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mendampingi Petugas pengukur untuk mengukur kapling masing-masing. Selanjutnya setekah dilakukan pengukuran oleh Petugas ukur BPN Tobasa, maka masing-masing warga mengajukan permohonan kepada Bupati Tobasa sesuai dengan hasil pengukuran selanjutnyatim melakukan rapat untuk melakukan seleksi terhadap kelengkapan berkas permohonan dimana hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya BPN bersama dengan Bagian Hukum saat itu menyusun konsep SK. 281 kemudian diteruskan kepada Sekda untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bupati. Kemudian setelah SK.281 ditandatangani Drs.Sahala Tampubolon selaku Bupati maka dibuatlah petikan yang ditandatangani oleh Parlindungan Simbolon selaku Sekda.

- Bahwa Permohonan Masing-masing warga dikumpulkan oleh Bolluson Pasaribu selaku Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati Tobasa Langsung. Namun surat permohonan tersebut disampaikan Bolluson Pasaribu kepada saya selaku Kabag Hukum Kab.Tobasa bukan kepada Bupati Tobasa, yang diserahkan kepada Bupati Tobasa adalah hanya surat pengantarnya saja.
- Bahwa Ya, BPN Tobasa ada mengirimkan hasil dari Pengukuran di lapangan berupa Peta Situasi sejumlah 8 buah Peta yakni Kelompok 1 s/d 7 dan 1 Peta Global yang ditandatangani oleh JP.Hasibuan.Dimana masing-masing kelompok hanya terdiri dari 1 Peta yang dibuat diatas kertas Karton. Peta diatas kertas kalkir sebanyak 8 lembar dan Peta diatas Kertas Karton yang ditandatangani JP Hasibuan tersebut diserahkan oleh Kasi Pengukuran BPN Tobasa yaitu Sabar Ritonga langsung kepada saya tanpa ada tanda terima. Kemudian 8 Peta (Kelompok 1/d7 dan Peta Global) diatas kertas karton dan kallcir tersebut saya serahkan kepada Parlindungan Simbolon (Sekda Tobasa) yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Tobasa bersama dengan Konsep Sk Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003. Setelah 8 lembar Peta Kalkir dan 293 lembar Sk Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 ditandatangani oleh Bupati Tobasa. Selanjutnya 8 lembar Peta Kalkir dan 293 lembar Sk Bupati Tobasa No.281 Tahun 2003 ditandatangani oleh Bupati Tobasa

Halaman 49 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sekda dan kepada Saya selaku Kabag Hukum. Kemudian saya menyerahkan 8 Peta Kertas Kalkir yang sudah ditandatangani Bupati Tobasa saya serahkan kepada BPN untuk dicetak. Kemudian 8 lembar Peta hasil cetak kertas kalkir tersebut diserahkan Kasi Pengukuran Sabar Ritonga kepada saya untuk saya ajukan ke Sekda untuk dibuat Petikan SK. Yang membuat Konsep Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 adalah saya bersama dengan Alm. Manahat Sinaga (Kepala BPN Tobasa) selanjutnya Konsep Petikan SK tersebut diajukan ke Sekda. Tetapi pada saat penandatanganan petikan ada yang tidak lengkap berkasnya sebanyak 54 yaitu di Kelompok 7, maka yang ditandatangani oleh Parlindungan Simbolon selaku Sekda Tobasa hanyalah 239 Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003. Setelah ditandatangani 239 Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 maka Sekda berpesan kepada Masyarakat melalui Kepala Desa (Bolluson Pasaribu) kemudian saya menyampaikan kepada Kepala Desa untuk menjemput 239 Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003. Namun pada saat itu Bolluson Pasaribu merasa kesal dan kecewa karena ternyata yang diterbitkan Petikan hanyalah 239 petikan bukan 293 Petikan. Demikianlah proses bagaimana 239 Petikan SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tersebut bisa sampai kepada Masyarakat melalui Bolluson Pasaribu.

- Bahwa Terakhir laporannya kepada saksi ketika belum dimekarkan menjadi Kabupaten Samsori, ternyata tidak semua diserahkan kepada Masyarakat dengan alasan masih ada masyarakat yang belum membayar uang pengukuran, yang diserahkan kepada masyarakat hanyalah 50 % saja dari 239 SK sehingga sampai saat ini 50 % lagi masih ada ditangan Bolluson Pasaribu.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa bisa demikian. Saya tidak pernah menerima Peta Kelompok 4 sebanyak 2 lembar sebagaimana yang ditunjukkan pemeriksa. Peta Kelompok yang saya terima dari Kasi Pengukuran BPN Tobasa yaitu Sabar Ritonga masing-masing saat itu saya yakin hanyalah sebanyak 1 buah Peta saja. Seingat saya yang saya terima adalah Peta lembaran pertama saja yakni yang terdiri dari 11 Kapling (Kapling 1 s/d 11) an. Juni Sitanggang dkk sedangkan Peta Kapling 12 s/d Kapling 40 saya tidak pernah menerimanya.

Halaman 50 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pengukuran dari Petugas Ukur yang saya terima, selanjutnya dalam waktu yang tidak berselang lama saya menerima permohonan masyarakat dari Bolluson Pasaribu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengapa bisa terjadi perpindahan Nomor Kaplingan sebagaimana Peta Kelompok 1. Saya juga tidak mengetahui mengapa Peta Kelompok 1/sd7 yang ditandatangani oleh Bupati tidak ada tertera nama-nama penggarapnya dan saya tidak pernah menanyakannya kepada J.P Hasibuan mengapa bisa demikian.
- Bahwa Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas (KTP dan surat permohonan) apakah benar Penduduk Desa Partukonaginjang. Tidak semua Tim penatan ikut melakukan evaluasi dan seleksi permohonan. Namun yang dominan adalah dari BPN, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Kacabdis Kehutanan. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penataaan meskipun ada yang tidak ikut dalam pelaksanaan seleksi berkas tapi tetap menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi. Proses Seleksi saya tidak ingat berapa hari dilaksanakan namunseingat saya lbih dari 1 hari dan dilaksanakan di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tobasa. Hasil Seleksi tersebut Saya serahkan langsung kepada Sekda yaitu berupa:
 - Berita Acara Hasil Seleksi
 - KTP masing-masing pemohon
 - Surat Permohonan masing-masing pemohon

Dan selanjutnya sekda menyuruh untuk membuat konsep SK.

- Bahwa Jika sudah terjadi peralihan terhadap kapling tanah yang digarap lalu diterbitkan Sertifikat oleh BPN Samosir, maka hal ini tidak sejalan karena persyaratan/diktum dalam SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 melarang untuk mengalihkan atau memperjualbelikan kepada Pihak Lain. Jika ternyata terdapat peralihan atau kegiatan jual beli kepada Pihak Lain maka Diktum ke 5 menentukan bahwa akan mencabut Izin membuka tanah yang telah diberikan.
- Bahwa Karena kapling yang Kelompok 1s/d 6 sudah habis padahal masih ada permintaan kebutuhan yang belum mendapat tanah, sehingga diajukanlah ke Seberang jalan PT. pada saat itu saya berfikir bahwa jika ada pertambahan maka belum melewati 500 meter dari Tepi Jalan Tele-sidikalang, tapi sesudah selesai pengukuran saya meninjau lokasi dan

Halaman 51 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baru mengetahui bahwa lokasi kelompok 7 sudah melewati 500 meter tepi jalan Tele-sidikalang.

- Bahwa Dari 54 nama kelompok 7, lebih dari separuh diserahkan oleh Bolluson Pasaribu nama-namanya kepada saya, sisanya adalah atas kesepakatan beberapa panitia maka beberapa panitia kami masukan namanya atau nama istrinya dalam daftar nama kelompok 7.

Diantaranya:

- istri saya sendiri an. Lyla Tamba
- Istri JP Hasibuan an. Br. Nababan
- nama 2 orang Petugas ukur JP.Hasibuan
- an. Pegawai Bagian Hukum an.Sondang Manalu dan Uli Basa Simanjuntak

Kemudian 54 daftar nama kelompok 7 tersebut saya teruskan kepada Kepala BPN untuk melakukan pengukuran.

- Bahwa Untuk lokasi kepentingan umum adalah arahan dari Parlindungan Simbolon selaku Sekda, dengan alasan adanya penambahan penduduk dan perlunya fasilitas umum berupa lapangan olahraga atau pasar/pekan. untuk lokasi kepentingan umum tidak diterbitkan Petikan SK. Bupati No. 281 Tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan eksaminasi terhadap Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian karena saya tidak mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003 serta saya juga belum menerima Undang-Undang tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui ada kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2003 karena kesilapan atau kekhilafan saksi.
- Bahwa tujuan penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan

Halaman 52 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Yang Terletak Di Desa ParungkoNaginjang Kecamatan Harian adalah agar masyarakat dapat mengusahakan atau mengelola tanah APL tersebut namun kami memberikan kesempatan agar masyarakat bisa meningkatkan hak atas tanah tersebut setelah dikuasai 3(tiga) tahun berturut-turut setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang. Dimana yang berwenang memberikan persetujuan adalah Bupati Toba Samosir selaku pemberi hak atau pejabat yang setara atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati.

- Bahwa Saksi memberikan Petikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Parungko Naginjang Kecamatan Harian kepada Bolusson Pasaribu setelah pelantikan Wilmar Simanjorang selaku Bupati Samosir pada tanggal 15 Januari 2004.
- Saya memberikan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Parungko Naginjang Kecamatan Harian kepada Bolusson Pasaribu karena Bolusson Pasaribu menjemput Surat Keputusan tersebut langsung ke kantor saya di Balige.
- Bahwa adapun alasan saya tidak memberikan petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian untuk kelompok 7(tujuh) kepada Bolusson Pasaribu adalah karena syarat kelengkapan permohonan penerbitan ijin membuka tanah tidak lengkap dimana KTP dari para pemohon tidak dilampirkan sehingga saya ragu apakah para pemohon benar-benar merupakan penduduk Desa Partungko Naginjang ditambah lagi para pemohon banyak yang bermarga Pasaribu sehingga menimbulkan kecurigaan kalau para pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Bolusson Pasaribu.
- Bahwa awalnya Sahala Tampubolon menerbitkan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian untuk kelompok 7(tujuh) karena Bolusson Pasaribu berjanji akan melengkapi syarat berupa KTP tersebut -. Tapi syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak pernah diterbitkan Petikan Kelompok VII.

Halaman 53 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mendengar nama Saroha Siregar Alias Sillak namun tidak pernah bertemu serta tidak mengetahui keterlibatannya dalam proses penerbitan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa Awalnya ada surat dari Pemkab Samosir yang ditandatangani oleh Sekda Kab.Samosir lalu surat tersebut didisposisikan kepada saya sehingga saya mengambil dokumen-dokumen terkait penerbitan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 dari Kantor Pertanahan Toba Samosir. Kemudian beberapa hari kemudian Waston Simbolon menelepon saya hendak menjemput dokumen-dokumen tersebut lalu saya melaporkannya tersebut kepada Sekda Kab.Toba Samosir yaitu Liberti Pasaribu dimana Liberti Pasaribu menginstruksikan agar menyerahkan dokumen-dokumen terkait penerbitan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 kepada Waston Simbolon. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2007 Waston Simbolon datang bersama Bolusson Pasaribu sehingga saya memberikan seluruh dokumen tersebut kepada Waston Simbolon.
- Bahwa Ya menurut saksi SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dapat dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana diktum kedua surat keputusan tersebut dengan syarat telah dikuasai terus menerus selama 3(tiga) tahun dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

3. **SAROHA SAROHA SIREGAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) bidang dengan luas 18.573 m² telah disertifikat atas nama Saksi, 5400 m² dan 5400 m² bersertifikat atas nama isteri Saksi yaitu Hernika Sinaga, ketiga bidang tanah tersebut telah disertifikat, dasar Saksi memperoleh tanah tersebut adalah berasal dari ganti rugi mas tumbang dari Marga Sihotang dan Jahutun Situmorang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah yang ukuran 18.573 m² , dan masing-masing sebesar Rp.

Halaman 54 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tanah yang ukuran 5400 m2 dan 5400 m2 (dua bidang) dan saya peroleh pada tahun 1988.

- Bahwa benar sebelum surat SK Bupati Tobasa Nomor 281 Tahun 2013 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungkonagingjang Kecamatan Harian tersebut keluar, Saksi sudah mengelola tanah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui termasuk kedalam kelompok tani berapa.
- Bahwa benar Saksi bisa memperoleh tanah tersebut dari Marga Sihotang dan Jahutun Situmorang karena mereka membuktikan bahwa mereka yang bekerja di lokasi tersebut tanpa pemilikan dan masyarakat di sekitar tersebut juga menerangkan bahwa mereka pemiliknya, maka dari itu Saksi percaya.
- Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut masih dalam pemilikan Saksi dan masih Saksi kelola sampai saat ini.
- Bahwa benar Kepala Desa tidak mengetahui bahwa Saksi memperoleh 3 (tiga) bidang tanah dari Marga Sihotang dan Jahutun Situmorang, dengan ganti rugi mas tumbang.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari Bupati Kabupaten Tapanuli Utarayang saat itu menjabat adalah Lundu Panjaitan pada Tahun 1990 anbahwa ke 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang Saksi miliki merupakan lokasi yang termasuk dalam wilayah APL (Area Penggunaan Lain).
- Bahwa benar sekitar tahun 1995 ada perusahaan yang mengelola yaitu PT. Birantara, namun setelah jatuh orde baru tidak jadi dikelola, dan setahu Saksi sekarang tidak ada perusahaan yang mengelola di kawasan APL desa Hariara Napitu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tersebut.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tinggal di Desa Hariara Pintu sejak tahun 1988, dimana saat itu namanya masih Desa Partungko Naginjang dan menjadi bagian dari wilayah Tapanuli Utara.
- Bahwa benar pada tahun 1988 Saksi tidak langsung memiliki tanah namun Saksi bekerja di tanah marga Pasaribu. Adapun Saksi mengelola di tanah marga pasaribu tersebut karena abang kandung Saksi menikah dengan Sauruli Pasaribu yang merupakan kakak kandung dari Bolusson Pasaribu sehingga Saksi memiliki hubungan saudara dengan Bolusson Pasaribu. Kemudian Saksi mengumpulkan uang lalu mencari tanah yang

Halaman 55 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Saksi usahakan sendiri dimana Saksi membayar ganti rugi emas tumbang dari Jaihuthon Situmorang dan seseorang marga Sihotang.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Kelompok Dos Roha adalah sekelompok anggota masyarakat yang terbentuk setelah adanya perselisihan antara masyarakat yang pro pemerintah dengan kelompok marga situmorang yang mengakui tanah di Desa Hariara Pintu (saat itu masih bagian dari Desa Partungko Naginjang) merupakan tanah milik marga Situmorang. Saksi lupa tahun terbentuknya kelompok Dos Roha, tapi sepengetahuan Saksi Kelompok ini terbentuk sebelum keluarnya SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 (sudah menjadi Bagian dari Kabupaten Toba Samosir).
- Bahwa benar Adapun tujuan dari Kelompok Dos Roha ini adalah untuk mempertanyakan kejelasan status tanah yang kami usahakan apakah termasuk APL atau tanah milik Situmorang.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keseluruhan kondisi tanah yang kami perjuangkan apakah itu sudah dikelola atau belum namun untuk tanah Saksi sendiri sebagian sudah ditanami sementara sebagian lagi belum mulai ditanami.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti masyarakat yang menjadi anggota kelompok Dos Roha serta berapa bidang dan luas tanah yang dipertanyakan statusnya oleh Kelompok Dos Roha yang saya ketuai.
- Bahwa benar Kelompok Dos Roha melakukan rapat di Desa antar anggota kelompok. Kemudian kami melakukan pertemuan di Kantor Bupati Toba Samosir dimana Pemkab Tobasa memfasilitasi pertemuan antara pihak Situmorang dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Dos Roha. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah:
 1. Pihak Situmorang: Restu, dan orang lain yang tidak dapat Saksi ingat;
 2. Pihak Kelompok Dos Roha: Saya selaku ketua dan masyarakat lain;
 3. Kepala Desa yaitu Bolusson Pasaribu;
 4. Tito Siahaan selaku kabag hukum Tobasa;
 5. Bupati Tobasa yaitu Sahala Tampubolon;
 6. Bupati Tobasa yaitu Sahala Tampubolon;
- Bahwa setelah ada kesepakatan agar pihak situmorang jangan mengganggu masyarakat, kami kelompok Dos Roha mengadakan rapat di Desa dengan kesepakatan mengajukan permohonan agar kami boleh

Halaman 56 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut dengan status yang jelas. Saksi tidak bisa ingat apakah Bolusson Pasaribu ikut dalam rapat tersebut tapi banyak masyarakat yang ikut dalam rapat tersebut.

- Bahwa benar Saksi sudah lupa siapa yang membuat surat permohonan kepada Bupati Samosir tersebut dan apakah Saksi menandatangani surat permohonan tersebut.
- Bahwa benar Saksi ada mengetahui terbitnya SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 dari Bolusson Pasaribu namun saya tidak ada menerima SK tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui atau mengikuti Evaluasi atas pengukuran, pendataan dan Pengkaplingan atas Eks-Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain di APL tanggal 12 Desember 2003.
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui ada pengukuran yang dilakukan oleh Pemkab Tobasa, Badan Pertanahan Nasional Kab.Tobasa, Pihak Kehutanan yang diberitahu oleh Bolusson Pasaribu, namun selaku Ketua Kelompok Dos Roha Saksi tidak ikut untuk mengukur keseluruhan tanah yang ada dalam SK Bupati Toba Samosir 281 Tahun 2003. Saya hanya ikut mengukur tanah saya sendiri sebanyak 3(bidang) oleh bermarga Hasibuan dari pihak BPN Kab.Tobasa.
- Bahwa benar Saksi hanya mengamankan apabila anggota kelompok Dos Roha ada yg diganggu oleh pihak situmorang saat mengelola tanahnya atau saat pembangunan jalan ada yang mengganggu. Saksi tidak terlibat administrasi mengenai proses penerbitan SK tersebut. Yang mengetahui administrasi tersebut adalah ketua 7(tujuh) kelompok tersebut.
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik Saksi sebanyak 3(tiga) buah sertifikat pada tahun 2013. Saksi mengajukan sertifikat tersebut karena saya merasa sudah memiliki tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat walaupun tidak ada memegang SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 karena Saksi merasa itu milik Saksi dan orang-orang sekitar juga mengatakan itu milik Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak ada mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain selain kepada istri Saksi yang bernama Hernika Sinaga sebelum terbitnya sertifikat. Saksi mengalihkan tanah tersebut kepada istri Saksi

Halaman 57 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tanah tersebut lebih aman karena perempuan lebih hemat dalam menjaga harta kekayaan. Namun ada juga 1(satu) bidang seluas 18.753 m2 yang Saksi sertifikatkan atas nama Saksi.

- Bahwa benar Saksi jelaskan terkait 3(tiga) buah warkah dari BPN Kab.Samosir dengan nomor 602/2013 atas nama Hernika Sinaga, 604/2013 atas nama Hernika Sinaga dan nomor 606/2013 atas nama Saksi adapun yang mengisi formulir pada nomor warkah tersebut adalah Saksi bersama dengan istri Saksi Hernika Sinaga.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui pembagian SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Bolusson Pasaribu. Saksi mengetahui ada SK yang keluar karena pada saat itu Bolusson Pasaribu mengumpulkan masyarakat untuk mengumumkan bahwa ada SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 yang diterbitkan mengenai status tanah dimana Saksi hadir dalam pengumuman tersebut namun saat itu SK tersebut tidak langsung dibagikan oleh Bolusson Pasaribu. Pengumuman tersebut diadakan pada sekitar Tahun 2004.
4. **JONNI SIHOTANG, Baniara**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) kurang lebih 9 s/d 15 Ha.
 - Bahwa saksi mendapat secara ganti rugi dari: Nelson Situmorang, Piator Situmorang, dan Pittor Situmorang untuk yang berlokasi di Desa Partungko Naginjang total sekitar senilai Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membuat jalan sepanjang 300 s/d 400 meter untuk jalan umum. Sedangkan yang di daerah Hariara Pintu saksi ganti rugi dari Tamba Tua Sitanggang dengan harga sekitar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa benar 2(dua) buah surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Tamba Tua Sitanggang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan.
 - Bahwa benar 2 buah surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Pittor Situmorang kepada saksi dengan persetujuan 25(dua) puluh lima orang (sebagaimana tertera tandatangan dalam surat tersebut) dimana 25 orang tersebut mengaku sebagai pemangku ulayat setempat. Saksi jelaskan juga tandatangan tersebut adalah benar tandatangan saksi.

Halaman 58 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Nelson Situmorang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa benar surat tersebut adalah merupakan bukti pelepasan hak dari Halomoan Situmorang kepada saksi dan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi.
- Keseluruhan surat ganti rugi dan/atau jual beli tersebut tidak ada yang merupakan tulisan tangan saksi sendiri dimana saksi hanya menandatangani saja.
- Tidak ada bukti alas hak yang ditunjukkan kepada saksi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan mereka berdomisili disitu.
- Bahwa pengakuan mereka sudah membuat saksi percaya mereka adalah yang berhak atas tanah tersebut sehingga saksi memberikan sejumlah uang kepada mereka.
- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada yang berhak sebagai ganti rugi atas tanah sehingga saksi berhak atas keseluruhan bidang tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 tahun 2003 namun saksi ada menerima lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir yang diberikan oleh aparat Desa pada saat Bolusson Pasaribu menjabat sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang.
- Saksi tidak mengetahui bahwa saksi dimasukkan ke dalam kelompok yang mengajukan permohonan namun saksi diberikan surat untuk mengajukan permohonan sehingga saksi tandatangani. Perlu saksi jelaskan bahwa saksi membeli kedua bidang tanah tersebut dari Tamba Tua Sitanggang sebenarnya pada sekitar tahun 1996 namun untuk kepentingan penerbitan SK 281 dibuatlah surat ganti rugi pada tahun 2002 sebagaimana keterangan saksi pada poin-5.
- Bahwa pengajuan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut ke BPN Kab. Samosir merupakan kesepakatan petani di daerah Partungko Naginjang dan Hariara Pintu demi menjaga keamanan kampung yang berseteru karena tanah. Beberapa orang petani yang bersepakat untuk mengajukan sertifikat adalah: Viator Situmorang, Pittor Situmorang, Nelson Situmorang, Sahala Situmorang, saksi sendiri, Marga Habeahan, Bolusson Pasaribu, Saroha Siregar, seorang marga Naibaho. Kami

Halaman 59 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



berjuang untuk menerbitkan sertifikat hak sejak tahun 1996 namun baru terwujud tahun 2013 melalui program Prona.

- Adapun PT.Gorga Duma Sari bergerak di bidang Pengangkutan Hasil Hutan, Bidang Pertanian.
 - Bahwa lokasi usaha Bidang Pertanian PT.Gorga Duma Sari terletak di Desa Hariara Pintu Kab.Samosir seluas 800 Hektare. Seluruh tahapan ijin sudah saksi urus hingga terbit Ijin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir dan sekarang masih mengurus Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional.
 - Bahwa saksi mengisi sendiri menggunakan tulisan tangan saksi dalam formulir-formulir yang terdapat dalam kartu kendali tersebut yang diantarkan oleh pegawai BPN. Jika terdapat bagian yang kosong/tidak terisi itu karena saksi lupa mengisinya.
 - Bahwa saksi tidak bersedia menyerahkan ke-7 (tujuh) sertifikat hak milik atas nama saksi yang bersumber dari tanah Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Partungko Naginjang dan Hariara Pintu Kec.Harian kepada pihak kejaksaan Negeri Samosir sebelum ada keputusan yang membatalkan ke-7 (tujuh) sertifikat hak milik atas nama saksi tersebut.
5. **JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN, SH.MM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa latar belakang diterbitkannya SK Bupati Toba Samosir Nomor : 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang saya ketahui adalah :
 - Atas permohonan masyarakat yang diajukan lewat pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2003
 - Menindak lanjuti hal tersebut oleh Pemkab Tobasa turun ke lokasi untuk meneliti dan mendata para penggarap yang ada di Desa Partungko Naginjang,
 - Atas kebijakan dari Pemerintah Kab. Toba Samosir dilaksanakan pengukuran terhadap Bidang-bidang tanah yang telah di usahakan oleh masyarakat, baik yang sudah ada tanam tumbuh (palawija) maupun tempat tinggal (Hunian/Rumah).
 - Pengukuran Lokasi dimaksud adalah 7 (tujuh) km dari batas Kabupaten Dairi dan 500 m kedalam (didampingi perangkat Desa dan kepala Desa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan kebijakan pemerintah Kabupaten Tobasa adalah untuk memberikan Legalitas kepemilikan warga masyarakat Desa Partungkonaginjang.
- Pemerintah Kabupaten Tobasa menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 281 tahun 2003 terhadap warga masyarakat Desa Partungko Naginjang, sesuai dengan penguasaan di lapangan.
- Bahwa Hasil pengukurannya dapat digambarkan Bidang-bidang Tanah yang di ushai oleh para penggarap, serta luas masing-masing bidang yang berada di dalam lokasi sepanjang 7 (tujuh) km dan lebar 500 m.
- Adapun tujuan dilakukan pengukuran yaitu agar dalam penerbitan Surat Izin menggarap dapat di pastikan Luas Tanah masing-masing penggarap sesuai yang diusahai para Penggarap.
- Dan pengukuran dilakukan atas perintah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Bupati Tobasa), karena BPN termasuk anggota Tim.
- Bahwa Saksi di BPN Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah. Dan Tupoksi saya adalah mengenai pembebasan tanah untuk kepentinagn umum.
- Bahwa yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila ingin memiliki Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang sudah diusahainya adalah :
 1. Alas Hak berupa Surat tanah;
 2. Kartu keluarga dan
 3. KTP.
- Bahwa Permohonan Hak yang berada di dalam lokasi SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 perlu mempergunakan Surat pernyataan Penguasaan Fisik atas atas tanah. Permohonan Hak yang berada di luar lokasi SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 harus ada surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa.
- Bahwa yang turut serta melakukan pengukuran adalah :
 - Para Penggarap;
 - Perangkat Desa;
 - Kepala Desa (Bolusson Pasaribu);
 - Petugas ukur dari BPN Toba Samosir yaitu JAINUR HASIBUAN dan ROY PAMBERS PANJAITAN (HONORER).
- Bahwa sebagai acuan/dasar/pedoman untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan oleh para penggarap tersebut Atas penunjukan masyarakat penggarap dan kepala Desa.

Halaman 61 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) bidang Tanah atas nama Bolusson Pasaribu, Istri dan anaknya.
- Bahwa Bidang-bidang tersebut tidak berada dalam satu hamparan tapi berbeda tempat.
- Bahwa Data fisik adalah data-data lapangan antar lain: keadaan tanah, tanah kering, basah, batas-batas tanah.

Sedangkan Data Yuridis adalah Data-data/Surat-surat Tanah dimaksud antara lain : Alas Hak, Dasar-dasar penguasaan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Bahwa dalam rangka Permohonan Hak Atas Tanah harus jelas Alas Hak/Surat-surat tentang Tanah tersebut.
Setelah di ukur dilapangan oleh petugas Ukur harus jelas batas-batas dan Tanda Tangan yang berbatasan dengan tanah tersebut. Jadi tanpa jelas point tersebut maka permohonan Hak Atas Tanah tersebut di tolak.
- Bahwa Apabila dalam proses penerbitan Sertifikat terdapat kesalahan maka dapat ditinjau kembali. Dalam rangka Penerbitan sertifikat jelas di atur dalam PP 3 /1978 tentang tata cara pemrosesan Sertifikat.
- Bahwa Biaya-biaya Permohonan Hak Atas Tanah jelas diatur dalam PP 128/2015 yaitu Biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Bahwa jelas sesuai Aturan : Dalam rangka Pemberian Hak (Sertifikat Tanah) bagi para penggarap haruslah melalui proses Redistribusi Tanah dan merupakan proyek tersendiri sesuai PP No 224/1961 tentang Landreform.
- Bahwa PRONA adalah Proyek Operasional Agraria (dahulu) sekarang PTSL yaitu Proyek Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap.
 1. Oleh BPN harus ada SK Penlok (Penetapan Lokasi);
 2. Dibuat Surat Keputusan;
 3. Identifikasi Objek/Subjek
 4. Pengumpulan Data Yuridis
 5. Pengumpulan Data Fisik (Pengukuran).
- Ditinjau sesuai Aturan yang berlaku bahwa tindak lanjut SK Bupati No. 281 tahun 2003 haruslah melalui Redistribusi Tanah Pertanian, tidak melalui PRONA. UU No 124 tahun 1960.
- Bahwa sebagai tindak lanjut SK Bupati Nomor 281 tahun 2003, BPN seharusnya mengusulkan lokasi tersebut agar Menteri Negara Agraria dapat menerbitkan SK Penegasan untuk dapat lokasi itu ditegaskan

Halaman 62 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek Redistribusi setelah mendapat SK penegasan baru dapat di berikan hak-hak kepada para penggarap (Sertifikat).

- Bahwa Jika ada permohonan Hak di Luar SK Bupati No 281 tahun 2003 ke BPN, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Alas Hak/ Surat Tanda Bukti Kepemilikan;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Rekomendasi dari Dinas kehutanan.

Baru dapat diproses penerbitan sertifikatnya.

- Bahwa Iya ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang penguasaan tanda oleh masyarakat, UU No 5 tahun 1960 dan PP No 224 tahun 1961 tentang Batas Maksimum Kepemilikan Tanah.

- Bahwa Pemberian Hak did lam SK Bupati Nomor 281 tahun 2003 seharusnya melalui SK Redistribusi Tanah Pertanian dan SK penegasan dari Menteri ATR/BPN (dibiayai APBN).

Pemberian Hak diluar SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 seharusnya melalui Proses rutin dibiayai Pemohon :

- Membayar Biaya PNBPN;
- Biaya transport/Akomodasi.

- Bahwa Boleh terbit Sertifikat Hak Milik di Areal Pengguna Lain tanpa memperoleh izin membuka tanah dari Pemerintah Daerah sebelumnya, namun berkas-berkas permohonan hak harus lengkap, seperti Alas Hak (Bukti Perolehan) dan Izin/ Rekomendasi dari Dinas Kehutanan menyatakan benar-benar termasuk di Kawasan SK 44.

- Bahwa

1. Kewenangan Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tanah adalah batas 2 Ha.
2. Diatas 2 Ha Kewenangan memberikan Izin adalah dari Bupati.

- Bahwa Didalam SK Bupati No. 281 tahun 2003, tidak ada Luas Tanah diatas 2 Ha/bidang. Namun itu jika ada adalah cacat Administrasi sedangkan untuk Bidang-bidang tanah untuk Pemukiman adalah Sah.

- Bahwa Seingat Saksi saat itu Saya kelokasi ke Lokasi Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjan Kecamatan Harian diakhir tahun 2003 yang bulannya tidak Saya ingat lagi, tetapi seingat Saya kami kelapangan sebelum keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003. Pekerjaan saat itu adalah mengukur bidang-

Halaman 63 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bidang tanah yang digarap oleh masyarakat, membuat Peta setiap kelompok masyarakat petani, menyerahkan peta tersebut ke Kantor Bupati, dan membuat peta tersebut saya sendiri, yang menerangkan ukuran luas masing-masing bidang tanah yang dikelola oleh masyarakat penggarap tersebut.

- Bahwa Saksi kelapangan atas Surat permintaan dari Bupati Tobasa, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan membuat Surat perintah tugas (dokumen surat dan surat perintah tersebut nomornya Saya tidak ingat lagi), dan yang kelapangan saat itu Saya beserta 3 (tiga) orang pegawai honor di Kantor Pertanahan Kab. Tobasa, kemudian 6(enam)orang ketua kelompok masyarakat dan bersama Kepala Desa yang saat itu bernama Bolusson Pasaribu sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang.
- Bahwa Hasil rekomendasi kami saat itu ada memuat tentang:
Peta tiap-tiap kelompok masyarakat penggarap, beserta Nama para penggarap dan luas masing-masing lahan yang digarap. Peserta yang direkomendasikan saat itu adalah sebanyak 293 bidang/peserta, dimana luas masing-masing tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- Bahwa Hasil dari lapangan tersebut kami serahkan ke Bupati sebagai Rekomendasi Tim Pengukuran sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 281 Tahun 2003.
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran dilokasi lahan garapan tersebut, Tim Pengukur tidak ada bekerja sama dengan Dinas kehutanan.
Yang menjadi pedoman Tim untuk menilai status Wilaya yang menjadi objek pengukuran tersebut, Bahwa dahulu setahu Saya status tanah itu merupakan Area Penggunaan Lain (APL), dengan bukti disekitar lahan tersebut pernah dikuasai oleh sebuah perusahaan yaitu dengan adanya PT. Artha Morado Jaya, dan dengan adanya pengakuan Kepala Desa Partungko Naginjang saat itu, kemudian Saya ketahui saat itu ada rekomendasi Kadis Kehutanan yaitu Sdr. Mangindar Simbolon yang mengatakan bahwa wilayah/areal tersebut merupakan wilayah APL.
- Bahwa Rekomendasi atau hasil dari Pemukuran Saudara pada tahun 2003 tidak dapat dijadikan pedoman untuk dibuatkannya Sertifikat Hak Milik ditahun 2013, karena dahulu pengukuran dilakukan secara manual, selanjutnya pada tahun 2012 pengukuran telah memakai sistem Giodetik yaitu : Sistem Aplikasi dengan memakai Satelit, dengan keunggulan sistem tersebut dapat mengetahui sertifikat yang dibuat tersebut sudah

Halaman 64 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ada yang punya atau belum, kemudian dengan sistem aplikasi tersebut dapat mengetahui Apakah itu wilayah hutan atau bukan wilayah hutan. Atau hal ini dipakai dengan sebutan pembuatan Sertifikat dengan sistem komputerisasi.

- Bahwa Yang Saksi tahu saat melakukan pengukuran ditahun 2003 tersebut Saya tidak ada memegang Peta yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan.
- Bahwa Maksud dari "Proses Redistribusi" adalah : Pertama-tama kita hasur identifikasikan dahulu terhadap status tanahnya, subjek tanah dan objek tanahnya dengan melihat siapakah pemilik lahan dan apakah ada tanah/lahannya yang akan dipakai, selanjutnya lokasi lahan/tanah ini diusulkan ke BPN pusat agar ditegaskan sebagai objek Redis (dibagikan/ di distribusikan) dan harus mendapat persetujuan dari Putsat (Menteri Agrari), setelah mendapat persetujuan (namanya SK Penegasan) baru kemudian dilakukan pemberkasan dan ukur ulang, dibuatkan SK selanjutnya dapat dibuatkan sertifikatnya. Hal ini dilakukan pembuatan sertifikat secara massal/ kolektif, dan dana yang dipakai dalam pembuatan Sertifikat tersebut berasal dari Pusat.
- Bahwa Menurut Saksi yang dimaksud dari "Pengambilan Keputusan" tersebut adalah Kepala Kantor,dengan alasan Panitia A (Kasi Pengukuran, Kasi Hak Tanah, Kasi 3 Penataan dan Kepala Desa) itu membuat pertimbangan tetapi yang mengambil keputusan terakhir ditolak atau diterima usul tersebut adalah Kepala Kantor, karena ada risalah Panitia A yang dibuat dan dipertimbangkan oleh Kepala Kantor.
- Bahwa Saksi menyerahkan Hasil pengukuran lapangan kepada kepala seksi pengukuran yakni Sabar Ritonga SH(Alm)dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tobasa Drs Manahat Sinaga(Alm).Kemudian Kepala Kantor Menyampaikan Kepada Bupati Tobasa. Hasil pengukuran yang disampaikan kepada BUpati Berupa:
 - Peta Situasi diatas kertas karton yang berisi kapling (I s/d 7) dan daftar nama penggarap, dimana Peta tersebut saya sendiri yang menandatangani.
 - Peta Situasi Diatas Kertas Kalkir yang berisi kapling (I s/d 7) dan daftar nama penggarap.
- Bahwa Untuk kelompok I s/d 6 yang menjadi tidak ada daftar nama kelompok yang menjadi pedoman dalam pengukuran. Sedangkan untuk

Halaman 65 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kelompok 7 kami tidak melakukan pengukuran, kami hanya menggambar peta diatas meja saja dan membagi kaplingan menjadi 54 kapling sesuai dengan daftar nama kelompok 7 dan kepentingan umum yang diserahkan kepala kantor dan kepala seksi kepada saksi.

- Bahwa Pengukuran dilaksanakan dengan mendata langsung kelapangan siapa saja nama-nama penggarap yang ada pada saat itu kami data dan dibuatkan nomor kavling dan petanya.
- Bahwa Yang membantu saksi adalah :
 - Roy Pamres Panjaitan, yang berperan melakukan pengukuran di Kelompok 4 s/d 6 dan pembuatan peta kelompok 7.
 - Ronal Lumban Gaol, yang berperan melakukan pengukuran di Kelompok 1s/d
- Bahwa Pengukuran yang kami lakukan adalah merupakan pemeriksaan fisik tanah. Pada umumnya Jika permohonan hak ditujukan langsung oleh masyarakat kepada BPN maka dalam melaksanakan pengukuran kami harus perlu bertemu langsung dengan pemilik tanah dan permintaan Kartu Identitasnya serta sepadannya.

Namun dalam pengukuran yang kami lakukan dalam mengidentifikasi masyarakat penggarap di kawasan hutan tele kami tidak perlu langung bertemu dengan pemiliknya dan tidak perlu meminta kartu identitasnya, karena bukan merupakan permohonan hak melainkan pembuatan peta situasi tanah.

- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanpa dibekali surat tugas, melainkan hanya diperintahkan lisan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tobasa Saat itu dimana saya hanya diperintahkan untuk mengukur saja dan membuat peta situasi.

6. **Drs. WILMAR E SIMANJORANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Pejabat Bupati Samosir adalah:
 1. Mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah;
 2. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Memfasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penyerahan aset dan atau dokumen-dokumen dari Bupati Toba Samosir kepada saksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003

Halaman 66 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Saksi hanya diserahkan 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang bersedia ditempatkan di Kabupaten Samosir. Penyerahan tersebut secara lisan.

- Bahwa saksi tidak ada menyurati Bupati Toba Samosir untuk melakukan penyerahan aset dan/atau dokumen-dokumen dari Bupati Toba Samosir kepada saksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Saksi hanya meminta kepada lisan kepada Sekretaris Daerah yaitu Parlindungan Simbolon untuk menyerahkan aset-aset dan/atau dokumen terkait Kabupaten Samosir namun permintaan tersebut tidak ditanggapi.
- Bahwa saksi ada melakukan pembinaan kemasyarakatan dengan Camat Harian yaitu Waston Simbolon dan Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolusson Pasaribu saat berkunjung ke Desa Partungko Naginjang. Pada saat pembinaan masyarakat tersebut saksi hanya melihat hasil pertanian dan kemasyarakatan.
- Bahwa saksi menjelaskan Waston Simbolon dan Bolusson Pasaribu tidak pernah melaporkan atau membahas mengenai Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Partungko Naginjang. Namun Bolusson Pasaribu pernah mendampingi PT.Biranta Nusantara untuk mengajukan permohonan pengelolaan terhadap tanah APL di Desa Partungko Naginjang namun permohonan tersebut ditolak.
- Bahwa saksi menolak permohonan PT.Biranta Nusantara karena menurut saksi harus ada terlebih dahulu Peraturan Daerah yang mengatur peruntukan tanah APL yang dibahas dan disepakati oleh Bupati bersama DPRD dan stakeholder lalu dimasukkan ke rencana tata ruang maka berdasarkan hal tersebutlah Bupati boleh memberikan ijin pengelolaan APL sesuai peruntukan dan rencana tata ruang kepada pemohon untuk kepentingan rakyat.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui ada SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Permukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang namun pada sekira tahun 2015 saat persidangan

Halaman 67 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



PTUN dimana saksi menggugat Pemkab Samosir terkait penerbitan ijin lingkungan PT.Gorga Duma Sari (GDS), Lamhot Nainggolan yang merupakan Kabag Hukum Pemkab Samosir mengajukan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 tersebut sebagai alat bukti di persidangan barulah saksi mengetahui ada SK tersebut sehingga saksi mengetahuinya. Kemudian saksi meminta SK tersebut kepada Pemkab Tobasa maupun Pemkab Samosir namun sampai saat ini saksi belum menerimanya. Setelah saksi melihat SK tersebut yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2003 sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara diundangkan 18 Desember 2003 ditambah lagi saksi dilantik tanggal 15 Januari 2004 namun tidak ada pemberitahuan dan laporan baik Pemkab Tobasa maupun dari Bolusson Pasaribu selaku Kepala Desa serta Waston Simbolon selaku Camat Harian sehingga saksi bertanya tentang SK tersebut.

- Bahwa saksi selesai menjabat sebagai Penjabat Bupati Samosir dan serah terima dengan Bupati terpilih yaitu Mangindar Simbolon pada bulan September 2005.
- Bahwa adapun yang saksi serah-terimakan kepada Mangindar Simbolon adalah dokumen-dokumen terkait pemerintahan selama saksi menjabat sebagai penjabat Bupati. Serah terima tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD Kab.Samosir yang dihadiri oleh Muspida Kab.Samosir dan Perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah saksi menjabat, Mangindar Simbolon menerbitkan ijin lokasi kepada PT.EJS Agro Mulia Lestari seluas + 2250 Hektare dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 346 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Agrobisnis Tanaman Hias/Hortikultura kepada PT.EJS Agro Mulia Sari tanpa didahului Peraturan Daerah mengenai Peruntukan APL dan Rencana Tata Ruang Kab.Samosir. Sepengetahuan saksi ada masyarakat menolak ijin lokasi tersebut sehingga ijin lingkungan tidak terbit lagi. Kemudian pada tahun 2012 terbit ijin lokasi atas PT.GORGA DUMASARI lalu saksi laporkan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dimana Jhonni Sihotang selaku pemilik PT.Gorga Duma Sari terbukti melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan dijatuhi pidana.

7. **RONAL P. LUMBAN GAOL.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Petugas ukur sekaligus mendata lahan-lahan tanah yang dikelola oleh masyarakat bersama ketua kelompok tani pada tahun 2003
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Janiur Hasibuan yang kala itu menjabat sebagai Kasubsi di Kantor Pertanahan untuk mengukur dan mendata tanah-tanah yang dikelola masyarakat untuk selanjutnya dipetakan.
- Bahwa kelompok tani pada saat itu sebanyak 4 kelompok tani. Dalam tiap kelompok terdiri atas 4 orang. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya, saksi Ronal tidak ada SK tugas dari kantor Pertanahan dalam menjalankan tugas.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait dengan surat keterangan menjalankan tugas dalam mengukur dan mendata lahan-lahan yang dikelola masyarakat saat itu. Ia menambahkan bahwa saudara Jainur Hasibuan yang paham akan hal tersebut.
- Bahwa saksi bersama timnya hanya membuat satu peta dari tujuh peta yang ada dan satu peta global.
- Bahwa setelah tim pengukuran menyelesaikan tugasnya, hasil pengukuran itu diserahkan kepada Jainur Hasibuan selaku Kasubsi Pengukuran, beliau meminta BAP diperbaiki karena dalam poin BAP tersebut beliau mengatakan bahwa hasil pengukuran diserahkan kepada Kasi Pengukuran, Sabar Ritonga.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi identitas dari ketua kelompok tani yang mereka dampingi dalam melakukan pengukuran tanah. Beliau hanya mengingat bahwa ketua kelompok tani itu bermarga Naibaho. Dalam hal melakukan pengukuran, beliau selaku utusan dari BPN mengatakan bahwa tidak ada anggaran yang diturunkan kepada mereka, sehingga yang memberikan tempat tinggal, makan, rokok, dsb kepada tim pengukuran adalah ketua-ketua kelompok tani itu. Akan tetapi beliau membantah adanya suap dan konflik kepentingan terkait hal tersebut.
- bahwa kepala BPN pada tahun 2003 adalah sinaga dan dia hanya mengetahui terkait tanah yang ditangani oleh kelompoknya, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 3.
- bahwa, pada tahun 2003 ketika melakukan pengukuran tanah tersebut sudah ditanami sayur-sayuran oleh masyarakat daerah tersebut.

Halaman 69 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan mengecek lokasi dan mengukur itu atas petunjuk ketua kelompok dam kepala desa.
 - Bahwa petugas kehutanan tidak ada menunjukkan lokasi tersebut.
8. **ISMU Broto, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Ismu Broto, menjabat sebagai Pelaksana Tugas dari Kantor Pertanahan pada tahun 2013 yang **sedang melaksanakan program sertifikasi massal**. Selain itu pada tahun tersebut Bupati yang menjabat ialah Bapak Mangindar Simbolon
 - Bahwa pada tahun 2013 ada program **untuk ikut sertifikasi massal** dengan dasar hukumnya mengacu pada surat izin Menggarap dari Bupati dan surat penguasaan fisik dari kepala desa setempat sehingga terbitlah sertifikat tersebut sebanyak 40 buah dengan fokus pelaksanaannya pada area yang dikelola atau APL.
 - Bahwa **tidak ada hubungannya** antara sertifikat yang la terbitkan dengan salah satu peta yang dibuat oleh tim dari Saksi Ronal dan juga peta-peta yang lain.
 - Bahwa sertifikat **yang diterbitkannya hanya untuk wilayah yang ada diluar Kawasan** dan di dalam Kawasan tidak diterbitkan.
 - Bahwa berdasarkan poin nomor 2 petikan SK 281 yang telah dibacakan mengenai persetujuan dari pejabat yang berwenang maka yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang adalah kepala kantor pertanahan karena kaitannya adalah dengan sertifikat hak.
 - Bahwa, selama menjabat sebagai PLT Kepala Kantor BPN tahun 2013, tidak ada keberatan dari Pemkab Samosir terkait penerbitan 40 sertipikat dari BPN
 - Bahwa Saksi hanya meneruskan pekerjaan dari Kepala Kantor BPN sebelumnya yakni Hiskia Simarmata, beliau juga menyebutkan bahwa inisiatif penerbitan sertipikat itu sudah ada sejak zaman Bapak Hiskia Simarmata, sehingga surat keberatan dari Pemkab Samosir terkait penerbitan sertipikat itu terjadi pada masa kepemimpinan Hiskia Simarmata.
 - Bahwa, terkait surat keberatan Pemkab Samosir, beliau tidak mengetahui karena pada masa kepemimpinan Hiskia Simarmata, beliau bertugas sebagai Kepala Seksi Sengketa Pertahanan sementara surat keberatan itu diteruskan dari bagian Tata Usaha ke bagian Pemberian Hak yang bukan merupakan bidang beliau.

Halaman 70 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama beliau menjabat sebagai PLT, selain daripada penerima SK 281, tidak ada permohonan sertifikat dari masyarakat karena beliau merasa bahwa masyarakat disitu kurang tertarik untuk mensertipikatkan tanah dikarenakan memang ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan.
- Bahwa, terhadap kawasan hutan tidak dapat diterbitkan sertifikat hanya berdasarkan penguasaan fisik semata.
- Bahwa menurut Saksi Ismu Broto, terkait dengan prosedural penandatanganan sertifikat HM oleh Kepala Kantor BPN, dibentuk suatu Panitia yang bertugas untuk menyeleksi kelayakan tanah tersebut untuk diberikan Sertipikat HM. Jadi, sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN adalah sertifikat atas tanah-tanah yang sudah terlebih dahulu lolos seleksi dari Panitia di lapangan. Barulah setelah itu diumumkan di kantor kepala desa. Apabila ada keberatan dengan sertifikat tersebut, masyarakat dihimbau untuk melapor ke kantor BPN selama paling lambat 30 hari kerja. Beliau juga mengkonfirmasi kembali bahwa selama ia menjabat sebagai PLT Kepala Kantor, tidak ada keberatan sama sekali dari masyarakat, tetapi setelah tidak menjabat lagi, beliau tidak tau ada keberatan atau tidak.
- Bahwa, tanah-tanah yang disertipikatkan itu adalah kawasan APL dan tidak termasuk kawasan hutan, karena untuk mensertipikatkan tanah-tanah di kawasan hutan sama saja dengan “pekerjaan bunuh diri”. Jadi, beliau sudah yakin betul bahwa 40 sertifikat yang ia tandatangani itu bukan merupakan kawasan hutan berdasarkan hasil pemeriksaan panitia.
- bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tersebut pada tahun 2000, karena pada tahun 2000 ia masih bekerja di BPN Deli Serdang dan baru pindah ke samosir pada tahun 2013.
- bahwa saksi Ismu Broto menyatakan, bahwa kepala BPN pada tahun 2003 adalah Manahat sinaga dan dia hanya mengetahui terkait tanah yang ditangani oleh kelompoknya, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 3.
- bahwa pada tahun 2013 dari samping jalan 500 meter ke dalam merupakan kawasan hutan.
- Bahwa, terkait sertifikat yang ditandatangani olehnya itu kurang lebih berada 550 meter x 7000 diluar kawasan.
- Bahwa, sertifikat yang sudah ditandatangani sebagian masyarakat ada yang mengambil di kantor BPN dan sebagian diserahkan ke kantor

Halaman 71 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kepala Desa. bahwa berdasarkan keterangan saksi LP, pengajuan pada saat itu dikoordinir oleh kepala desa, karena pihak bpn sulit untuk menjangkau satu-satu maka dibantu oleh kepala desa lalu diberikan kepada pihak BPN..

- bahwa saksi tidak mengingat nama dari kepala desa pada saat itu.
- bahwa, untuk tanah pertanian harus dimiliki atau dikuasi oleh yang bertempat tinggal di kecamatan dimana tanah itu berada. jika tanah pemukiman bisa dimiliki oleh orang lain diluar kecamatan dimana tanah itu berada.
- Bahwa, pada tahun 2013 tanah tersebut adalah tanah bukan kawasan hutan ditinjau berdasarkan peta kehutanan. Peta Kehutanan tersebut didapat dari Kehutanan.
- Bahwa, bpn dan kehutanan saling berkoordinasi, tapi tidak terlalu sering.
- Bahwa, sebelum ke lapangan dilakukan dulu observasi, jika tanah tersebut diluar kawasan maka tetap lanjut jika tanah tersebut didalam kawasan tidak dilanjutkan
- Bahwa, pada saat itu sah meminta rekomendasi dari kehutanan dan pada saat itu juga BPN Samosir berkoordinasi dengan BPN sumatera terhadap pengeluaran sertifikat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismu broto tghk adalah tata guna hutan kesepakatan yg merupakan Kawasan hutan yg terbagi menjadi hutan lindung juga APL dan lainnya.
- Bahwa, tghk tahun 1982 tidak dipakai, sekarang memakai sk Menteri kehutanan sekitar diatas tahun 2003.

9. **HATORANGAN SIMARMATA.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai kepala bidang pembinaan perkebunan di Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa, pada masa kepemimpinan bapak Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa.
- Bahwa menurut Saksi, pada tahun 2003 itu tidak mengetahui dan belum memahami betul terkait adanya kawasan APL begitupun dengan kawasan hutan di kecamatan ngalian dikarenakan beliau pada saat itu terbilang masih baru ditempatkan, setelah pindah tugas dari Maluku. Beliau juga mengkonfirmasi bahwa selama 3 tahun bertugas dari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sampai tahun 2003 beliau sama sekali tidak mengetahui terkait kawasan APL.

- Bahwa, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa sudah seharusnya mengetahui terkait yang mana yang merupakan kawasan APL dan yang mana yang merupakan kawasan hutan.
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi bagian Dinas Kehutanan mana yang seharusnya melakukan pengukuran kawasan hutan dan kawasan APL.
- Bahwa, setelah menerima balasan dari BPN, beliau mengkonfirmasi bahwa BPN menyatakan bahwa kasus kawasan APL itu bukan merupakan masalah dan memang sudah biasa terjadi seperti itu
- Bahwa, tanggapan BPN terhadap keberatan yang disampaikan olehnya yaitu menyatakan bahwa sertifikat yang mereka terbitkan sudah sesuai dengan SK yang berlaku.
- Bahwa saat membuat surat itu, bupati mengetahui dan mengatakan terus melanjutkannya.
- Bahwa menurut bupati pada saat itu pejabat yang berwenang adalah pemerintah daerah.
- Bahwa yang punya sertifikat masih ditempat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat para pemegang hak SK 281 sudah dikembalikan.
- Bahwa saksi kurang mengetahui sertifikat pemegang hak 281 tersebut telah dikembalikan dan banyak orang lain yang tinggal disitu.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tanah dalam sk 281.

10. **SUTRISNO GINTING. SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BPN Samosir pernah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang Kabupaten samosir sejak tahun 2013 dalam Program Prona dan diterbitkan atas dasar adanya Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang pemohon menguasai tanah yang dimohonkan.
- Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir telah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang sejak tahun 2013 dan seluruhnya jumlahnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Samosir.

Halaman 73 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam menerbitkan hak atas tanah di kawasan APL yaitu:
 1. Tidak adanya aturan yang melarang memberikan hak atas tanah di kawasan APL, karena Areal Penggunaan Lain (APL) bukan merupakan kawasan hutan.
 2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, disaksikan oleh 2 orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 3. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.
 4. Bukan merupakan aset Pemerintah/BUMN/BUMD.
- Bahwa benar dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang dan apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, menurut Saksi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menggunakan kewenangan untuk menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, mengingat lahan APL sudah dikuasai secara fisik sebelumnya oleh pemohon/penerima SK Bupati.
- Bahwa benar Saksi tidak dapat mengingat berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena selama Saksi BPN Samosir Saksi tidak pernah melihat peta lampiran lokasi SK tersebut.
- Bahwa benar kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK No.44 Tahun 2005 sebagaimana diubah dalam SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan berdasar plotting kami, kawasan APL tidak termasuk dalam kawasan hutan. Adapun pada saat itu kami memproses permohonan SHM berdasarkan SK Bupati Tobasa dan petikannya.
- Bahwa syarat secara umum adalah:
 1. Bahwa syarat secara umum adalah:
 2. Bukti kepemilikan / Alas hak
 3. Fotokopi identitas (KTP)

Halaman 74 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4. Bahwa untuk pemohon yang tidak memiliki alas hak, pemerintah mengakomodir melalui PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan pemohon mengisi blanko permohonan dengan surat pernyataan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh minimal 2 orang Saksi dan diketahui Kepala Desa.
- Bahwa benar setelah permohonan diterima dan didaftarkan dan dibayarkan PNPB, kemudian BPN melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:
 1. Melakukan pengukuran bidang tanah
 2. Data ukur diolah dan diterbitkan peta bidang
 3. Panitia pemeriksa tanah melakukan pemeriksaan kelapangan untuk melihat penguasaan fisik, bila tidak ada keberatan dari pihak lain maka diterbitkan SK Pemberian Hak dan Didaftarkan untuk di Sertifikatkan.
- Bahwa benar terkait lahan APL, setahu Saksi dulu sebagian besar pensertifikatan dilakukan secara PRONA sehingga tidak dipungut PNPB.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan dan dipastikan bahwa kami melakukan pengukuran atas setiap permohonan, bahkan pada saat dilaksanakan PRONA pada tahun 2013-2014, untuk percepatan kegiatan tersebut mengingat jarak serta atas kesediaan masyarakat setempat kami membuat Base Camp di rumah masyarakat atas nama Saroha Siregar dan dari setiap data ukur atas bidang tanah yang dimohonkan kami lakukan pemeriksaan fisik kelapangan dan untuk setiap berkas yang harus ada tanda tangan Kepala Desa semuanya ditandatangani, karena Kepala Desa adalah aparat setempat yang mengetahui riwayat penguasaan tanah dan permasalahannya.
- Bahwa benar terkait dengan lahan APL, proses yang digunakan adalah pemberian hak.
- Bahwa benar untuk Lahan APL dimungkinkan timbul sertifikat dengan syarat lahan tersebut bukan kawasan hutan, bukan asset pemerintah atau BUMN, tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, serta fisik bidang tanah dikuasai oleh pemohon dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir saat itu, terkait dengan permohonan hak atas tanah oleh pemohon yang mendasarkan bukti kepemilikannya atau alas haknya berupa SK Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 atau tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar, Kabupaten Samosir, Saksi memandangnya dari segi hubungan hukum antara subjek (pemohon) dengan objek (bidang tanahnya), apakah pemohon sebagai pemilik dan menguasai tanah tersebut sebagaimana yang disebutkan pada SK Bupati tersebut untuk diproses yang lebih lanjut. Terkait dengan tanggal penerbitan SK tersebut kaitannya dengan penerbitan undang-undang pemekaran Saksi tidak mengetahui dan memperhatikan, jika Saksi mengetahui sebelumnya SK. 281 tersebut dikeluarkan setelah lewat waktu kami tidak akan melanjutkan proses permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Bahwa benar di dalam proses permohonan Hak Milik, peran kepala desa selaku anggota Panitia A adalah untuk melengkapi berkas-berkas seperti, Surat Keterangan Tanah, Surat Penguasaan Fisik, dan Perjanjian Jual beli atau alas hak lainnya, dimana berkas-berkas tersebut dijadikan dasar permohonan dari warga Desa Hariara Pintu, selanjutnya oleh Petugas dan Panitia A untuk meneliti berkas permohonan masing-masing pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 peraturan Kepala BPN No. 07 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah dijelaskan yaitu mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon. Jadi apabila ada permasalahan yang timbul dikemudian hari adalah yang menjadi tanggung jawab dari pada sipemohon.
- Bahwa terkait dengan permohonan 11 (sebelas) SHM tersebut kami selaku Panitia A tidak pernah berhubungan/berkomunikasi langsung terhadap Bolusson Pasaribu di tahun 2014, kami hanya berhubungan dengan Kepala Desa pada saat itu yaitu Parulian Pasaribu selaku anggota Panitia A, dalam hal permohonan SHM atas nama Bolusson Pasaribu.

11. **AKBAR SUKMANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pemolaan Kawasan Hutan di BPKH Wilayah I medan Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Halaman 76 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan BPKH wilayah I Medan adalah :
 1. Penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokal yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan.
 2. Penata batas dan pemetaan kawasan hutan.
 3. Penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan.
 4. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status / peruntukan kawasan hutan.
- Bahwa suatu Wilayah dapat dikatakan sebagai kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- Bahwa landasan yang berlaku atas kawasan hutan untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dari I Sumatera Utara seluas 3.708.132.02 Ha sebagai kawasan hutan.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 Ha.
 3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara luas ± 3.055.795 Ha.
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 luas ± 3.009.837 Ha.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 luas ± 3.009.837 Ha.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 kawasan hutan di Kabupaten Samosir berada di Wilayah Kecamatan Pangururan, Onan

Halaman 77 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runggu, Kecamatan Simanindo, Ronggur Nihuta, Nainggolan, Palipi, Sianjur Mula mula, Harian dan Sitio – tio.

- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 berada di wilayah Kecamatan Pangururan, Ronggur Nihuta, Simanido Palipi, Onan Runggu, Nainggolan, Sianjur Mulamula, Harian, Sitio – tio.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-06/2014 tanggal 24 Juni 2014 berada di Wilayah I Kecamatan Panguruan, Ronggur Nihuta, Simando, Palipi, Onan Runggu, Nainggolan, Sianjur mula – mula, Harian dan Sitio – tio (Kabupaten Toba Samosir). Batas administrasi menggunakan tata ruang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Proses perubahan status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dilakukan secara parsial dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, tata batas kawasan hutan. Atau untuk wilayah Provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.
- Bahwa Proses perubahan status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dilakukan secara parsial dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, tata batas kawasan hutan. Atau untuk wilayah Provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.
- Bahwa Hutan Lindung tidak bisa langsung dialihkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) karena peralihan status kawasan hutan lindung menjadi Area Penggunaan Lain (APL) harus melalui perubahan fungsi hutan menjadi Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK), setelah berubah menjadi Hutan Produksi dapat dialihkan hanya dengan cara melakukan tukar menukar kawasan hutan sedangkan apabila telah berubah fungsi menjadi Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dapat dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Penyidik dan BPN Kabupaten Samosir serta Ahli dari Kantor Jasa Penilai Publik telah turun kelapangan untuk mengambil titik koordinat lokasi tanah yang merupakan areal yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 dan menuangkan titik koordinat

Halaman 78 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam Peta Plotting Titik Kordinat Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK. 923/KPTS/UM/12/1982 di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Peta Plotting Titik Kordinat Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK. 923/KPTS/UM/12/1982 di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa cara Saksi menghitung kawasan hutan yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 tahun 2003 tentang Izin membuka Lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak didesa Partungo Naginjang kecamatan Harian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dari I Sumatera Utara sebanyak kurang lebih 234 hektar adalah :
 1. Memposisikan titik koordinat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan Aplikasi Arcgis;
 2. Membuat garis mengikuti jalan dari koordinat pertama sampai koordinat terakhir sepanjang 7000 meter ;
 3. Membuat Polygon dengan luas 500 meter sebelah barat jalan sepanjang 7000 meter sejajar dengan jalan;
 4. Melakukan tumpang tindih dengan peta TGHK Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dari I Sumatera Utara ;
 5. Melakukan penghitungan secara digital menggunakan aplikasi Arcgis.
- Bahwa benar Saksi mengatakan luas Lahan berdasarkan SK 281 tahun 2003 yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 116 Ha dan luas Areal lainnya yang diperuntukkan untuk Kelompok VII seluas 169 Ha.

12. DENNY ARDIAN LUBIS, SSIT, MH. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi terhadap masalah ini sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN Samosir sejak 2012 s/d 2013 dan Anggota Panitia A BPN Samosir tahun 2013).
- Bahwa saksi selaku sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan saksi bertugas untuk:

Halaman 79 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan;
 2. Melaksanakan perapatan kerangka dasar;
 3. Pengukuran batas kawasan/wilayah;
 4. Melaksanakan pemetaan tematik dan survei potensi tanah termasuk pembinaan surveyor berlisensi;
- Bahwa sebagai anggota Panitia A tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu ketua dalam bidang teknis sesuai tupoksi saksi Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
 - Bahwa Pertama pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dengan persyaratan: surat permohonan, bukti kepemilikan, fotocopy identitas. Untuk penerbitan tanpa alas hak, pemerintah mengakomodir melalui PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana mewajibkan pemohon untuk mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi serta kepala desa. Setelah berkas diterima maka langkah awal berkas tersebut dilakukan pengukuran oleh seksi survei, pengukuran dan pemetaan. Setelah pengukuran maka masuk proses panitia dan penerbitan SK (surat keputusan) pemberian hak. Terakhir setelah terbit SK maka masuk proses pendaftaran. Setelah didaftarkan maka diterbitkanlah sertifikat. Mekanisme penerbitan sertifikat hak milik diatur dalam PP No.24 tahun 1997.
 - Bahwa adapun berkas yang saksi terima sebelum melakukan pengukuran adalah surat permohonan, bukti kepemilikan, fotocopy identitas. Berkas tersebut saksi terima dari tim pengumpul data yuridis. Setelah saksi terima saksi hanya memeriksa kelengkapan berkas dan memeriksa kebenarannya secara fisik data-data tersebut. Kebenaran fisik yang saksi maksud adalah letak tanah. Kemudian saksi melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Setelah diukur mereka melakukan penghitungan hasil pengukuran dan penggambaran termasuk cek plot (plotting) terhadap hak-hak yang sudah ada. Setelah itu dimasukkan ke kasubsi untuk memeriksa data ukuran lalu diteruskan ke kasi barulah diterbitkan peta bidang dan surat ukur. Setelah itu peta bidang dan surat ukur diteruskan ke Panitia A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun hasil dari proses panitia A adalah Risalah Panitia yang berisi rekomendasi atau tidak direkomendasikan pemberian hak. Setelah itu kewenangan Kepala Kantor untuk menerbitkan keputusan pemberian hak terhadap tanah yang dimohon.
- Bahwa Apabila ada hak atas tanah yang terbit tidak sesuai aturan maka yang bertanggungjawab adalah orang yang menandatangani penerbitan hak tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran untuk penerbitan hak atas tanah berdasarkan lampiran SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2003 pada tahun 2013 dalam program prona.
- Bahwa Saksi hanya menerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 dari data yuridis tanpa lampiran peta sehingga saksi belum pernah melihat petanya.
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas total tanah yang diukur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 namun karena sudah 7 (tujuh) tahun sejak saksi melakukan pengukuran namun data luas tanah tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kab.Samosir.
- Bahwa Adapun yang menjadi anggota Panitia A pada tahun 2013 adalah:
 1. Sutrisno Ginting sebagai ketua;
 2. Denny Ardian Lubis (saksi sendiri) sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 3. Zulevis Saragih sebagai anggota;
 4. Kepala Desa Partungko Naginjang yang bernama Parulian Pasaribu
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas total tanah yang diukur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 namun karena sudah 7 (tujuh) tahun sejak saksi melakukan pengukuran namun data luas tanah tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kab.Samosir.
- Bahwaada penerbitan hak milik di atas Tanah APL di daerah Partungko Naginjang di luar daerah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 namun untuk data pastinya dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
- BahwaPenerbitan hak atas tanah di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di daerah Partungko Naginjang di luar daerah yang terdapat dalam

Halaman 81 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 dapat dilakukan sepanjang ada bukti alas hak.

- Bahwa Penerbitan hak atas tanah di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di daerah Partungko Naginjang di luar daerah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 dapat dilakukan sepanjang ada bukti alas hak yaitu:

1. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
2. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
3. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
4. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
5. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
6. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
7. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan;
8. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
9. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;
10. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
11. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Halaman 82 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



12. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- Bahwa ada penerbitan hak milik atas tanah APL diluar nama-nama yang terdapat poin 1 s/d 7 Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013. Kemungkinan sudah terjadi jual-beli atau hibah kepada orang lain sebelum penerbitan hak atas tanah.
 - Bahwa Seingat saksi target jumlah sertifikat tanah yang harus diterbitkan pada tahun 2013 adalah 1000 (seribu) bidang.
 - Bahwa Tidak ada tekanan atau arahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab.Samosir pada tahun 2013 dalam penerbitan hak atas tanah untuk memenuhi target prona tahun 2013.
 - Bahwa Tidak ada permasalahan yang timbul penerbitan hak atas tanah pada Prona Tahun 2013 di Kab.Samosir.
 - Bahwa Adapun dokumen kesimpulan Panitia A tersebut merupakan kesimpulan setelah dilakukan pengukuran kemudian masuk ke Panitia A untuk diisi oleh Panitia A. Sehingga tanah atas nama Jipson Lumban Gaol dapat dilakukan pengukuran. Mengenai dapat tidaknya diterbitkan sertifikat sebelum ditandatanganinya dokumen kesimpulan panitia A saksi kurang mengetahuinya karena saksi hanya mengerti masalah teknis pengukuran, yang lebih berkompeten untuk menjawabnya adalah Sutrisno Ginting yang merupakan Ketua Panitia A sekaligus merupakan Tim Yuridis. Untuk lebih mengetahui masalah penandatangan dokumen kesimpulan panitia A dan penerbitan sertifikat tersebut dapat dilihat pada Risalah Pengolahan Data (RPD).
 - Bahwa tanah atas Nama Jipson Lumban Gaol tersebut tetap dapat dilakukan pengukuran karena Jipson Lumban Gaol memiliki alas hak berupa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 dan Surat Penyerahan dari Osben Sagala ke Jipson Lumban Gaol tanggal 10 September 2010.
 - Bahwa Formulir tersebut diisi oleh pemohon sebelum dilakukan pengukuran. Namun terdapat kontradiksi antara waktu penandatangan dengan poin-6 dan poin-7 Surat Pernyataan. Permohonan tersebut diajukan dan ditandatangani sebelum pengukuran dilakukan sementara

Halaman 83 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dalam poin-6 dan poin-7 Surat Pernyataan terdapat frase “setelah dilaksanakan pengukuran” sehingga surat pernyataan tersebut hanya dapat diisi setelah pengukuran. Kontradiksi tersebut menyebabkan poin-6 dan poin-7 tersebut tidak dapat diisi. Sementara poin ke-1 memang seharusnya diisi sebelum pengukuran namun setelah saksi turun ke lapangan saksi melihat atas tanah tersebut telah dilakukan pemasangan batas-batas sehingga meskipun poin ke-1 tersebut tidak diisi tidak menjadi masalah.

- Bahwa Adapun yang membuat formulir Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Surat pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah adalah Kantor Pertanahan Kab.Samosir yang disiapkan oleh Tata Usaha kemudian dibagikan kepada masyarakat pemohon untuk diisi.
- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi tidak mengerti karena itu merupakan kewenangan Tim Yuridis.
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran terhadap tanah yang alas haknya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 yang telah dipindahtangankan atau dialihkan sebelum penerbitan sertifikat pada program Prona Tahun 2013.
- Bahwa tanah yang berasal dari pemindahtanganan atau pengalihan hak dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 diterbitkan sertifikat karena hasil kajian Tim Yuridis pemindahtanganan atau pengalihan hak tidak menjadi masalah.
- Bahwa terhadap terhadap yang bersumber dari APL di daerah Tele yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2013 dapat dilakukan penerbitan sertifikat melalui program prona karena baik tanah pertanian maupun non-pertanian dapat diterbitkan sertifikat melalui program prona. Hal tersebut didasarkan pada Kepmendagri No.189 Tahun 1981 tentang Program Operasi Nasional Agraria dan Keputusan Meneg Agraria/K.BPN No.4 tahun 1989.
- Bahwa Dalam program prona tahun 2013 tidak ada dibebankan biaya terhadap masyarakat pemohon selain biaya materai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi tidak ada menerima uang dari Bolusson Pasaribu maupun masyarakat lainnya dalam program Prona Tahun 2013

13. BERNHARD PINONDANG JULIANTO PURBA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 84 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Samosir pada saat ini mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 jo. SK Nomor 1076 Tahun 2017 jis. SK Nomor 8088 Tahun 2018.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti luas kawasan hutan di Kabupaten Samosir, karena wilayah Hutan merupakan satu hamparan yang tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga untuk menetapkan luasnya harus turun ke lapangan untuk mengambil titik koordinat di masing-masing wilayah.
- Bahwa, Saksi menerangkan terkait dengan penetapan dan pengelolaan kawasan APL bukan menjadi ranah kewenangan mereka, karena APL tidak termasuk dalam kawasan Hutan.
- Bahwa, KPH XIII Dolok Sanggul tidak mempunyai kewenangan di Kawasan APL Tele, tetapi apabila masyarakat akan membawa kayu yang tumbuh secara alami keluar kawasan APL Tele, maka harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH DR) sesuai perhitungan volume yang dilakukan Perencana Kehutanan (Canhut) dari KPH XIII Dolok Sanggul dan perhitungan besar PSDH DR tersebut dilakukan oleh UPT Balai Pengawasan Hutan Produksi Wilayah II Medan.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir pernah mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu di APL Tele untuk PT. Gorga Duma Sari dan Izin tersebut telah berakhir, selanjutnya sejak tahun 2017 kewenangan bidang kehutanan beralih ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta dapat Saksi jelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada Izin Pemanfaatan Kayu tidak ada di kawasan APL Tele.
- Bahwa, untuk pengelolaan kawasan APL seharusnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten.
- Bahwa, untuk wilayah Kabupaten Samosir ada kawasan yang dikeluarkan dari kawasan hutan yaitu Enclave Sitonggi-tonggi, berdasarkan Peta Blaad tanggal 25 Juni 1924.
- Bahwa, Saksi tidak pernah memeriksa pohon yang ada di kawasan APL secara langsung sehingga tidak mengetahui jenis pohon di tempat tersebut tetapi berdasarkan data pada Kantor Unit XIX Pangurusan bahwa pada kawasan APL Tele terdapat beberapa jenis kayu antara lain Hoting, Simartolu, Modang, Sampinur, dan Turi-turi dan jenis kayu yang sama juga terdapat di kawasan hutan lindung di daerah Tele yang

Halaman 85 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dikategorikan jenis sembarang keras yang kelasnya berada dibawah meranti dan dammar laut.

- Bahwa, Saksi menerangkan apabila kayu yang diambil tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sendiri, maka tidak diperlukan izin, tetapi apabila bertujuan untuk dijual maka harus mengikuti mekanisme Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan kemudian membayar PSDH DR apabila kayu tersebut tumbuh secara alami.
- Bahwa, Saksi sebagai Kepala KPH XIII DolokSanggul, tidak pernah ada pembayaran PSDH DR dari wilayah APL Tele.
- Bahwa, KPH XIII Dolok Sanggul tidak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kayu di kawasan APL Tele.

14. Drs. SAHALA TAMPUBOLON, pada pokonya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa Saksi sebagai Bupati TOBASA
 - Bahwa Sesuai dengan surat yang saksi bacakan surat dari terdakwa Mangindar ada point mencadangkan areal selebar 500 meter sepanjang jalan raya tele sidikalang sebelah barat desa Partungko Naginjang kecamatan harian catatan atau dokumen soal mencatat saya tidak tahu karena pada waktu itu Bupati yang langsung memimpin rapat dengan Kepala Dinas Kehutanan dengan para pengusaha nya itu yang saksi tahu, lagi perkara ini sudah puluh tahun tidak saksi ingat lagi.
 - Bahwa Tindak Lanjut Saksi selaku bupati tobasa terhadap surat usulan Mangindar isi materi nya saksi lihat bagus karena untuk kepentingan masyarakat menyelesaikan masyarakat, setelah itu dibentuk dahulu tim ada langkah-langkah untuk memperhatikan apakah layak atau bisa dijadikan diberikan kepada masyarakat itu dasarnya.
 - Bahwa Sesuai dengan SK Keputusan Bupati Tobasa Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh saksi selaku Bupati Tobasa pada saat itu dulunya memang sebagian termasuk APL dari kawasan hutan dan itulah dipersoalkan oleh jaksa pada saksi masih sebagian itu yang APL selebihnya belum itu saja. Jadi pemahaman saksi itu adalah APL dan saksi menyimpulkan pemahaman bahwa itu APL dari terdakwa Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan teknis satu, kedua ada peta nya pada waktu itu ditunjukkan berkisar tahun 1993,1994,1995 pada saat itu. tetapi waktu itu barangkali peta itu belum disahkan oleh Menteri itulah yang menjadi dasar penyidik

Halaman 86 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ini belum sah, soal masalah sah saksi tidak mengetahui karena yang mengapakan itu dari bidhut, bidhut yang sudah dibubarkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu Waston Simbolon dan Tito Siahaan bahwa terdakwa Mangindar Simbolon menunjukan peta yang belum ditandatangani saat rapat Tim 309. Ya termasuk karena sudah ditandatangani oleh bupati dan kepala dinas terkait.
- Bahwa terkait Siapa saja anggota dan apa saja tugas nya terkait SK 309 saksi sudah tidak ingat karena sudah 20 tahun.
- Bahwa lahirnya SK 281 tahun 2003 sebenarnya hanya mereka melaporkan itu areal ada, pemohon ada jadi jadi menyeleksi bukan bupati. Bupati hanya mengiyakan atau tidak tim 309 yang melakukan pengukuran dilapangan sehingga muncul SK 281.
- Bahwa Sebelum muncul Sk 281 Ya sebagian saksi ada mendatangi peta-peta kelompok tidak seluruhnya saksi ingat.
- Bahwa peta itu saksi terima dari tim 309 maksudnya peta ditunjukan inilah peta global kemudian peta per persil-persil.
- Bahwa ada daftarnya pada saat itu nama – nama pengelol, luasan nya, atau hal-hal lain terdiri dari 6 kelompok Karena 1 kelompok yaitu kelompok 7 tidak memenuhi syarat waktu seleksi.
- Bahwa yang memenuhi syarat adalah penduduk disana, ada penggarap, ada perambah. Kalau bukan penduduk tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati maupun setelah saksi tidak menjabat lagi disana ada yang menguasainya tetapi bukan penduduk setempat itu bukan menjadi urusan saksi.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait teknis maupun titik koordinat yang menjadi dasar objek SK 309 dari titik mana ke titik mana.
- Bahwa didalam Diktum point ke 2 (dua) yang menjadi pejabat yang berwenang didalam SK Bupati 281 yang saksi terbitkan adalah bupati dalam hal ini pemkab Tobasa kalau menyalahgunakan belum tiga tahun, kan tidak boleh diperjual belikan boleh memanfaatkan. Lalu setelah itu 3 (tiga) tahun nanti sudah benar-benar berhasil dan tertib penggunaan nya baru diusulkan ke Menteri Agraria untuk meminta izin supaya

Halaman 87 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berdasarkan ditetapkan menjadi SK Kepemilikan melalui panitia Landreform.

- Bahwa di diktum ke 5 (lima) pelanggaran atas diktum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dapat dikenakan sanksi dan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan berdasarkan SK 281 yang diterbitkan saksi tidak ada yang dicabut karena masih baru berjalan beberapa bulan pada saat itu Desember, Januari sudah menjadi Kabupaten Samosir pemekaran dari Tobasa ke Samosir.
- Bahwa jumlah SK 281 yang saksi terbitkan bulan Desember tahun 2003 adalah jumlah SK 1 (satu) kemudian dibuat petikan oleh Sekda berdasarkan perorangan sejumlah 293 KK, direalisasi hanya 239 KK itulah kelompok I sampai dengan VI, Kelompok VII tidak.
- Bahwa polisi kehutanan sudah kewalahan untuk menertibkan lokasi tersebut, Bahkan Guspida Taput. Terakhir dari Guspida kita (Tobasa) sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mereka menyatakan bahwa sudah dijanjikan oleh bupati tapanuli utara akan diberikan tanah untuk kami kelola menjadi pertanian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dikenakan sanksi pidana atau UU Kehutan kepada masyarakat penggarap tersebut karena laporan belum ada ke saksi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai bupati Tobasa Samosir tahun 1999 s/d 2000, Bupati Toba Samosir tahun 2000 s/d 2005.
- Bahwa selama menjadi Bupati Toba Samosir mulai Tahun 1999 s/d 2005 seingat saksi selain terdakwa Mangindar Simbolon selaku kepala dinas kehutanan pada saat itu tidak ada melakukan usul, terkait usul disampaikan kepada Sekda maupun dinas-dinas terkait tanpa harus diketahui bupati.
- Bahwa terkait surat usul bisa saja tidak sampai ke bupati dikordinasikan untuk memahami surat itu untuk disampaikan ke bupati. Terkait surat usul dari terdakwa Mangindar Simbolon sudah sampai, saksi lihat dan saksi baca kemudian dirapikan.
- Bahwa kalau ada surat saya terima, Sekda koordinasikan laporkan tindak lanjutnya nanti Sekda kemudian mengkoordinasikan dibentuklah Tim sesuai dengan hasil rapat akan dibentuklah Tim diajukan SK pembentukan Tim.

Halaman 88 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada surat memerlukan pendapat dari unit lainnya kan harus koordinasi kan dulu baru nanti kalau sudah matang sampailah nanti ke bupati.
- Bahwa pengujian dilakukan secara temuan dilakukan Nota Dinas atau Nota Staff atau laporan Khusus kemudian disampaikan ke bupati.
- Bahwa pada tahun 1992 1993 ada dicadangkan areal 500M hanya didengar saja oleh saksi tapi saksi tidak ikut rapat.
- Bahwa saksi mengenal Bupati Lundu Panjaitan dan pada saat itu saksi menjadi Sekretaris, secara langsung saksi tidak mendengar terkait ada mencadangkan area lahan selbar 500 meter sepanjang jalan raya tele sidikalang karena yang rapat waktu adalah bupati beserta dinas kehutanan, dinas terkait lainnya serta dengan pengusaha. Pada saat itu terdakwa Mangindar Simbolon sebagai Kepala cabang dinas provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kalau ada surat usul dikordinasikan ke dinas terkait instansi terkait, misalnya Asisten pembangunan koordinasikan dengan instansi terkait apakah itu pertanian, apakah yang ada kaitannya dengan peertanahan.
- Bahwa terkait surat usul Mangindar dibentuk tim, analisa ke lapangan ada tidak setelah itu dari tim lah layak atau tidak, kalau layak diajukan.
- Bahwa di SK 309 setelah dilakukan penataan usul mereka lahannya ada tersedia, dapat dibagikan kepada masyarakat sebaiknya untuk menertibkan para masyarakat perambah ini serta jangan terjadi lagi penggarap. Menurut kabag hukum pada saat itu layak.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tujuan terdakwa Mangindar Simbolon karena ada perambah-perambah liar apabila itu dibiarkan akan mengganggu ekosistem kawasan danau toba.
- Bahwa lokasi kawasan hutan lindung sebelah kiri kalau kita dari sidikalang yang arah ke dana toba jadi perlu dijaga terhadap air danau toba dan saksi mengetahuinya. Kalau dari sebelah kanan itu adalah kawasan hutan Negara, kalau sebelah kiri kalau menurut informasi yang disampaikan Dinas kehutanan sudah APL. Sebelum tahun 2000 sudah ada HPH dikeluarkan beberapa pemegang HPH mengambil alih tetapi tidak ditanami lagi oleh kehutanan. Sebelah kiri kalau dari dairi ke tele kawasan hutan lindung, sebelah kanan dianggap APL yang sesuai dengan informasi dinas kehutanan.

Halaman 89 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat usul tujuan SK 309 adalah memberikan pertimbangan kepada bupati apakah ini bisa dibagikan atau tidak.
- Bahwa keterlibatan terdakwa Mangindar Simbolon di SK 309 adalah wakil ketua tim, lokasi tersebut untuk dimanfaatkan mengambil hasil. Belum dijadikan Hak, ada proses lagi setelah 3 (tiga) dikelola dengan baik baru di SHM ke BPN.
- Bahwa SK 309 hanya bukan tentang izin. Izin ada di SK 281.
- Bahwa terkait BAP saksi pada point 6 diterbitkan nya SK 123 Bupati Toba Samosir dilatar belakangi saran dari M.Sinaga yaitu kepala BPN.
- Bahwa SK 281 adalah tentang pemberian izin kepada masyarakat.
- Bahwa terakit Berita Acara SK 281 saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saksi yang mengeluarkan SK 281 tetapi konsepnya maupun usul dari tim.
- Bahwa ya saksi pernah pernah menjadi terdakwa dalam perkara ini tentang penerbitan SK 281. Dan saya tidak mengetahui keterkaitan nya dengan usul tersebut.
- Bahwa setelah diterbitkan SK 281 tahun 2003 sampai sekarang tidak ada teguran atau larangan dari instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atau departemen kehutanan pusat dan itu saksi beritahu kepada penyidik.
- Bahwa terkait Bidhut adalah Badan Inventarisasi Hutan sejak keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan tentang utusan pemerintah pusat yang berada di daerah diserahkan kepada daerah, Terkait Bidhut dibubarkan saksi tidak mengetahui. Setau saya namanya BPKH.
- Bahwa terkait register yang lebih mengetahui beliau kepala dinas kehutanan yaitu terdakwa Mangindar Simbolon. Saksi tidak mengetahui karena sudah teknis.
- Bahwa terkait usul yang diusulkan Mangindar Simbolon memang tida salah, hak terdakwa yang mengajukan itu, lalu menindaklanjuti usul tersebut dibentuk Tim. kalau demi untuk ketertiban umum apa salahnya, bisa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai penjelasan dari terdakwa Mangindar selaku kepala dinas kehutanan itu sudah APL, kemudian ditunjukkan nya lah 1 (satu) peta inilah hasil dari tim untuk tata batasnya. Tetapi oleh penyidik ini tidak sah karena beluma ada tanda tangan menteri.

Halaman 90 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang berwenang adalah bupati selama 3 (tiga) tahun tidak boleh di pindah tangankan, tidak boleh disertifikatkan sebelum ada izin dari pejabat yang berwenang, harus selesai 3 (tahun) dahulu, baru nanti kita pertimbangkan kita usulkan ke Menteri BPN Agraria.
- Bahwa di SK tersebut saksi katakana tetap ada tembusan surat ke Kementerian kehutanan dan kepala dinas provinsi tetapi tidak ada tanggapan. Kalau menurut saksi tidak masalah ya saksi teruskan saja krn kepentingan rakyat saksi utamakan, masalah hukum bukan persoalan.
- Bahwa tujuan utama SK 281 sewaktu dimekarkan menjadi kabupaten toba samosir saksi diangkat pejabat, begitu saksi diangkat menjadi pejabat datanglah masyarakat utusan tolonglah nasib kami, kemudian saksi menjawab kenapa nasib kalian, dahulu bupati taput sudah pernah menjanjikan akan memberikan lahan pertanian untuk kami. Kami sudah tidak lagi pekerjaan, dahulu kami buruh pemotongan kayu HPH tetapi setelah itu tidak ada lagi habis sudah ditarik kehutanan menjadi konsesian TPL berhentilah ini tidak ada lagi kerja nya. Dirambahlah hutan disebelah kanan, menimbulkan pusing kepala dari dinas kehutanan. Untuk mengatasi itu keluarlah suratnya itu. Suratnya itu tujuan nya bagus kok. Tujuan nya adalah memanfaatkan lahan itu. Belum ada yang punya rumah, walaupun sudah rumah masih darurat asal bisa saja dia tinggal disitu. Memenag untuk memberikan kesempatan mereka untuk jangan lagi merambah hutan yg pertama, harus disinilah kalian bertani. Bagi penggarap kita tata ini jangan sampai luas nya lebih dari 2 (dua) Ha per orang. Hasilnya boleh dimanfaatkan tetapi belum menguasai tanah itu hanya memanfaatkan. Dan begitu itu dilaksanakan sebenarnya hasil produksinya berhasil kentang sampai di ekspor ke Singapura. Saksi yang memberangkatkan itu.
- Bahwa kalau kemudian ingin memiliki atau meningkatkan kepemilikan atas tanah itu rancangan perda harus 3 (tiga) tahun dahulu dikelola, setelah 3 (tiga) tahun sudah mantap mereka mengelola itu, kita ajukan ke Menteri BPN Agraria untuk diterbitkan menjadi kepemilikan itu mekanisme yang saksi tahu melalui panitia landreform.
- Bahwa pada saat dimekarkan Samosir terdakwa Mangindar Simbolon ikut mencalonkan diri pada tahun 2005. Itupun saksi yang mengajukan kau mau menjadi Bupati, saksi kasi izin. Krn izin harus ada dari atasan

Halaman 91 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



nya, saksi kasih izin, menang dia (Mangindar Simbolon). Bahwa yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pemda sendiri bukan BPN harus ada dahulu 3 (tiga) tahun dijalani. Baru kita secara kolektif ke Menteri BPN Agraria. Yang setuju dibentuklah panitia Landreform. Tetapi sebelum sampai kesana kita sudah salah, dan salah nya pun setelah sekian puluh tahun baru disalahkan. Padahal Setelah 18 tahun baru disalahkan. Padahal SK 44 itu menyatakan sudah dikeluarkan itu jadi APL 4500 Ha sudah keluar itu resmi. Dan bupati nya samosirnya yang menggantikan beliau itu sudah melakukan untuk pinjam pakai kepada suatu yayasan 850 Ha itu kenapa bisa.

15. Drs. HASUDUNGAN SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 saksi bertempat tinggal di Medan, pekerjaan saksi adalah pensiunan PNS.
- Bahwa saksi memiliki lahan / mendapat SK pada saat itu dilokasi itu mertua saya sudah tinggal dilokasi tersebut sebelum pendapatan ini saya sudah bertani disana, sudah bolak balik saya pulang ke kampung walaupun saya PNS saya sempatkan bertani, pulang saya kesana (lokasi tersebut) jumat, hari minggu saya kembali ke Medan. Jadi sebelum ada pendapatan tahun 1988 saya sudah bertani disana. Jadi kesempatan saya lihat karena petani itu banyak yang tidak mampu kalau digarap contohnya 1 (satu) Ha sudah ada modalnya dijual $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha diganti rugi artinya ada jual beli itulah yang dasar saksi memiliki lahan disana (lokasi tersebut). Lahan yang dimiliki saksi tidak sampai 1 (satu) Ha.
- Bahwa saksi mendapat petikan SK 281 dari melalui Kepala Desa yaitu Bolluson Parungkilon Pasaribu.
- Bahwa sesudah ada prona waktu itu sudah diterbitkan sertifikat tahun 2013 dan saksi sendiri yang mengajukan dan sampai sekarang masih saksi kuasai dan kelola ditanami kentang, kol dan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak ada dilokasi tetapi yang mengelola lahan tersebut ada mungkin sama yang mengelola lahan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan KTP dan KK kepada Kepala Desa Bolluson Parungkilon PASaribu, Saya dan Bolluson Pasaribu adalah Adik ipar kandung saksi.

Halaman 92 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi bertani disana di sejak tahun 1988 tetapi dari perkampungan kelahan ini/ lokasi tersebut yang saksi geluti sebagai penggarap lebih kurang 3 km, sesudah saksi kuasai kebetulan ada program prona saksi ikut.
- Bahwa saksi mengololah tanah tersebut sejak tahun 1990 tidak pernah ada yang keberatan baik dari polisi kehutanan, dinas kehutanan ataupun yang menyatakan bahwa lokasi itu kawasan hutan. Bahwa dinas kehutanan pernah saksi lihat.
- Bahwa waktu saksi bertani disana dua dua nya disitu punya HPH jadi karyawan nya bergantung hidup ke hutan begitu itu diserahkan pemerintah ke indorayon ditarik semua ke menteri kehutanan, mertua saksi juga tidak bekerja karyawan nya susah carik makan, begitu dirambah datang ke rumah Lundu Panjaitan, secara lisan menyampaikan saya pertaruhkan jabatan saya 500 meter dari pinggir aspal ke dalam silahkan diolah saya pertaruhkan jabatan saya. Makanya saksi atau masyarakat berani. Karena masyarakat sudah lapar tidak makan lagi, masyarakat ada yang mengabil rotan dari hutan tetapi resmi pakai HPH ditarik sama pemerintah semua beralih ke Indorayon ya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa sementara perut memaksa harus makan ya bertani lah masyarakat itu awalnya yang saksi ketahui.

16. Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sekda Tobasa Tahun 1999 s/d Tahun 2004 diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah dan dimana tugas-tugas tersebut antara lain: Melaksanakan tugas yang diperintahkan Bupati.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang SK Bupati Tobasa No: 281 Tahun 2003. Sk. No. 281 Tahun 2003 yang diawali perambah masyarakat Desa Partungko Nagingjang Kabupaten Tobasa Kecamatan Harian yang berdemonstrasi ke Pemda Taput pada Tahun 2002 dengan aspirasi agar diberikan Hak menggarap tanah yang mereka ushai. Aspirasi tersebut ditolak Pemda Taput dengan alasan pada Tahun 1999 Desa Partungko Nagingjang tersebut sudah masuk pada Kabupaten Toba Samosir. Kemudian Masyarakat pada Tahun 2002 melakukan demonstrasi datang ke Kabupaten Tobasa dengan menyampaikan Aspirasi agar diberikan Hak menggarap tanah yang mereka ushai di Desa

Halaman 93 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partungko Naginjang Kecamatan harian. Atas aspirasi tersebut Bupati Tobasa saat itu yang dijabat oleh Sahala tampubolon menampung aspirasi dan mempertimbangkannya. Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut maka dilakukan Rapat di Kantor Bupati yang seingat Saksi dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan (Tonggo Napitupulu), Kabag Hukum (Tito Siahaan), Camat Harian (Waston Simbolon), Kades Desa Partungko Naginjang (Bolusson Pasaribu), Kepala BPN Tobasa (B.Sinaga). Hasil rapat menyepakati Pembentukan TIM Penataandan Pengaturan kawasan Hutan Tele di Desa Partuko nagingjang Kecamatan harian, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati No: 309 Tahun 2002 tanggal 04 September 2002 dibentuklah Tim tersebut. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan surat dari Kadis Kehutanan Tobasa yang saat itu dijabat oleh Ir. Mangindar Simbolon yakni Surat Nomor: 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari tahun 2000 Tentang usul penataan areal permukiman perambahan Hutan. Setelah 309 Tahun 2002 tanggal 04 September 2002 diterbitkan maka terbitlah SK No. 123 Tahun 2003 Tentang Penetapan kawasan Hutan Sepanjang Pinggir jalan Raya Tele Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi permukiman dan areal pertanian tanggal 02 Juli 2003. Selanjutnya terbitlah SK 281 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin membuka tanah untuk permukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon. Selanjutnya Saksi selaku Sekda Kab. Tobasa menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan.

- Bahwa, yang menyatakan areal tersebut adalah APL adalah pernyataan dari Mangindar Simbolon selaku Tim Teknis dan Peta dari Dinas Kehutanan Tobasa yang saat itu juga dijabat oleh Mangindar Simbolon. Yang berwenang untuk menetapkan kawasan tersebut adalah kementerian kehutanan.
- Bahwa, peta yang ditunjukkan oleh Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Tobasa belum ditandatangani Menteri Kehutanan.
- Bahwa, saksi sebelum SK. 309 diterbitkan belum mengetahui dimana lokasi tepatnya untuk APL, setelah dibentuk Tim Penataan dan turun kelapangan maka baru diketahui lokasinya yaitu di Desa Partungko

Halaman 94 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naginjang dengan luas Kurang lebih 350 Ha, 500 meter x 7000 meter sepanjang jalan dari Tele Ke Perbatasan Dairi.

- Bahwa, saksi menjelaskan tidak menjadi tugas dan kewenangan dari Bupati untuk mengukur Batas-batas Hutan Negara. Untuk melakukan perencanaan dan pengukuran kawasan yang akan dilepas maka Bupati berwenang juga setelah berkoordinasi dengan Tim terkait.
- Bahwa, sepanjang ingatan saksi ada pembahasan khusus untuk SK. 281 karena dari Dinas Terkait teknis terus ke bagian Hukum untuk mengeksaminasi baru ditandatangani oleh Bupati, terdakwa lupa dengan hasil pembahasannya. Yang hadir dalam pembahasan tersebut adalah Kabag hukum, Kadis Kehutanan (Mangindar Simbolon), BPN, Asisten I Pemerintahan dan terdakwa itu sendiri. Pembahasan di lakukan di Ruang Kerja Saksi (Ruang Sekda Bupati Tobasa). Tidak ada dibuat notulensi dan daftar hadir pada saat pembahasan untuk SK. 281.
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak pernah dibentuk Tim sesuai dengan Diktum 3 tanggal 2 Juli 2003, yang bersangkutan berasumsi bahwa Tim yang dimaksud adalah Tim sebagaimana yang dibentuk berdasarkan SK. 309.
- Bahwa, saksi mengenal saudara Bolluson Pasaribu adalah Kepala Desa Partungko Naginjang s/d 2003. Artinya pada saat proses penerbitan SK Bupati 281 Bolusson Pasaribu masih menjabat sebagai Kepala Desa Partukko Naginjang. Peranan Bolluson adalah sebagai Kepala Desa dan Tim Penataan, Bolluson Pasaribu yang paling mengetahui siapa yang menggarap di Desa Partukko naginjang, Bolusson Pasaribu mengundang masyarakat melakukan sosialisasi mengenai hak untuk mengusahi lahan yang dimohonkan masyarakat, mengumpulkan data-data pemohon, membawa Tim Penataan ke Tempat Sosialisasi. Setelah Petikan SK 281 diterbitkan maka saksi menyerahkan Petikan SK tersebut kepada Kabag Hukum untuk selanjutnya diserahkan kepada Bolusson Pasaribu lalu Bolusson Pasaribu menyerahkan/mendistribusikan Petikan SK tersebut kepada Masing-masing penerima SK.
- Bahwa, saksi menjelaskan syarat permohonan untuk mendapatkan tanah di Tele Khususnya di Desa Partungko Naginjang adalah :
 1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala desa

Halaman 95 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Harus masyarakat yang menguasai dan menguasai Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan antara TIM tidak ada ketentuan mengenai syarat Tim Penataan dan pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Toba Samosir 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002. Tidak ada pengaturan secara tertulis terkait dengan syarat-syarat tersebut hanya berupa kesepakatan.

- Bahwa, saksi ada menandatangani Petikan SK Bupati 281, terdakwa tidak ingat berapa yang sudah ditandatangani. Menurut Kepala Desa Partungko Naginjang yaitu Bolluson Pasaribu permohonan yang masuk ada 293 permohonan dan setelah diverifikasi sesuai KTP sebanyak 239 permohonan, dengan demikian terdakwa menerbitkan 239 Petikan SK 281 dengan luasan masing-masing yang berbeda dan terdakwa tidak ingat totalnya berapa.
- Yang menjadi lampiran hanyalah KTP tanpa ada lampiran lainnya.
- Bahwa, ada 7 kelompok saat itu yang mengajukan permohonan dan saksi tidak menguasai nama-nama kelompoknya dan tidak ingat berapa orang total jumlah orangnya.
- Bahwa, dalam penerbitan SK 281 Tahun 2003 tidak ada pembahasan di DPRD.
- Bahwa, tanah yang terletak di APL tele tepatnya di Desa Partungko Naginjang tidak termasuk aset dan bisa dibagi sesuai dengan permohonan masyarakat dengan peruntukkan dari kehutanan dan Tidak ada penyerahan aset dari Pemkab Tobasa kepada Pemkab Samosir.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batasaan minimal 2 Ha kepada 1 keluarga ketika terdakwa menandatangani Petikan SK 281 Tahun 2003, Saksi mengetahuinya belakangan setelah pindah ke Pemprovsu Tahun 2004.
- Bahwa, sudah dilakukan sosialisasi hanya sebatas pembahasan syarat untuk bisa menguasai tanah APL Tele. Petikan SK 281 yang Saksi tandatangani kemudian dikembalikan kepada Kabag Hukum dan diserahkan langsung kepada Bolluson (Kepala Desa Partungko Naginjang), Saksi tidak mengetahui teknis penyerahan dari Kepala Desa kepada Masyarakat.
- Bahwa, yang dimaksud berwenang di SK. 281 Tahun 2003 adalah saksi tidak tahu karena tidak menanyakan kepada Kabag Hukum yang

Halaman 96 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



melakukan eksaminasi. saksi juga tidak mengetahui perihal Bupati Samosir pernah mengeluarkan surat kepada BPN agar sertifikat yang sedang diproses tidak dilanjutkan.

17. H. BADRUS SALIM, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, adalah :
 1. Melaksanakansebahagian tugas dan fungsi BPN di Kabupaten Samosir ;
 2. Menyelengar akan fungsi sebagai :
 - a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan ;
 - c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan penataan pertanahan ;
 - e. Pelaksanaan pengadaan tanah ;
 - f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan ; dan
- Bahwa berdasarkan data yang ada di pertanahan Kabupaten Samosir terdapat 17 bidang sertifikat yang saksi tandatangani pada tahun 2013 dimana luasnya adalah 155.588 m²,.
- Bahwa Peraturan yang menjadi pedoman saksi selaku PLT. Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dalam menerbitkan 17 Sertifikat diatas tanah APL Tele pada Tahun 2013 Diantaranya yang saksi ingat: UU No. 5 tahun 1950 Tentang Pokok-pokok Agraria, UU No. 21 Tahun 1997 Tentang BPHTB, Peraturan PP No. 24 Tahun 1974 Tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A, Peraturan Kepala Badan Agraria Nasional Tentang Prona.
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan ketetapan pemberian hak terhadap Tanah Negara adalah Menteri Agraria dengan Pendelegasian kewenangan Kepada Kanwil dan Kantah, Jika BPN berwenang untuk menerbitkan Penetapan pemberian Hak terhadap Tanah Negara, maka

Halaman 97 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap APL Hutan Tele yang sebagian yakni 17 Sertifikat saksi terbitkan di Tahun 2013. Untuk Kantah sendiri kewenangan Penetapan Pemberian Hak adalah bagi Tanah Non Pertanian Luasnya tidak melebihi 3000 M2 , kalau Tanah Pertanian luasnya tidak melebihi 50.000 M2. Ya terhadap APL Hutan Tele yang sudah saksi terbitkan 17 Sertifikat pada Tahun 2013 sudah ada Ketetapan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh saksi sendiri selaku PLT Kepala Kantor Samosir Tahun 2013.

- Bahwa dalam penerbitan 17 sertifikat Hak yang sebelumnya merupakan tanah Negara, diperlukan bukti penguasaan selama 20 Tahun sebelum sertifikat diterbitkan sebagaimana dalam pasal 23 dan Hak baru sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun terhadap Pemberian Hak baru sebagaimana dalam pasal 23 tidak diatur berapa lama jangka waktu penguasaannya, sedangkan dalam Pemberian Hak lama diatur jangka waktu penguasaannya selama minimal 20 tahun . sehingga karena API Hutan Tele merupakan pemberian Hak Baru tidak disyaratkan pengusaaan selama 20 Tahun maka dapat diterbitkan penetapan pemberian Hak dan Sertifikat Hak.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Sertifikat an. Siapa saja yang saksi terbitkan di atas APL Hutan Tele dan Terhadap 17 Sertifikat di atas APL Hutan Tele pada Tahun 2013.
- Bahwa yang menjadi syarat dapat diterbitkannya Sertikat Hak pada tahun 2013 adalah:
 1. Status tanah harus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bukan merupakan asset (belum terdaftar dengan sesuatu Hak) dan bukan merupakan kawasan Hutan.
 1. Adanya penguasaan fisik bidang tanah oleh Pemohon
 2. Adanya alas Hak yang dimiliki oleh Pemohon.
 3. Adanya KTP
 4. Adanya SPPT PBB
 5. Seluruh syarat tersebut wajib dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya sertifikat Hak.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap 17 Sertifikat di atas APL Hutan Tele yang diterbitkan pada Tahun 2013, saksisebagai PLT Kepala

Halaman 98 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Samosirmelampirkan surat permohonan dari pemohon Hak sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
 2. KTP Pemohon
 3. SPPT PBB
 4. Alas Hak Pemohon
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui Oleh Kepala Desa
- Bahwa nama-nama dari 17 Pemohon Hak yang memohon untuk diterbitkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Samosir ketika saksi menjabat sebagai PLT Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah tidak semuanya sama dengan nama – nama yang ada pada SK Petikan Bupati No 281 tanggal 26 Desember 2003 yang diterbitkan Parindungan Simbolon selaku Sekda Kab. Tobasa, karena sudah ada peralihan terhadap Pemegang Izin.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada berapa yang terjadi peralihan hak pemegang izin dan Pemegan izin mana saja yang sudah terjadi peralihan pemegang izin.
 - Bahwa SK Bupati Tobasa No 281 tanggal 26 Desember 2003 dan Petikan SK Bupati Tobasa 281 menjadi lampiran dalam permohonan pemohon terhadap 17 Sertifikat yang telah diterbitkan, mengapa saksi tetap menerbitkan sertifikat padahal pada Diktum ke-empat SK Bupati Tobasa No 281 tanggal 26 Desember 2003 dan Petikan SK Bupati Tobasa 281 disyaratkan/ditentukan bahwa Para Pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkannya kepada Pihak Lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, karena saksi tidak membaca satu persatu isi Diktum pada saat penandatanganan sertifikat, yang saksi lihat adalah bahwa pemohon memiliki alas hak yaitu berupa petikan SK. 281 atau peralihannya.
 - Dapat saksi jelaskan mekanisme/cara BPN untuk menguji benar tidaknya penguasaan yang menjadi dasar bagi BPN untuk menerbitkan suatu Pemberian Hak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A, Panitia A memeriksa fisik tanah beserta yuridis atau alas hak dari pemohon sehingga dapat diketahui apakah benar tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon atau tidak, hal tersebut tertuang didalam Risalah Panitia.

Halaman 99 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah A pada saat itu adalah:

1. Ketua : Sutrisno Ginting (Kasi Hak Atas Tanah BPN Samosir)
 2. Wakil Ketua : Denny Adrian Lubis (Kasi pengukuran Tanah BPN Samosir)
 3. Anggota : Julevis Saragih (Kasi Penataan Pertanahan BPN Samosir)
 4. Anggota : Parulian Pasaribu (Kepala Desa Hariara Pintu)
 5. Sekretaris : Kader Naibaho (Kasubsi Kantor BPN Samosir)
- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak diperlukan Panitia A bertemu langsung dengan Pemohon dalam pemeriksaan fisik tanah dan yuridisnya. Jika Pemohon tidak hadir dalam pemeriksaan Fisik dan Yuridis maka Kepala Desa yang menunjukan tanah yang akan diperiksa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 Tentang Susunan dan Tata Kerja Panitia Pemeriksaan Tanah.

18. HOTRAJA SITANGGANG, ST. MM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, dasar Penetapan besaran Pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir pada Desa Partungko Naginjang (Desa Hariara Pintu dan sekitarnya) adalah :
1. Sebelum Tahun 2014, yang berlaku untuk Klasifikasi dan Penetapan Nilai jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Samosir adalah Aplikasi SISMIOP dari KPP Pratama .
 2. Pada tahun 2014, Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Samosir (sebagai Lampiran pada Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian) .
 3. Pada tahun 2017, Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Penetapan Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB Perdesaaan dan Perkotaaan di Kabupaten

Halaman 100 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir (sebagai Lampiran pada Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian) dibagi – bagi dalam 6 Zona yaitu :

- a. Zona I adalah Lokasi Pinggir Jalan Raya.
- b. Zona II adalah dibelakang Zona I dan lokasi berada pada jalan Poros.
- c. Zona III adalah dibelakang Zona II dan lokasi di jalan Penghubung ke jalan Poros.
- d. Zona IV adalah dibelakang Zona III dan lokasi akses jalan setapak tetapi relative landau.
- e. Zona V adalah dibelakang Zona IV dan lokasi akses jalan setapak lebih jauh .
- f. Zona VI adalah dibelakang Zona V dan lokasi terluar dan terjauh dari jalan raya.

- Bahwa, apabila nilai tranSaksinya diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka wajib membayar BPHTB, karena nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan bila Nilai Perolehan Objek Pajak lebih rendah dari NJOP, maka perhitungan tarif pajak dengan menggunakan NJOP;
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir No. 12 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Samosir, bahwa klasifikasi NJOP ada harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M2, ada yang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per M2 , tergantung letak tanah, sedangkan untuk tahun 2013 klasifikasi NJOP ini masih menggunakan ketetapan NJOP oleh KPP Pratama;
- Bahwa mempedomani Peraturan Bupati Samosir No. 17 Tahun 2017 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Samosir pada tahun 2017 s/d sekarang yaitu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M2 sampai dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per M2;
- Bahwa atas tranSaksi jual beli maka pemohon Peningkatan Hak atas Tanah wajib menyetorkan BPHTB sebesar Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku pada saat itu;

Halaman 101 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepanjang Tahun 2017 sampai dengan sekarang tranSaksi BPHTB yang terjadi di kawasan tele ada sebanyak 6 (enam) tranSaksi, yaitu No. 021/ BPHTB-PENDA/II/2017, No. 022/BPHTB-PENDA/II/2017, No. 097/BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 122/ BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 123/BPHTB-PENDA/VIII/2017, No. 059/BPHTB-PENDA/V/2018;
- Bahwa perhitungannya menggunakan luas tanah dikali (x) NJOP tanah dikurang (-) Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikali (x) tarif BPHTB (5%);
- Bahwa data Penerimaan Tahun 2012 s/d 2013 tidak ada penerimaan daerah yang bersumber dari lahan APL sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003.
- Bahwa klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Samosir pada daerah sepanjang jalan Tele menuju Kab. Dairi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2003, 2014 dan 2017 adalah :
 - a. Untuk tahun 2003, sesuai dengan data SISMIOP dari KPP Pratama adalah
 - Untuk daerah pemukiman di pinggir jalan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu) / m².
 - Untuk daerah pertanian sebesar Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh ribu) / m².
 - b. Untuk tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2014 adalah :
 - Untuk daerah pemukiman di pinggir jalan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu) / m².
 - Untuk daerah pertanian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / m².
 - c. Untuk tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2017 adalah :
 - 1) Zona I adalah Lokasi Pinggir Jalan Raya dengan NJOP sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / m².
 - 2) Zona II adalah dibelakang Zona I dan lokasi berada pada jalan Poros dengan NJOP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / m².

Halaman 102 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 3) Zona III adalah dibelakang Zona II dan lokasi di jalan Penghubung ke jalan Poros dengan NJOP sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) / m².
 - 4) Zona IV adalah dibelakang Zona III dan lokasi akses jalan setapak tetapi relative landau dengan NJOP sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) / m².
 - 5) Zona V adalah dibelakang Zona IV dan lokasi akses jalan setapak lebih jauh dengan NJOP sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) / m².
 - 6) Zona VI adalah dibelakang Zona V dan lokasi terluar dan terjauh dari jalan raya dengan NJOP sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m².
- Bahwa sesuai dengan peta plotting titik koordinat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/KPTS/UM/12/1982 di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dengan SK 281 Tahun 2003 yang diperlihatkan kepada Saksi, luas tanah dan harga berdasarkan plotting SK 281 Tahun 2003 adalah :
- a. Untuk tahun 2003 sesuai dengan data SISMIOP dari KPP Pratama adalah :
 1. 50m x 7000m x Rp. 14.000,- = Rp. 4.900.000.000,-
 2. 400m x 7000m x Rp. 2.450,- = Rp. 7.717.500.000,-
 3. 169m x 10.000m x Rp. 2.450,- = Rp. 4.140.500.000,-Sehingga total harga tanah untuk tahun 2003 berdasarkan NJOP adalah sebesar Rp. 16.758.000.000,-
 - b. Untuk tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2014, adalah :
 1. 50m x 7000m x Rp. 27.000,- = Rp. 9.450.000.000,-
 2. 400m x 7000m x Rp. 5.000,- = Rp. 15.750.000.000,-
 3. 169m x 10.000m x Rp. 5.000,- = Rp. 8.450.000.000,-Sehingga total harga tanah untuk tahun 2014 berdasarkan NJOP adalah sebesar Rp. 33.650.000.000,-
 - c. Untuk tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2017 adalah :
 - 1) Zona I adalah 50m x 7000m x Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / m² = Rp. 99.750.000.000,-

Halaman 103 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 2) Zona II adalah 50m x 7000m x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / m² = Rp. 70.000.000.000,-
- 3) Zona III adalah 100m x 7000m x Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) / m² = Rp. 89.600.000.000,-
- 4) Zona IV adalah 100m x 7000m x Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) / m² = Rp. 33.600.000.000,-
- 5) Zona V adalah 100m x 7000m x Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) / m² = Rp. 18.900.000.000
- 6) Zona VI adalah 100 m x 7000m x Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m² = Rp. 14.000.000.000,-
- 7) Khusus kelompok VII adalah 169m x 10.000m x Rp. 20.000,- Rp. 33.800.000.000,-

Sehingga total harga tanah berdasarkan NJOP untuk tahun 2017 sampai sekarang adalah sebesar Rp. 378.550.000.000,-

19. COKI PANGARIBUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Samosir sejak Juni 2019 s/d sekarang yang tugas dan kewenangannya adalah:
 1. Membantu Kepala Kantor dalam hal Pendaftaran Tanah pertama kali;
 2. Membantu Kepala Kantor dalam bidang pemeliharaan data pertanahan seperti: peralihan hak, informasi pertanahan dan pembebanan hak tanggungan atas tanah;
 3. Menjadi Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah sebelum penerbitan sertifikat.
- Bahwa, untuk Penerbitan Sertifikat pada tanah Kawasan Areal Penggunaan Lain yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tahun 2013 dan 2014 Saksi mengetahui hal tersebut karena sejak bulan Februari 2012 s/d Juni 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Di Kantor Pertanahan Kab.Samosir.
- Bahwa, status Areal Penggunaan Lain (APL) dalam perspektif Hukum Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) , hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

Halaman 104 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 disebutkan atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat (2) yang menjadi dasar Penerbitan Hak Atas Tanah yaitu:
1. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 2. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
 3. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 4. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
 5. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
 6. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 7. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda keSaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan;

Halaman 105 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 9. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;
 10. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 11. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 12. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- Bahwa, beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam menerbitkan hak atas tanah di kawasan APL yaitu:
1. Tidak adanya aturan yang melarang memberikan hak atas tanah di kawasan APL, karena Areal Penggunaan Lain (APL) bukan merupakan kawasan hutan.
 2. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani bermaterai cukup, diSaksikan oleh 2 orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 3. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.
 4. Tidak adanya silang sengketa dengan pihak manapun.
- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa, pihak yang berwenang untuk mengatur peruntukan lahan APL sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

Halaman 106 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

1. Pemberian izin lokasi;
 2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee;
 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 8. Pemberian izin membuka tanah;
 9. Pemberian izin membuka tanah;
- Bahwa, dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan telah diuraikan secara jelas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu mengatur peruntukan lokasi sesuai Tata Ruang.
- Bahwa, untuk Penerbitan dan pemberian hak pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun dalam dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dictum kedua disebutkan "dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Berwenang", Saksi tidak mengetahui siapa Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah.
- Bahwa, Saksi belum dapat mengidentifikasi berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena mereka tidak memiliki peta lampiran lokasi SK tersebut. Dan untuk menentukan jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SK tersebut harus merekonstruksi peta lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 dengan peta sertifikat yang sudah diterbitkan.

Halaman 107 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, menurut pendapat Saksi, proses penerbitan tidak cacat yuridis karena yang menjadi dasar penguasaan dan penerbitan sertifikat bukan hanya SK Bupati Tobasa No.281 Thn 2003 namun juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh 2(dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa, berdasarkan data yang ada pada kami di Desa Partungko Naginjang terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Di Desa Hariara Pintu terdapat sebanyak 206 (dua ratus enam) SHM.
- Bahwa, Dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk dijadikan dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ada di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, antara lain :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon,
 3. Surat Pernyataan yang di tanda tangani pemohon,
 4. Alas hak / bukti penguasaan tanah dapat berupa:
 5. Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas tanah yang ditandatangani pemohon bermeterai Rp. 6.000,- diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh kepala Desa.
 6. Surat Jual Beli yang diperbuat dibawah tangan.
 7. Surat Penyerahan / Hibah yang diperbuat di bawah tangan
 8. Petikan Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 Tahun 2003.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cakupan luas dan lokasi bidang tanah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 karena Badan Pertanahan Kabupaten Samosir tidak memiliki peta lampiran Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003, sehingga ketika masyarakat mengajukan permohonan SHM dengan atas Hak / Dasar kepemilikan berupa surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, Surat jual beli dibawah tangan atau Surat Penyerahan / Hibah dibawah tangan permohonan haknya tetap kita proses dengan

Halaman 108 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarat bidang tanah tersebut tidak berada dalam kawasan hutan, bukan asset pemerintah/BUMN/BUMD dan tidak ada keberatan dari pihak lain.

- Bahwa, SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang dan apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan telah diuraikan secara jelas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu mengatur peruntukan lokasi sesuai Tata Ruang. Untuk Penerbitan dan pemberian hak pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dictum kedua disebutkan “dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Berwenang”, Saksi tidak mengetahui siapa Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah.
- Bahwa, BPN Samosir belum dapat mengidentifikasi berapa jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003, karena kami tidak memiliki peta lampiran lokasi SK tersebut. Dan untuk menentukan jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SK tersebut harus merekonstruksi peta lampiran SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 dengan peta sertifikat yang sudah diterbitkan.
- Bahwa, syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Sertifikat atas lahan berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang secara umum adalah:
 1. Surat Permohonan
 2. Alas hak
 3. Fotokopi identitas
 4. Bila alas hak tidak ada, harus ada surat pernyataan fisik bidang tanah yang ditandatangani 2 orang Saksi dan diketahui Kepala Desa.
- Bahwa, setelah permohonan diterima dan didaftarkan dan dibayarkan PNPB, BPN melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:

Halaman 109 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pengukuran bidang tanah
2. Data ukur diolah dan diterbitkan peta bidang
3. Panitia pemeriksa tanah melakukan pemeriksaan, bila tidak ada keberatan maka diterbitkan SK Pemberian Hak dan Didaftarkan untuk di Sertifikatkan.

- Bahwa terkait lahan APL, setahu Saksi dulu sebagian besar pensertifikatan dilakukan secara Prona sehingga tidak dipungut PNBP.

20. SABAR SITUMORANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Hariarapintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa status tanah yang berada di kawasan Tele yang terletak di desa Partungko Naginjang (sekarang Hariarapintu) Kecamatan Harian Kab. Samosir saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui masih status tombak Raja Ulayat Situmorang yaitu keturunan Op. Marihot Situmorang (Marniala Situmorang).
- Bahwa saksi ada menguasai dan mengusahakan tanah di kawasan APL Tele desa Partungko Naginjang (sekarang Hariarapintu) Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dengan luas tanah ± 3 (tiga) Ha.
- Bahwaorang tua saksi datang ke desa Partungko Naginjang (sekarang hariarapintu) pada tahun 1990 untuk bertani, selanjutnya ketika orang tua saksi meninggal tahun 1998, kemudian dikuasai oleh ibu saksi An. Tioman Pasaribu, kemudian Tahun 2013 ibu saksi meninggal, lalu saksi mengusahakan lahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak termasuk dari 7 (tujuh) kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tobasa karena keluarga kami masih tetap mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut merupakan ulayat tanah Situmorang sebagai tombak Raja, dan saksi tidak pernah diikutsertakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
- Bahwa secara pribadi saksi tidak pernah mengajukan untuk pembuatan sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut.
- Letak tanah yang saksi kuasai tersebut berada di Dusun III Perbatasan (Jl. Batu Napal) Desa Hariarapintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- Bahwa pada tahun 1990 orang tua saksi yaitu Jaihuthon Situmorang mengajukan permohonan untuk membuka lahan pertanian di desa Partungkonaginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, dan ijin

Halaman 110 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dari Pemerintah Daerah tersebut belum keluar dan hanya surat persetujuan dari camat yang meneruskan surat dari orang tua saksi kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Dati II Tap. Utara, dan saksi belum mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah setempat.

- Bahwa ketika saksi mengusahakan tanah di Dusun III Desa Partungko Naginjang (sekarang Hariara Pintu) Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa yang pada saat itu menjabat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengurus sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor BO 236280 dan sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor BO 236284.
- Bahwa tanah yang saksi kuasai tersebut masih saksi pergunakan dan tanami dengan tanaman ubi jalar, kentang dan tanaman lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2003 tentang Izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian setelah 2 hari berkembang dimasyarakat.

21. JEPTA SITINJAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2008 s/d Tahun 2013.
- Bahwa tugas saksi Kepala Desa yaitu mengelola dana desa, mengangkat Kepala Dusun hingga perangkat desa, serta tindakan lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- Bahwa hubungan saksi dengan Bolusson Pasaribu dahulu masih satu desa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Kami serah terima di Kantor Camat Harian, dan Bolusson menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dinas dan stempel Kepala Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada diserahkan Berita Acara Penyerahan Surat SK Bupati Kab. Tobasa Nomor 281 Tahun 2003 kepada masyarakat.
- Bahwa saksi pernah lihat petikan SK Bupati Kab. Tobasa Nomor 281 Tahun 2003 An. Chomman Sitanggang pada waktu Chomman Sitanggang hendak minjam uang ke Bank ditunjukkan kepada saksi surat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Waston Simbolon selaku camat Harian.

Halaman 111 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Partungkonaginjang ada 2 (dua) orang yang menjual tanah yaitu Viktor Situmorang yang menjual kepada Joni Sihotang dan Nelson Situmorang yang menjual kepada Joni Sihotang, di dusun Aek Bolon/ Pamittoran Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
- Bahwa seharusnya saksi sebagai Kepala Desa wajib mengetahui setiap transaksi peralihan Kepemilikan Tanah tetapi tergantung pihak-pihak yang mengalihkan tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa tanah di desa tersebut berstatus sebagai tanah Area Penggunaan Lain.
- Bahwa ketika saksi serah terima pekerjaan dan jabatan sebagai Kepala Desa Partungkonaginjang dari Bolusson Pasaribu tidak ada menyampaikan perihal adanya beberapa kawasan APL di desa Partungkonaginjang berstatus sebagai tanah APL.
- Bahwa pemekaran Desa Partungko Naginjang Tahun 2011 menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Partungko Naginjang, desa Hariarapintu, dan desa Hutagalung dan sejak tahun 2011 saksi tetap Kepala Desa Partungko Naginjang sampai dengan Tahun 2013.

22. JULEVIS SARAGIH, S.SiT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Badan Pertanahan Kabupaten Samosir pernah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang Kabupaten samosir sejak tahun 2013 dalam Program Prona dan diterbitkan atas dasar adanya Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang pemohon menguasai tanah yang dimohonkan.
- Bahwa, Saksi pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah dan telah diterbitkan sertifikat tanah Saksi atas nama Saksi sendiri dan keluarganya.
- Bahwa, Badan Pertanahan Kabupaten Samosir telah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang sejak tahun 2013 dan seluruhnya jumlahnya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa, Saksi selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- Bahwa, selagi ada Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, maka sudah dapat menjadi bukti kepemilikan dan perihal benar tidaknya data dalam Surat Tersebut adalah tanggung jawab Kepala Desa.

Halaman 112 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses penerbitan Hak Milik tanah di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir yaitu Pertama Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat dengan membawa dokumen kelengkapan permohonan sertifikat yaitu Surat Ijin Menggarap, Surat Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa, KTP Pemohon, Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa, dan dalam bentuk PRONA, kemudian dokumen dipelajari, apabila memenuhi syarat maka diturunkan tim Pengukuran untuk mengukur lokasi, setelah diukur, Panitia A pergi kelapangan untuk melihat lokasi, yang terdiri dari: Kepala Seksi Hak Atas Tanah yaitu Sutrisno Ginting, Deni Ardian Lubis sebagai Kasi Pengukuran, Saksi sendiri sebagai Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, sekretaris Panitia yaitu Burhan Ujung dan Kader Naibaho, dan Kepala Desa yang pada saat itu menjabat, kesimpulan atas Panitia A bahwa kawasan tersebut layak untuk diberikan Hak Milik kepada Pemohon, keputusan ada pada Kepala Kantor Pertanahan, yang pada saat itu menjabat adalah Ismubroto (plt. Kepala Kantor BPN) Badrumsah (plt. Kepala Kantor BPN) dan Hiskia Simarmata (Kepala Kantor BPN definitif).
- Bahwa, tugas dari Panitia A yaitu sesuai dengan tupoksi masing-masing jabatan dan sebagai tugas Saksi yaitu melihat sesuai atau tidak peruntukannya, penggunaannya dan pemanfaatannya, dan Panitia A sependapat terhadap kawasan APL tersebut dapat diberikan menjadi Hak Milik.
- Bahwa, dalam SK Bupati Toba Samosir No. 281 Tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, tidak secara jelas menyebutkan siapa pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, menurut Saksi Pejabat yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional secara instansi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa Ketika Tim berada di Lokasi, tidak ditemukan kendala atau keberatan dari pihak lain.

Halaman 113 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Permohonan Sertifikat Hak Milik, yang dilampirkan adalah petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 yang berisi nama beserta luas tanah pemegang SK, apabila permohonan tidak sesuai dengan nama di Petikan SK, maka harus ada Surat Jual Beli atau hibah atau penyerahan yang semuanya di ketahui oleh Kepala Desa setempat.
- Bahwa, bisa diberikan dengan syarat adanya Jual Beli Tanah antara Pemegang SK Bupati Toba Samosir dengan Pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, serta syarat dokumen lain seperti permohonan, dan identitas pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang diukur di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir.
- Bahwa, Saksi jelaskan BPN mengacu kepada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 yang menerangkan bahwa Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir bukan merupakan kawasan Hutan.

23. HISKIA SIMARMATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi, dilantik menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tahun 2013.
- Bahwa, sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997, tugas Kepala Kantor adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Sesuai Permen ATR/Kepala BPN No. 38 Tahun 2016 juga mempunyai tugas pelaksanaan penetapan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan lain-lain.
- Bahwa, Saksi pernah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang Kabupaten samosir sejak tahun 2013 dalam Program Prona dan diterbitkan atas dasar adanya Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang pemohon menguasai tanah yang dimohonkan.
- Bahwa, Saksi pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah dan telah diterbitkan sertifikat tanah Saksi atas nama Saksi sendiri dan keluarganya.
- Bahwa, Badan Pertanahan Kabupaten Samosir telah menerbitkan sertifikat tanah di Desa Partungko Naginjang sejak tahun 2013 dan seluruhnya jumlahnya Saksi tidak ingat lagi.

Halaman 114 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 3 Permenhut No. P.50/Menhut-II/2009 bahwa APL bukan kawasan hutan dan oleh karenanya merupakan obyek yang bisa diterbitkan hak atas tanah sesuai dengan UUPA. Disamping itu, dalam perspektif Badan Pertanahan Nasional (secara Hukum Agraria) APL adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dan belum terdaftar dengan sesuatu hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Bahwa, sesuai dengan Standar Operasional Pengaturan Pertanahan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, bahwa Pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan (KTP, KK, mengisi formulir permohonan, mengisi Surat Pernyataan, alas-alas hak, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah). Serta mengacu kepada Pasal 5 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 dimana BPN memiliki kewenangan mengatur untuk mengambil tindakan-tindakan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan yang bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
- Bahwa, Badan Pertanahan Nasional Karena tugas BPN sesuai dengan Perppu Nomor 51 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, melakukan pendaftaran tanah maupun pemeliharaan data dan Dapat Saksi tambahkan bahwa berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang (sekarang Desa Hariara Pintu) Kecamatan Harian, pemerintah daerah berwenang memberikan izin kepada masyarakat untuk menguasai dan mengusahakan lahan pertanian, sementara kewenangan dalam meningkatkan hak atas suatu bidang tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat tersebut adalah kewenangan BPN , oleh karena tanah yang dimohonkan masyarakat bukanlah tanah Negara milik pemerintah daerah tetapi tanah yang belum dilekati sesuatu hak yang dalam hal ini jikapun ada yang mengalihkan tanah tersebut kepada yang lain, yang salah itu bukan BPN tapi masyarakatnya, karena jelas di surat pernyataan penguasaan tanah disebutkan apabila ada masalah dikemudian hari maka secara materiil yang bertanggungjawab adalah pemohon, jadi bukan BPN yang mengeluarkan SK yang

Halaman 115 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, karena SK Kepala Kantor itu adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana jika ada masalah maka dapat dibatalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, yang mengetahui data tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
- Bahwa, dapat disampaikan bahwa kewenangan untuk menentukan suatu kawasan adalah APL atau kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sebagai pedoman BPN untuk menentukan kawasan APL atau kawasan hutan adalah berdasarkan SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, hak ulayat dan APL adalah dua hal berbeda. Hak Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 6 di atas, bahwa penataan kawasan APL sudah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bahwa, Setahu Saksi, izin Pemanfaatan Lahan dikeluarkan oleh Pemda yaitu Bupati/Walikota. Peningkatan status hak yang timbul tergantung penggunaan tanahnya, bisa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Milik.
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sejak tahun 2013, saat itu Saksi ada mengikuti pendidikan dan Plt. Kakantah Kabupaten Samosir adalah saudara H. Badrus Salim, S.H., dan dilanjutkan oleh saudara Ismu Broto, S.H., sampai dengan Saksi selesai pendidikan lalu kembali Saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Halaman 116 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2016. Bahwa SHM yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003 adalah sejak Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir saudara H. Badrus Salim, SH., dan Saksi hanya melanjutkan apa yang telah dikeluarkan sebelumnya, mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.

- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa dasar pembentukan Panitia A adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dimana Panitia A ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan jabatan-jabatannya yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota (Kepala Seksi Hak Atas Tanah), Wakil Ketua Merangkap Anggota (Kepala Seksi Pengukuran), Anggota (Kepala Seksi Penataan), Sekretaris bukan Anggota (Kasubsi Penetapan Hak).
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menandatangani SHM yang berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003, BPN Kabupaten Samosir tidak memiliki Peta berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 281 tahun 2003.
- Bahwa Terkait dengan SK No. 281 tahun 2003 pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan SK tersebut, karena isi dari SK No. 281 tahun 2003 adalah tentang ijin membuka lahan/tanah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

24. BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang Surat Keputusan Bupati Toba Samosir yang nomornya Saksi tidak ingat lagi,
- Bahwa Tugas Pokok Saksi sebagai Kepala Desa Partungko Naginjang adalah :
 - Melayani masyarakat dan sekaligus menjalankan roda pemerintahan di Desa.
 - Menerima tugas dari Pimpinan Daerah baik yang dari Kecamatan maupun di Kabupaten.

Halaman 117 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan rapat-rapat desa.
- Meningkatkan perekonomian dan gotongroyong untuk kemajuan desa.
- Mengadakan rapat-rapat dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD),
- Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Bahwa Desa Partungko Naginjang dulunya merupakan 1 (satu) Desa yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu :
 - Dusun Hutagalung.
 - Dusun Baniara.
 - Dusun Tele, dan
 - Hariara Pintu.
- Bahwa Desa Hariara Pintu merupakan pemekaran dari Desa Partungko Naginjang. Ditahun 2007 Saksi sebagai Ketua Panitia pada pemekaran Desa Partungko Naginjang, yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu : Dusun Hutagalung, Dusun Baniara dan Dusun Tele. Lalu dikeluarkan SK Penetapan pemekaran Desa Partungko Naginjang di mekarkan menjadi 3 Desa yang terdiri dari : Desa Patungko Naginjang, Desa Hutagalung dan Desa Hariara Pintu Kabupaten Samosir. Desa Partungko Naginjang areal batasnya mulai dari Dusun Hutagalung dan berbatasan sampai dengan Kabupaten Dairi.
- Bahwa Saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada Desa Partungko Naginjang ada sekitar : + 600 Kepala Keluarga.
- Bahwa diwilayah Desa Saksi yaitu Desa Partungko Naginjang ada terdapat Areal Hutan Produksi Pada tahun yang tidak Saksi ingat kembali pada masa orang tua Saksi , orang tua Saksi dan ada beberapa orang diberikan Ijin sebagai pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara (saat itu belum pemekaran), dan Ijin HPHH tersebut diberikan diareal hutan yang berbatasan Dusun Hutagalung sampai dengan Kabupaten Dairi (+ sekitar 100 Ha s/d 200 Ha) atau dipakai juga dengan istila perblok. Selanjutnya sekitar tahun 1988 Dinas Kehutanan menginformasikan Ijin pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) tersebut berakhir.

Halaman 118 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Keputusan Bupati tersebut. Yang Melatar Belakangnya Tim tersebut adalah Sebelumnya telah terjadi perambahan hutan secara seporadis diberbagai tempat pada Desa Partungko Naginjang, baik disebelah kiri maupun disebelah kanan menuju perbatasan Dairi, yang merupakan daerah tangkapan air danau toba. Sewaktu Pemda Tapanuli Utara, Pemda sudah pernah menjanjikan kepada masyarakat untuk menyediakan lahan pertanian sepanjang 500 (lima ratus) meter dari pinggir Jalan Raya Tele menuju Sidikalang yang disebelah kiri. Tetapi tidak pernah terealisasi setelah Pengkab Toba Samosir dimekarkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa kekantor Bupati, menuntut agar yang pernah dijanjikan dahulu dapat di realisasi untuk menjadi sumber mata pencaharian penduduk yaitu sebagai areal pemukiman dan pertanian. Selanjutnya sekitar tahun 2000 oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Toba Samosir pada masa itu sudah pernah menyurati Bupati Toba Samosir agar menata areal tersebut menjadi lahan pemukiman dan pertanian (Surat Nomor : 522.4/124/2000 tanggal 26 Januari 2000 Tentang Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan), agar perambahan tidak berlanjut, kemudian Bupati Toba Samosir mengundang instansi terkait melakukan rapat untuk merelokasi perambah dan melokalisir dalam satu areal yang disaran oleh Kadis Kehutanan. Sehingga terbentuklah Tim dengan Keputusan Bupati Nomor 309 Tahun 2002 dengan Tugas, yaitu :

- I. Melakukan penataan batas untuk mengetahui batas kawasan hutan dengan kawasan yang akan ditata, dengan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya.
- II. Melakukan pendataan terhadap para penggarap dan luas yang digarap serta luas yang dikuasai, serta menseleksi calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai.
- III. Menyelenggarakan penataan, pengaturan dan pendistribusiannya kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Setelah terbentuk Tim, Tim melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para penggarap yang dituangkan kedalam suatu Berita Acara, serta Berita Acara Hasil Pengukuran masing-masing Peta Bidang Tanah, yang selanjutnya di rekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan SK Izin Membuka Tanah, yakni SK Nomor : 281

Halaman 119 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003. SK ini kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Petikan kepada masing-masing masyarakat peserta

- Bahwa Seingat Saksi saat itu ada peta yang ditandatangani beramai-ramai oleh pimpinan Kabupaten Tapanuli Utara, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dinas Kehutanan, Sekda, Bupati dan lain-lain antara tahun 1994 s/d 1995. Selanjutnya lokasi tersebut merupakan daerah yang dikuasai oleh masyarakat dengan ukuran yaitu 500 meter dari batas jalan lintas kabupaten menuju kedalam dengan panjang 7000 meter diambil dari berbatasan Dusun Hutagalung Kab. Samosir Ke perbatasan Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Samosir.
- Bahwa Saksi tinggal diletak wilayah kerja Tim tersebut, dan Tugas Saksi sebagai Anggota Tim adalah mendampingi Tim kelapangan, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberapa kali, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merambah hutan tersebut dari sebelah kanan dari arah jalan Tele menuju Dairi.
- Bahwa Ketentuannya adalah :
 - Sesuai dengan hasil Garapannya dilapangan dengan mempunyai KTP dan tempat tinggalnya juga berada dilokasi Garapan tersebut, (Penduduk setempat) yang sudah dewasa atau sudah berkeluarga.
 - Permohonan dibuat secara kelompok dengan atas nama pribadi masing-masing peserta, selanjutnya secara kolektif permohonan ini diketahui oleh Kepala Desa.
 - Pemohon merupakan asli penggarap diareal tersebut.
- Bahwa administrasi yang dibuat terdiri dari :
 - Adanya Permohonan dari Peserta/ Penggaran, setelah adanya permohonan ini, maka Tim kelapangan untuk melakukan sosialisai.
 - KTP para Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah kelapangan hanya 1 (satu) kali untuk mendampingi semua Ketua Kelompok dengan didampingi oleh : perwakilan dari BPN Kab. Toba, Kabag Hukum, Mewakili dari Dinas Kehutanan.
- Bahwa Setelah Kelompok Masyarakat mengkoordinir Peserta pengelolaan tanah, maka Tim Penataan memverifikasi nama-nama peserta yang diberikan ijin untuk mengelola tanah tersebut. Seingat Saksi Ada dibuatkan Berita Acara, dan Saksi lupa apa isi didalam Berita Acara tersebut.

Halaman 120 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui batasnya adalah : pada Titik awal sebagai titik nol Jalan Kehutanan/ Jalan ke Lintong (Dekat Tele/ Gardu Listrik) Perkampungan Situmorang sampai Batas Dairi. Luas lahan keseluruhannya Saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu ada yang mengklaim secara pribadi maupun secara kelompok bahwa tanah tersebut milik Marga Situmorang dan lain-lain. Lahan yang telah ditentukan yaitu 500 meter dari pinggir Jalan Raya Tele kedalam, dan 7000 meter dari Tele Munuju perbatasan Kabupaten Dairi.
- Bahwa Perihal Surat Kepala Dinas Kehutanan tersebut terkait, Karena berakhirnya Hak Pungut Hasil Hutan (HPHH) dari Dinas Kehutanan maka masyarakat sekitar melakukan garapan terhadap tanah diareal hutan kiri dan kanan jalan Tele - Sidikalang tersebut dengan melakukan penanaman ditanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu Bukan Areal Kawasan Hutan. Karena Surat Kepala Dinas Kehutanan sudah pernah mengusulkan untuk ditata menjadi areal pemukiman dan pertanian. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kewenangan Bupati, hanya saja Saksi meneruskan dari pengajuan permohonan masyarakat.
- Bahwa Saksi mengetahui Areal Kawasan Hutan tersebut berubah sebutannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 123 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele Dairi untuk di Cadangkan sebagai Lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian tanggal 2 Juli 2003
- Bahwa Izin yang diberikan Sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut dari 293 permohonan sedangkan realisasinya sebanyak 239 orang/ pemohon, sesuai dengan petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 281 Tahun 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harien.
- Bahwa Saksi juga mengajukan permohonan Hak Milik melalui pemberitahuan Kepala Desa dan BPN bahwa ditahun 2013 ada Program Prona untuk penetapan Hak dilokasi terebut (Desa Hariara Pintu).

Halaman 121 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada dibuatkan 7 (tujuh) kelompok masyarakat yang di Ketuai oleh Guntur Habeahan (sudah meninggal), kelompok tersebut bernama Kelompok DUSROHA terdiri dari:
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Sabar Sitanggang, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Tambatua Sitanggang (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Maulina Simbolon (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Juniar Sitanggang (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Hasudungan Siregar (Alm), Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Jhon Piter, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003.
 - Permohonan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Sdr. Marudut Pasaribu, Dkk Permohonan tanggal 12 Nopember 2003
- Bahwa Tujuan dibentuknya kelompok ini adalah sebagai motor penggerak untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat, sekaligus untuk mengajukan permohonan pengelolaan tanah.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Saat pengajuan permohonan izin bagi para Penggarap ke Bupati Toba Samosir, saat itu tidak ada anggaran dari APBD Kabupaten Toba Samasori, maka hasil musyawarah masyarakat akan memberikan partisipasi suka rela, yang penggunaannya untuk biaya Transpor Tim saat itu dari Balige kelokasi Dusun Hariara Pintu Desa Partungko Naginjang, dan biaya pengukuran, makan, minum Tim waktu itu selama 2 (dua) minggu dilokasi areal tanah tersebut.
- Bahwa Luas lahan yang dapat diberikan Izin berfariasi sesuai dengan lahan Garapan yang ia kerjakan/kuasai, yaitu antara : 1 Ha, 2 Ha, 6 Ha dan 10 Ha. Luas lahan yang Saksi kelola saat ini sebanyak 10 Ha (Hektar).
- Bahwa Hal tersebut tidak dibenarkan dan Saksi tidak mengetahui adanya peserta luar yang mendapat lahan dilokasi tersebut.

Halaman 122 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa keterangan yang mau Saksi tambahkan adalah : Akibat dari kehadiran SK Bupati Nomor : 281 menjadi Pemukiman dan Pertanian :
 - Yang meramba dahulu dihutan lindung ditangkahan Danau Toba, sekarang Hutan Lindung tersebut sudah aman karena sudah ditanam kembali oleh Dinas Kehutanan.
 - Dahulu Dusun Hariara Pintu menjadi Desa Hariara Pintu akibat pertumbuhan penduduk.
 - Kehadiran SK Bupati 281 menjadi ekonomi masyarakat Desa Hariara Pintu menjadi meningkat.
 - Dahulu tidak ada sekolah, sekarang sudah berdiri sekolah (Gedung SD) dengan jumlah murid \pm 400 orang.
 - Dahulu Gereja (Rumah Ibadah) tidak ada, sekarang sudah ada \pm 10 Gereja (Rumah Ibadah) dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sekitar \pm 500 KK.
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu total berjumlah 293 peserta menjadi 239 ada 54 peserta yang gagal dengan alasan tidak ada KTP saat itu. Dan terhadap 2 (dua) Desa tersebut (Desa Partungko Naginjang dan Desa Hariara Pintu) yang telah dimekarkan jumlah masing-masing Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Untuk sosialisasi ada 3 (tiga) kali, bersama dengan Tim lainnya. Ada dengan Kabag Hukum dan instansi lain yang masuk dalam Tim saat itu.
- Bahwa yang menentukan adalah Tim Verifikasi yang berdasarkan permohonan dari peserta dan saat itu tujuannya kepada Bupati Tobasa.
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar saat terbit SK Nomor : 281 Tahun 2003, dan luasnya tidak sampai 10 Ha (Hektar) lahan sebagai penggarap.

25. RANO KARNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengetahui jalan tele sidikalang tersebut, dan sampai saat ini kawasan itu masih terdapat kawasan hutan, bahwa sejak dahulu di Sumatera Utara ini sudah ada memiliki hutan baik Indonesia merdeka maupun belum merdeka, dulu yang disebut kawasan hutan register di Sumatera Utara ini pada saat Indonesia belum merdeka dan setelah itu di tahun 1982 dengan SK 923 terbit tentang kesepakatan penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara Tahun 1982 dan itu menjadi kawasan hutan sampai dengan tahun 2005, dan di tahun 2005 terbit SK 44

Halaman 123 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, dan setelah itu terbit Peta Kawasan Hutan sebagai pengganti skala itu yaitu tentang kawasan hutan terbit SK 579 yang terbit pada tahun 2014 dan itulah kawasan hutan yang ada, tetapi setelah itu adanya proses-proses pengukuran dan pada berlangsung ada terbit sebagai update kesian tahun, dan terakhir ada terbit SK 609 yang terbit pada tahun 2021. Dan itu sebagai progress kawasan hutan yang ada di provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa menurut saksi kalau untuk produk terbitnya register itu berasal dari penjajahan Belanda, dan jadi setelah pemetaan dan penunjukkan hutan yang ada di Sumatera Utara itu pertama kali sesuai dengan 923 tahun 1982, dan di tahun 1982 lah pemerintah Indonesia meresmikan penunjukkan hutan untuk pertama kali di Sumut ini. Menurut Keputusan Menteri Pertanian SK 923 tanggal 20 Desember 1982 tentang penunjukkan kawasan hutan di Sumut. Kalau menurut data kawasan hutan register 2 jutaan hektar tapi kalau SK 923 itu 3 jutaan jadi TGHK itu lebih luas. Dan berarti penunjukan yang dikeluarkan pemerintahan Indonesia lebih luas daripada hutan register.
- Bahwa saksi dengan terbitnya SK 923 tahun 1982 itu maka yang menjadi acuan dalam proses tentang pengakuan tentang kawasan hutan sejak itu adalah SK 932 tahun 1982 dan yang menjadi dasar sejak itu adalah Peta TGHK itu. Maka dengan munculnya SK yang terbaru maka SK yang lama itu sudah tidak berlaku lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan 4 (empat) orang ahli, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, masing-masing ahli tersubut adalah : _

1. SUHERWIN, ST.MSi, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah mendapatkan tugas untuk penilaian tanah di TELE di tahun 2021.
- Berdasarkan hasil fisik lapangan saya menemukan tanah tersebut telah diolah menjadi lahan pertanian. Dan saya pernah berada lokasi tanah tersebut.
- Bahwa sebagai ahli penilaian, maka yang saya nilai adalah Hak atas pemanfaatan tanah tersebut, untuk melakukan penilaian tersebut saya menggunakan pendekatan pendapatan sesuai dengan standar Indonesia.

Halaman 124 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya pernah membuat hasil laporan dengan nomor lampiran 0062/2.027-06/2.03.03/621/2021 yang dikeluarkan pada tugasnya ditahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian kami untuk lahan seluas 519 Hektar adalah 32.740.000.000, dan hasil penilaian saya adalah dari hasil asset hutan lindung dan non hutan lindung dan untuk Tanah Hutan Lindung Seluas 234 Hektar dan non hutan lindung terbagi menjadi 2 yang pertama seluas 119 dan kedua seluas 160 Hektar.
- Bahwa untuk melakukan penilaian tanah ada 2 pendekatan yang saya gunakan yaitu yang pertama pendekatan Pasar dan yang kedua Pendekatan Pendapatan, dan mengingat objek ini hutan lindung yang tidak diperjual belikan maka metode pendekatan yang paling tepat ialah pendekatan pendapatan, yang dimana dalam penerapan pendekatan pendapatan kami berhasil menemukan tanah itu dikelola sebagai lahan pertanian sesuai dengan kajian kami bahwa hutan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian, maka membuat analisa pendapatan atas pengelolaan tanah tersebut menjadi lahan pertanian yang hasilnya diambil sebagai pendapatan dan dikurangi dengan biaya pengelolaannya maka diperoleh pendapatan bersih, kemudian pendapatan bersih itu kita sterilkan selama jangka waktu yaitu dimulai pada 2023 sampai 2020 yang sebagaimana yang tertuang didalam penugasan kami.
- Bahwa kami pada saat survey kelapangan disitu juga ada pihak dari kejaksaaan dan Tim BPN yang menunjukkan batas-batas yang mana areal Hutan Lindung dan mana Areal non hutan lindung.
- jadi kalo secara total utk lahan tanah hutan lindung termasuk tanah yang subur, itu perhektarnya 65,700,000 Hektar per meternya 6.500 an, yang termasuk kedalam RKPPL adalah Hutan Lindung, didalam berkasnya tertulis RKPPL dan sama.RKPPL yang disisi jalan tadi 60 sekian juta yang 116 itu satu bidang dengan 24, maksd saya tadi yang 32 milyar itu rinciannya utk 234 Hektar nilainya 15.388.000.000 dan yang 116 Hektar nilainya 7.628.000.000.
- Bahwa nilai Tanahnya 32,740,000,000 ini hanya sebagai nilai tanahnya saja, dan saya tidak menghitung Kerugiannya tetapi saya hanya menilai, dan tugas kami hanya sebatas menilai tanah dan tidak lebih dari itu, dalam kontek nilai kosong dgn tingkat pendapatan maka agar terjadi nilai tanah maka kita keluarkan biaya untuk membuat tanah itu menjadi

Halaman 125 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bernilai benar. Missal : saya menilai tanah di jalan ponogoro ini tanah kosong kemudian saya menggunakan tingkat pendapatan maka saya buat asumsi bahwa diatas tanah itu dibangun hotel, kemudian untuk hotel ini biaya nya berapa 100 Milyar misalnya kemudian saya koreksi setelah 2 tahun diselasai 2 tahun dia akan menghasilkan maka proyeksi kita semisal 10 tahun maka tingkat pendapatan potensi menghasilkan dan tadi sudah dikurangio dengan biayanya maka akhirnya nanti nilainya itula nilai tanah.

- Bahwa Kita berdasarkan kondisi fisik lapangan untuk menentukan sebuah hutan tersebut, jadi sebagai status tanah hutan dan tanah BPN yang tidak bisa dirugikan hanya 6.500 per meter, berarti tanah hutan ini hutan pasti berbeda dengan clear and clear, dalam kontek wilayah kita identifikasi objeknya setiap tanah itu berbeda melakukan penilaiannya dan tentunya hasil penilaiannya, penilaian saya adalah karena data yang diberikan sehingga saya berpendapat kawasan hutan sehingga penilaiannya sesuai dengan harga dengan kawasan hutan yang sudah ditetapkan, makanya perlu saya garis bawah bahwa yang kami nilai itu manfaat atau manfaat pengolahan tanah selama kurun waktu 2023-2020.
 - Bahwa pada saat saya kelapangan saya benar didampingi oleh jaksa, dan BPN, mereka menyatakan bahwa ini kawasan atau batas-batas hutan dan berdasarkan peta ini adalah kawasan hutan, dalam konteks pemilihan ini antara hutan dengan hutan dan antara hutan dengan BPN kami tidak melakukan perbedaan tetapi kami lebih berpedoman kepada manfaat, makanya kita tidak terlalu focus terhadap siapa yang menunjukkan tanah tetapi kami yang kami lihat adalah batas-batas sesuai dengan peta yang ditunjukkan kepada kami.
 - Bahwa dalam konteks ini saya hanya menilai objek .
 - Saya hanya menunjukkan batas-batas antara hutan lindung dengan non hutan lindung dan titik koordinatnya disitu ada, sesuai dengan peta yang telah disebutkan. Jumlah penilaian yang saya dapatkan adalah 32 Milyar. Saya melakukan penilaian itu mulai tanggal dari 31 Maret – 1 April 2021.
2. **DR. Ir. TJAHYO ARIANTO. SH. M.Hum**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 126 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa dapat ahli jelaskan macam-macam tanah negara dan dasar hukumnya sebagai berikut:

Istilah tanah negara dalam UUPA (UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria) tidak dikenal, yang dikenal hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam perjalanan waktu kalimat “tanah yang dikuasai oleh negara” ini sering disebut dengan “tanah negara”. Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari atas bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan badan hukum”.

Pasal 4 ayat 2 UUPA menegaskan hak atas permukaan bumi disebut dengan “*Hak-hak atas tanah*”. Selanjutnya macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 48 UUPA. Hak-hak atas tanah inilah yang melekat pada tanah negara, hak-hak atas tanah yang melekat pada tanah negara ini dapat hapus antara lain karena dicabut oleh negara karena Undang-undang atau dicabut karena tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya, dilepaskan oleh pemiliknya atau jangka waktunya habis. Dari riwayatnya, macam tanah negara dengan demikian dapat dibagi menjadi tanah negara yang belum pernah dilekati hak atas tanah dan tanah negara yang pernah dilekati dengan hak atas tanah. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.” Dapat diambil pengertian bahwa hak-hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah.

- Bahwa yang di maksud dengan APL (Areal Penggunaan Lain) pada Tahun 2003 adalah areal bukan kawasan hutan, kalimat “bukan kawasan hutan” disebut dalam Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut: “Perubahan status kawasan hutan adalah merubah status

Halaman 127 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan". Selanjutnya istilah APL ini muncul di Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut: "Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan". APL atau bukan kawasan hutan dengan demikian termasuk tanah negara yang belum pernah dilekati dengan suatu hak atas tanah.

- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Lindung pada Tahun 2003 menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan lindung adalah: "Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa proses pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003, apabila tanah tersebut tanah bukan merupakan Tanah Hutan Lindung pada Tahun 2003 yaitu sebelum diberikan ijin dari pemerintah, bidang tanah tersebut harus dipastikan statusnya secara hukum sudah bukan kawasan hutan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian bahwa proses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Toba Samosir adalah sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek *landreform* oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini ketentuan Pasal 1 huruf d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.
 3. Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada

Halaman 128 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota/madya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah. Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kota/madya terdiri atas:

- a. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kota/madya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, sebagai Anggota;
 - d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort KepoLisian Kabupaten/ Kota/madya, sebagai anggota;
 - e. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota/madya, sebagai Anggota;
 - f. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
 - g. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/ Kota/madya, sebagai Anggota;
 - h. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota/madya, sebagai Anggota;
 - i. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/ Kota/madya sebagai Anggota;
 - j. Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kota/madya, sebagai Anggota.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/ Kota/madya dilengkapi dengan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi *Landreform* pada Kantor Agraria Kabupaten/Kota/madya, sebagai Sekretaris Panitia Pertimbangan.
 5. Pengangkatan dan penggantian para anggota Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kota/madya dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, berdasarkan penunjukan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 6. Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kota/madya diangkat oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah menurut keperluannya.

Halaman 129 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat / pemohonon dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a) Pemerintah Daerah:
1. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan.
 2. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960).
 3. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- b) Masyarakat / Pemohon:
1. Menyiapkan KTP dan KK bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan.
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA).
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
 4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa proses pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dari pemerintah ke masyarakat untuk lahan pertanian dan pemukiman sebagaimana Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 128 tahun 2003, apabila tanah tersebut merupakan Tanah Hutan Lindung pada Tahun 2003 dikarenakan perubahan STATUS hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL) hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) (diatur Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001) maka harus dilakukan terlebih dahulu perubahan fungsi HUTAN LINDUNG tersebut sampai menjadi HPK persyaratan itu diatur Pasal 7 sampai dengan Pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001).

Halaman 130 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:

Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat diubah statusnya adalah kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK)."

Bila yang dirubah statusnya bukan HPK, maka diperlukan tanah pengganti atau relokasi diatur di Pasal 9 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 yaitu tukar menukar kawasan hutan.

- b. Pasal 17 menyatakan

1. Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya.
2. Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

- c. Pasal 18 menyatakan

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada

Menteri dilampiri:

1. Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
2. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
3. Persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/ Kota.
4. Peta skala minimal 1:100.000.

- d. Pasal 13

1. Atas saran/pertimbangan teknis pada pasal 11/hasil penelitian tim terpadu dan persetujuan DPRD pasal 12, maka menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 seharusnya terbit setelah ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang lokasi tersebut dengan **PENETAPAN BUKAN KAWASAN HUTAN**,
- Bahwa SK 281 Tahun 2003 terbitnya tidak memenuhi proses dan syarat-syarat yang sah menurut hukum sebagaimana yang diatur oleh :
1. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Halaman 131 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan lindung termasuk aset negara.
3. Pasal 7 sampai dengan pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian.
 - Bahwa proses pemberian izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian tersebut terhadap tanah yang bukan termasuk dalam Hutan Lindung harus melalui prosedur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berserta perubahan nya, yaitu dengan prosedur /tahapan sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini ketentuan Pasal 1 huruf d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.
 2. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
 3. Selanjutnya Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) menyeleksi calon penerima tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 berserta turunan nya tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
 - Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut hanya di lengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 dan KTP pemohon tidak diperbolehkan kalau hanya dengan SK 281/2003 dan KTP, masih harus dilengkapi bukti bukan kawasan hutan dan rencana detail tata ruang (Rencana Tapak) dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah

Halaman 132 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dari Kantor BPN mengenai pemberian ijin dari Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 adalah meneliti apakah lokasi yang ditunjuk SK tersebut secara hukum sudah BUKAN KAWASAN HUTAN dan memastikan Penerbitan Surat Keputusan Tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa kewajiban yg harus di penuhi dari Tim Penataan dan Pengaturan kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang (Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor. 309 tahun 2002), sebagai Pengarah Sekdakab Toba Samosir, sebagi ketua Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba Samosir dan salah satu anggotanya adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir
 1. Memeriksa lokasi secara hukum apakah sudah bukan kawasan hutan.
 2. Memeriksa kelengkapan data fisik (hasil pengukuran bidang tanah).
 3. Melakukan Pemeriksaan data Yuridis calon penerima hak (identitas/KTP).
 4. Memastikan Penerbitan Surat Keputusan Tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Bahwa sewaktu yang bersangkutan menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tahun 2002 sampai dengan 2006, di kabupaten Jember terdapat hutan lindung yang dikenal dengan hutan Baban Silosanen Kecamatan Silo dan Hutan Mandigu Kecamatan Tempurejo. Hutan tersebut sebagian sudah digarap masyarakat, dan masyarakat pernah mohon ke Menteri Kehutanan agar dilepaskan status hutannya, namun tidak dikabulkan karena hutan di Pulau Jawa sudah banyak berkurang. Sampai sekarang lokasi tersebut statusnya tetap hutan, walaupun di Mandigu sudah menjadi permukiman.

3. Prof. RAHMAWATY, S.Hut, M.Si, Ph.D, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dapat dijelaskan keahlian ahli adalah di bidang Kehutanan dan sertifikat keahlian yang terakhir adalah sebagai Guru Besar dalam

Halaman 133 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bidang Ilmu Kehutanan. Bersangkutan diberikan amanah sebagai kepala Laboratorium Inventarisasi Hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU).

- Bahwa yang dimaksud Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu: kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah berdasarkan Pasal 1 tentang ketentuan umum angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan tentang masalah hutan adalah
 - o Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Dll).
 - o Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2004 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - o Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - o Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunan nya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Dll).
- Dapat Ahli jelaskan bahwa macam-macam Kawasan Hutan berdasarkan aturan perundang-undangan :
 - o Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa berdasarkan fungsinya kawasan hutan (Pasal 6 Ayat 1 dan 2) terdiri dari:
 - a. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - b. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Halaman 134 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



o Sedangkan berdasarkan Status, kawasan hutan (Pasal 5 Ayat (1)) terdiri dari:

- a. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah.

➤ Bahwa yang menjadi kelengkapan/ lampiran yang harus di penuhi sehingga ahli dapat menjelaskan kawasan Hutan Lindung Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sepanjang jalan Tele menuju ke perbatasan Kabupaten Dairi yaitu:

- a. Titik Koordinat wilayah plotting di Desa Harianpintu Satu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tk I Sumatera Utara.
- c. Peta Pola Ruang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018 dalam Lampiran Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018.
- d. Peta kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005
- e. Peta hasil overlay Titik Koordinat wilayah plotting di Desa Harianpintu Satu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982.
- f. Peta hasil overlay titik Desa Harianpintu Satu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Peta Pola Ruang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018.
- g. Peta hasil overlay titik Desa Harianpintu Satu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan Peta kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005.
- h. Peta Overlay Pola Ruang RTRW Provinsi Sumut Tahun 2003 Dengan Kawasan Hutan SK Menhut Nomor 44.

Halaman 135 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- i. Berita Acara Pemeriksaan dari Ahli Akbar Sukmana hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Utara).
- j. Berita Acara Pemeriksaan Benhard Pinondang Julianto Purba hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 (dari UPT KPH XIII Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara).

Semuanya kami peroleh dari Jaksa Penyidik.

➤ Bahwa dapat Ahli jelaskan sejarah dari kawasan Hutan Lindung Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sepanjang jalan Tele menuju ke perbatasan Kabupaten Dairi yaitu:

- o Berdasarkan peta plotting titik koordinat dengan panjang 7.000 m dan lebar 500 m seluas kurang lebih 350 Ha yang dioverlaykan dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 sebagian besar luas wilayah plotting merupakan kawasan hutan lindung (seluas \pm 234 Ha) dan terdapat areal penggunaan lain (APL) seluas \pm 116 Ha.
- o Berdasarkan Peta Polaruang RTRW Provinsi Tahun 2003, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir merupakan kawasan Hutan Lindung, berdasarkan keterangan pada peta overlay desa dengan peta RTRW Provinsi Tahun 2003 pola ruang bahwa pada daerah sekitar Jalan Nasional Sidikalang - Tele, Desa Harian Pintu Satu adalah Hutan Lindung.
- o Berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005 Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir merupakan APL, berdasarkan keterangan dalam peta overlay desa dengan peta kawasan hutan SK Menhut Nomor 44 bahwa daerah sekitar Jalan Nasional Sidikalang - Tele, Desa Harian Pintu Satu adalah Hutan Lindung telah berubah menjadi APL.
- o Berdasarkan penjelasan kami diatas bahwa kawasan Hutan Lindung Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sepanjang jalan Tele menuju ke perbatasan Kabupaten Dairi dari peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 adalah HUTAN LINDUNG, sampai dengan di terbitkan nya Keputusan

Halaman 136 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005 menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

➤ Bahwa Diperlihatkan kepada ahli :

- a. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 039 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan kawasan Hutan Tele di desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian tanggal 04 September 2002 ;
- b. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 123 tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Hutan sepanjang jalan raya Tele-Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi pemukiman dan areal pertanian tanggal 02 Juli 2002 ;
- c. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 tahun 2003 tentang Izin membuka Lahan untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian tanggal 26 Desember 2002 ;

Dapat ahli jelaskan setelah melihat, membaca dan meneliti ketiga surat tersebut diatas dan berdasarkan peta plotting titik koordinat dengan panjang 7.000 m dan lebar 500 m seluas kurang lebih 350 Ha yang dioverlaykan dengan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai SK. Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 sebagian besar luas wilayah plotting merupakan kawasan hutan lindung (seluas \pm 234 Ha) dan terdapat areal penggunaan lain (APL) seluas \pm 116 Ha.

➤ Dapat ahli jelaskan bahwa proses pengalihan Kawasan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan peraturan / Undang-undang yang berlaku pada tahun 2003 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Bagian Kedua tentang Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Halaman 137 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Penetapan Kawasan Hutan, Status dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan diatur dalam pasal 15 dan pasal 19.

Pada Pasal 15 disebutkan bahwa:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.

- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pada pasal Pasal 19 dijelaskan bahwa:

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah..Pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Khusus untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang bedampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Penelitian terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga

Halaman 138 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Lebih lanjut tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan diatur pada Kepmenhut 70/KPTS-II/2001. Pada Bab V tentang perubahan status kawasan hutan, Pasal 7 dijelaskan bahwa kawasan hutan yang dapat diubah statusnya adalah Hutan Produksi Konversi (HPK), Pasal 8 terkait syarat perubahan status kawasan hutan dan Pasal 9 (2) tentang cara perubahan status kawasan hutan dengan cara pelepasan HPK dan tukar menukar kawasan hutan dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan:

- a. Hasil penelitian tim terpadu
- b. Persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan DPRD provinsi untuk yang lintas kabupaten.
- c. Butir a dan b dilampiri peta skala 1:100.000

Pada pasal 13 (1), atas saran/pertimbangan teknis pada pasal 11 / hasil penelitian tim terpadu dan persetujuan DPRD pasal 12, maka Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.

Selanjutnya pada bab VI diatur tentang perubahan fungsi kawasan hutan (Pasal 17 s/d Pasal 22).

- Bahwa Padu Serasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang di sepakati bersama. Dasar Hukum Padu Serasi adalah Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009.
- Bahwa diperlihatkan kepada ahli:
 - a. Surat Gurbenur nomor. 522/779 tanggal 11 Februari 2004 perihal Penetapan Kawasan Hutan yang di tujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Halaman 139 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 -2018 tanggal 15 September 2003 beserta lampiran Peta;

Dapat ahli jelaskan setelah melihat, membaca dan meneliti Surat Keputusan tersebut, bahwa kawasan Hutan Lindung Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sepanjang jalan Tele menuju ke perbatasan Kabupaten Dairi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dari I Sumatera Utara pada tahun 2003 berdasarkan Peta Pola ruang RTRW Provinsi Tahun 2003, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir merupakan Kawasan Hutan Lindung, berdasarkan keterangan pada peta overlay desa dengan peta RTRW Provinsi Tahun 2003 pola ruang bahwa pada daerah sekitar Jalan Nasional Sidikalang-Tele, Desa Harian Pintu Satu adalah Hutan Lindung sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

- Dapat ahli jelaskan ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian yang berlaku pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Lpts-II/1990; 519/Kpts/hk.050/7/1990; 23/VIII/1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, yaitu:

1. Pasal 1 poin a bahwa pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian
2. Pasal 2 ayat (2) "kawasan hutan yang dapat di lepaskan menjadi kawasan Pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.
3. Pasal 3 ayat (1) Pelepasan kawasan hutan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam keputusan menteri pertanian nomor 170/ Kpts-Um/4/1975 tanggal 23 April 1975 tentang pedoman umum batas kawasan hutan

Halaman 140 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 4 ayat (1) Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada menteri kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini .
 5. Pasal 4 ayat (2) Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Peta kawasan Hutan 1.50.000 atau skala lainya minimal 1: 500.000
 - b. Pencadangan tanah dari Gubernur kepala daerah Tk.I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I
 - c. Persetujuan prinsip oleh Menteri Pertanian .
 - d. Akte pendirian Perusahaan
 6. Pasal 6 ayat (1) berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, Menteri Kehutanan dengan surat dapat menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan dimaksud dalam waktu 18 hari kerja setelah diterimanya saran dan pendapat Tim Pertimbangan.
- Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 3.742.120 Ha berdasarkan pertimbangan:
- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar;
 - b. Bahwa berdasarkan penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan hutan tersebut telah dilakukan penataan batas di lapangan;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 141 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, telah dialokasikan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara;

d. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/779 tanggal 11 Februari 2004 mengajukan kepada Menteri Kehutanan perihal Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

e. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Provinsi, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Berdasarkan Keterangan Peta Overlay Pola Ruang RTRW Provinsi Sumut Tahun 2003 Dengan Kawasan Hutan SK Menhut Nomor 44, Daerah Arsiran merupakan daerah/poligon yang mengalami perubahan pola ruang dari semula Hutan Lindung pada Polaruang RTRW 2003 (Hutan Lindung) menjadi APL pada SK Kemenhut 44 dengan luas area yang beririsan adalah 587 Ha

4. BAKTI GINTING, SE., Ak.,CA., CFrA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Dasar Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-2198/L.2.5/Fd.1/04/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

Halaman 142 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-800/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariandan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-464/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021.

- Bahwa Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan audit adalah untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
 - b. Ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, yang diduga terdapat penyimpangan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:

Halaman 143 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan ekspose atas kasus tersebut di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
 - b. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:
 - 1) Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 - 2) Melakukan revidu serta penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh.
 - 3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
 - 5) Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian.
 - 6) Membuat simpulan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - c. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Data dan bukti-bukti yang diperoleh Tim Audit sehubungan dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diuraikan antara lain:
- 1) Copy SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
 - 2) Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 Perihal Usul Penataan Areal Pemukiman Perambah Hutan yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir;
 - 3) Copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian;
 - 4) Copy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 123 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan

Halaman 144 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tele-Dairi untuk Dicarangkan sebagai Lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian;

- 5) Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal tanggal 23 November 1998;
- 6) Copy Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Desember 2003;
- 7) Copy Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang Terletak di Desa Partungkoan Naginjang Kecamatan Harian;
- 8) Copy keputusan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Hektar;
- 9) Copy Petikan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 sebanyak 109 petikan;
- 10) Copy Sertifikat Hak Milik sebanyak 93 SHM;
- 11) Copy Buku Tanah sebanyak 84 Buku;
- 12) Copy Peta Lampiran SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
- 13) Copy Peta Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 per kelompok;
- 14) Copy Peta Overlay Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 terhadap Peta Lampiran SK Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
- 15) Copy Peta Kelompok I (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 16) Copy Peta Kelompok I (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 17) Copy Peta Kelompok II (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 18) Copy Peta Kelompok II (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;

Halaman 145 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) *Copy* Peta Kelompok III (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 20) *Copy* Peta Kelompok III (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 21) *Copy* Peta Kelompok IV (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 22) *Copy* Peta Kelompok IV (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 23) *Copy* Peta Kelompok V (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 24) *Copy* Peta Kelompok VI (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 25) *Copy* Peta Kelompok VII (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 26) *Copy* Peta Kelompok VII (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 27) *Copy* Peta Kelompok VII bagian II (tanpa nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 28) *Copy* Peta Kelompok VII bagian II (beserta nama) yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003;
- 29) *Copy* Peta Global yang merupakan Lampiran SK Bupati Toba Samosir No 281 tanggal 26 Desember 2003 (kelompok I s/d Kelompok VII dan Fasilitas Umum)
- 30) *Copy* Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu dan Baniara;
- 31) *Copy* Surat Sekretaris Daerah Samosir Nomor 180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
- 32) *Copy* Surat Kepala Kantor PertanahanF Nomor 073/12.17/300/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain yang

Halaman 146 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Samosir cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;

- 33) *Copy* Surat Bupati Samosir Nomor 160/875/HK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;
- 34) *Copy* Laporan KJPP - MBPRU & Rekan Nomor: 00062/2.0027-06/PI/11/0303/1/V/2021 perihal Jasa Penilaian Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung tanggal 11 Mei 2021;
- 35) *Copy* Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi & Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Surat Nomor R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juli 2021 hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk Izin Membuka Tanah Permukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
 - Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada Kegiatan perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Izin Membuka Tanah untuk Lahan Pertanian dan Pemukiman sebagaimana dituangkan SK Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 khususnya untuk Areal Penggunaan Lain (APL) tidak sesuai dengan Land Reform.
 - b. Terdapat Pembagian Tanah pada Bagian Kelompok VII yang diindikasikan dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Fakta-fakta penyimpangan tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Halaman 147 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat g “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.
 - Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam bagian penjelasan “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Penetapan Kawasan Hutan, Status dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan diatur dalam pasal 15 dan pasal 19.
- Pasal 15 disebutkan bahwa ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui

Halaman 148 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.; (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

- Pasal 19 dijelaskan bahwa: (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu; (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuha”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Bagian Kedua tentang Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara; (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/2001
 - Pasal 7, “Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK).”

Halaman 149 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (1) perubahan status kawasan hutan ditetapkan dengan keputusan menteri dilampiri peta dengan skala minimal 1:100.000; (2) Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara :a) pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); b) Tukar menukar kawasan hutan;
 - Pasal 10, Permohonan perubahan status kawasan hutan yang dapat dikonversi diajukan kepada Menteri dengan dilampiri rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota dan peta dengan skala minimal 1:100.000;
 - Pasal 11, Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala 1:100.000;
 - Pasal 12, Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan: a). Hasil penelitian tim terpadu; b) Persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan DPRD provinsi untuk yang lintas kabupaten;
c) Butir a dan b dilampiri peta skala 1:100.000
 - Pasal 13 (1), atas saran/pertimbangan teknis pada pasal 11/hasil penelitian tim terpadu dan persetujuan DPRD pasal 12, maka Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.
- 6) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Lpts-II/1990; 519/Kpts/hk.050/7/1990; 23/VIII/1990 Tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, yaitu:
- Pasal 1 poin a “bahwa pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian”.
 - Pasal 2 ayat (2) “Kawasan hutan yang dapat di lepaskan menjadi kawasan Pertanian adalah kawasan hutan yang

Halaman 150 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidak di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya”.

- Pasal 3 ayat (1) Pelepasan kawasan hutan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 170/ Kpts-Um/4/1975 tanggal 23 April 1975 tentang Pedoman Umum Batas Kawasan Hutan.
- Pasal 4 ayat (1) Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini.
- Pasal 4 ayat (2) Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Peta kawasan Hutan 1:50.000 atau skala lainya minimal 1: 500.000.
 - b. Pencadangan tanah dari Gubernur kepala daerah Tk. I setelah menirna saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I
 - c. Persetujuan prinsip oleh menteri pertanian.
 - d. Akte pendirian Perusahaan.
 - e. NPWP.
- Pasal 6 ayat (1) berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, menteri Kehutanan dengan surat dapat menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan dimaksud dalam waktu 18 hari kerja setelah diterimanya saran dan pendapat Tim Pertimbangan.

Halaman 151 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian.

Pasal 1 huruf d "Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional".

- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 6 bahwa instansi yang dapat melakukan penghitungan Kerugian Negara adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat K/L/D.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan Jasa Penilai independen yang professional dalam penilaian asset dan menerbitkan laporan hasil penilaian. Hasil penilaian yang dilakukan KJPP selanjutnya Tim Audit melakukan klarifikasi kepada Ahli dari KJPP terkait metode penilaian yang dilakukan.
- Bahwa Audit yang di lakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (termasuk dalam jenis Audit Tujuan Tertentu), memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 dan penjelasannya.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk dalam jenis Audit Tujuan Tertentu (ATT) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat 1 b dan ayat 3 yaitu Audit terdiri dari Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan oleh BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) pada Lampiran I Pedoman Audit PKN 1.1) Audit PKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan

Halaman 152 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya Pengadilan.

- Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah:
 - Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang **nyata** dan **pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara);
 - Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Penjelasan pasal 32 ayat 1, UU 31 Tahun 1999);
 - Rugi adalah (terjual) kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba; kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok); tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna; rugi barang, rugi tenaga, rugi waktu (<https://kbbi.web.id>).

Dari berbagai definisi tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya hak negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang tidak diimbangi dengan prestasi yang sama atau yang diharapkan negara.

- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dilakukan dengan cara menghitung nilai asset atau tanah yang dikuasi para pihak berdasarkan penghitungan Ahli.
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Izin membuka tanah untuk pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian adalah sebesar Rp.32.740.000.000,00-(Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Uraian	Luas	Nilai Aset (Rp)
----	--------	------	-----------------

Halaman 153 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



.			
a	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,0 0
b	Tanan Non Hutan Lindung		
	a. Lokasi 1	116 Ha	7.628.000.000,00
	b. Lokasi 2	169 Ha	9.724.000.000,00
c	Jumlah (a + b)	519 Ha	32.740.000.000,0 0
d	Tanah hutan lindung dan non hutan lindung dikuasai Negara	0 Ha	0,00
e	Kerugian keuangan atau aset negara (c – d)	519 Ha	32.740.000.000,0 0

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang APL (Areal Penggunaan Lain) diserahkan kepada Pemerintah Kab. Samosir yang terdakwa ketahui adalah :
1. Istilah APL (Areal Penggunaan Lain) dikenal sejak ditetapkan Pemerintah Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Indonesia pada tahun 1980-an. Pada waktu itu peta TGHK untuk Provinsi Sumut termasuk Kab. Tapanuli Utara, juga telah ditetapkan antara lain di wilayah Tele (Kecamatan Harian), yang dimaksudkan bahwa areal tersebut dapat dipergunakan / dimanfaatkan di luar sektor Kehutanan dan status tanahnya berada diluar kawasan Hutan Negera.
 2. Pada awal tahun 1990an sebagian APL di Kecamatan Harian tersebut pernah diberikan dalam bentuk ijin lokasi beberapa perusahaan untuk dijadikan Hak Guna Usaha (HBU). Setahu terdakwa sebagai mantan Kepala Dinas Kehutanan sejak di Kab. Tapanuli Utara, Kawasan Danau Toba sampai dengan Kabupaten Toba Samosir terbentuk tidak ada HGU yang sampai beroperasi dilapangan.

Halaman 154 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Pada saat pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) tahun 1998/1999, lokasi APL tersebut beralih menjadi wilayah Kabupaten Tobasa.
 4. Pada saat Pemerintah Kabupaten Tobasa, seingat terdakwa mulailah diatur sebahagian APL tersebut khususnya selebar 500 meter dari pinggir jalan ke arah kiri mulai dari Tele sampai perbatasan Kab. Dairi. Areal selebar 500 meter tersebut diserahkan untuk menjadi lahan usaha dan milik masyarakat Penggarap kawasan Hutan Register 80 (Kawasan Hutan Tele)dan masyarakat lokal. Lalu lokasi selebihnya (diluar lebar 500 meter) itulah yang akan direncanakan akan dijadikan areal usaha berupa HGU.
 5. Setelah Kab. Samosir terbentuk (mekar) dari Kabupaten Tobasa pada Tahun 2003/2004 seingat terdakwa bahwa informasi dan data APL tersebut dimintakan oleh Pemkab Samosir dari Pemkab Tobasa. Info dan Data tersebut yang dijadikan dasar pemberian beberapa ijin lokasi rencana HGU dan penataan lebih lanjut areal usaha/ milik masyarakat oleh Pemkab Samosir.
 6. Pada tahun 2014/2015 sudah ada pembicaraan Pemkab Samosir dengan DPRD Kab. Samosir, yang menyepakati agar APL tersebut diatas diatur dan ditata lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah, namun tidak saksi ketahui lagi perkembangannya atau kelanjutannya.
- Bahwa pembagian Hutan dan Kawasan areal APL di Kab. Samosir dimulai dari Peta Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sejak tahun 1980an, dan diikuti beberapa perubahan dan petunjuk pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- Namun perlu dipahami bahwa peta TGHK dan beberapa Keputusan Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, masih bersifat “Penunjukan” sebagai langkah awal pengukuhan kawasan hutan. Kawasan Hutan definitif adalah kawasan hutan yang sudah ditata batas di lapangan, diberita acarakan oleh Tim / Panitia Tata Batas, sampai dengan disahkannya dokumen dan peta tata batas hutan dan diberi nomor register kawasan hutan bagi perluasan kawasan

Halaman 155 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



hutan, dan atau dikukuhkannya kembali Kawasan Register yang lama.

- Bahwa pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan kawasan APL menjadi hak/kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi Kehutanan pada tahap awal. Setelah menjadi HGU maka kewenangan pengawasan/ pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan Kementerian teknis yang membidangi usaha/ komoditi dalam areal HGU.

Namun bila ada pohon/hutan alam dalam kawasan APL, maka pengaturan pemanfaatannya (ijin pemanfaatan kayu dan sejenisnya), menjadi kewenangan instansi Kehutanan Provinsi dan atau pusat.

- Bahwa seingat terdakwa ada 2 (dua) ijin lokasi yang dikeluarkan Pemkab Samosir yaitu kepada :
 1. PT. EJS, namun Perusahaan ini tidak mampu menyelesaikan dokumen AMDAL sampai dengan berakhirnya masa berlaku ijin lokasi.
 2. PT. Gorga Duma Sari, sudah menyelesaikan dokumen AMDAL nya saat berakhir masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Samosir pada Bulan September 2015, namun tidak mengikuti lagi perkembangan HGU- nya
- Bahwa secara rinci tidak terdakwa ingat lagi. Tetapi secara umum setiap pemohon ijin lokasi harus menyampaikan permohonan yang dilampiri rencana usaha dan prospeknya, disertai peta/sket calon lokasi yang dimohon (biasanya di dalam kawasan APL), Biasanya Pemkab membentuk Tim Pengecekan bakal calon lokasi yang dimohon (ada juga petugas dari Kantor BPN), sekaligus mengecek kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- Bahwa Setahu terdakwa masalah Kawasan APL sebagai asset Pemkab, tidak/belum diatur secara tegas. Menurut hemat terdakwa bahwa kawasan APL merupakan Tanah Negara yang bisa diatur dan didistribusikan kepada berbagai pihak/ kepentingan, dimana Pemkab diberi kewenangan pengaturan awal, dan bukan milik (aset) Pemkab. Pendapat saksi relevan dengan mekanisme lanjutan

Halaman 156 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan atau pemilikan awal kawasan APL selama ini, selalu ada kaitan dengan Instansi lain, baik di daerah maupun di Pusat.

➤ Bahwa setahu terdakwa:

1. kawasan APL boleh dipergunakan untuk berbagai keperluan di luar kehutanan dan disesuaikan dengan arahan tata ruang dan atau dokumen lain yang ada.
2. Kawasan APL diarahkan/diatur oleh Pemkab untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
3. Seperti terdakwa info sebelumnya bahwa kawasan APL Tele diarahkan untuk menampung para penggarap kawasan hutan di sekitarnya, dan untuk lokasi pengembangan usaha dan pemukiman masyarakat setempat serta badan usaha lainnya.
4. Bagi masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di kawasan APL dan masyarakat penggarap kawasan hutan di sekitarnya, diprioritaskan untuk memanfaatkan bagian areal yang lebih dekat ke pinggir jalan raya Tele Sidikalang. Sementara Badan Usaha ke arah lokasi bagian dalam. Biasanya untuk masyarakat bagian lokal dan penggarap kawasan hutan, cukup didata tim yang dibentuk (tidak perlu membuat permohonan formal). Tapi bagi dunia usaha harus dengan permohonan resmi.
5. Untuk peningkatan status penggunaan/pemanfaatan tanah oleh masyarakat tentu mengikuti aturan pertanahan (BPN), sementara untuk dunia usaha akan mengikuti aturan tentang HGU.

➤ Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi tentang proses peningkatan hak tanah oleh masyarakat (Sertipikasi) di kawasan APL Tele dan juga tentang pengalihan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tidak terdakwa ketahui lagi.

➤ Bahwa Pemkab Tobasa membentuk Tim untuk memproses dan mendata calon peserta ijin membuka tanah tersebut bersama camat dan Kades setempat. Dan pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Tobasa tetapi tidak ikut dalam Tim yang dibentuk Bupati Tobasa.

➤ Bahwa mekanisme Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Samosir adalah :

Halaman 157 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sesuai ketentuan bahwa RTRW Kab/Kota mengacu pada provinsi, sementara RDTR adalah penjabaran RTRW pada lokasi/wilayah tertentu dalam lingkup RTRW.
 2. Jika RTRW Provinsi sudah disahkan maka Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut menyusun atau menyelesaikan RTRW nya.
 3. Setahu terdakwa konsep RTRW Kab/Kota disusun oleh Pemda yang bersangkutan dan atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan atau Konsultan Perencana yang diakui.
 4. Draft RTRW Kab/Kota yang telah dibahas dengan berbagai instansi dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian diserahkan ke DPRD untuk diagendakan pembahasannya, sehingga menjadi Peraturan Daerah (PERDA) yang sah.
 5. Sebelum atau bersamaan proses pembahasan di DPRD, draft RTRW tersebut dikonsultasikan dulu dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk mendapat arahan.
- Bahwa Seingat terdakwa bahwa draft RTRW Kabupaten Samosir telah disusun sejak tahun 2007, namun karena RTRW Provinsi Tahun 2003 harus mengalami revisi sesuai UU Penataan Ruang Nasional yang baru, maka pengesahannya menjadi sangat lama (lupa terdakwa tahunnya), sehingga draft RTRW Kabupaten Samosir yang sudah disusun sejak tahun 2007 tersebut menjadi terkendala dan menjadi lambat dibahas di DPRD Kab. Samosir.
- Pada tahun 2014-2015 (menjelang akhir masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Samosir) draft RTRW Kab. Samosir seingat terdakwa sudah diserahkan ke DPRD Kab. Samosir untuk dibahas dan disahkan.
- Namun terdakwa dengar dari beberapa Pimpinan DPRD Kab. Samosir pada tahun 2015, belum bisa dibahas RTRW, karena terkait dengan revisi SK Menhut Nomor 579 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumut, termasuk di Kabupaten Samosir. Sampai dengan berakhirnya masa tugas terdakwa sebagai Bupati Samosir pada bulan September 2015, seingat terdakwa belum disahkan PERDA RTRW Kabupaten Samosir.
- Bahwa Seingat terdakwa pada draft RTRW Kab. Samosir yang disusun sejak tahun 2007, bahwa kawasan APL Tele sebagian

Halaman 158 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



besar direncanakan sebagai kawasan agribisnis (pengembangan kawasan holtikultura terpadu).

- Namun pada saat pengesahan PERDA RTRW Kab. Samosir bersama DPRD, tidak terdakwa ikuti dan tidak terdakwa ketahui lagi statusnya terakhir.
- Bahwa terdakwa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) 5 (lima) Bidang tanah (sekitar 5.000m²/ 5 Ha) di Enclave Sitonggi-tonggi (Bukan APL Tele), Desa Partukko Naginjang Kec.Harian Kab.Samosir. Adapun SHM tersebut dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab.Samosir pada Tahun 2014, masing-masing Nomor 51 seluas 9.632m² ,54 seluas 9.632m² ,55 seluas 9.632m² ,57 seluas 9.632m² dan 58 seluas 9.632m².
- Bahwa Dasar SHM tersebut adalah Hibah secara lisan dari Keluarga Anggiat Sinaga.
- Bahwa persyaratan yang terdakwa penuhi saat mengurus SHM tersebut adalah Fotocopy KTP dan KK, sekaligus mengisi 5 (lima) formulir dari Kantor BPN Kab.Samosir melalui keluarga pemberi Hibah tanah, yaitu Saudara Drs. Jarinsar Tamba yang beralamat di Medan.
- Bahwa dasar pemberian hibah secara lisan dari keluarga Anggiat Sinaga, akan lebih tegas bila disampaikan pihak keluarga Anggiat Sinaga. Namun, ada juga kaitan kekeluargaan yang agak jauh yaitu bahwa keluarga besar Sinaga Baniara adalah pihak Tulang dari Mertua terdakwa, yakni keluarga Sitinjak Baniara & Hutagalung. Disamping Hal tersebut, memang pada awal tahun 1990-an (sekitar Tahun 1991/1992), saat terdakwa bertugas sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli Utara, pernah terdakwa bantu keluarga Anggiat Sinaga ini dalam proses penegasan kembali status tanah dan batas tanah Enclave Sitonggi-tonggi, yang pada saat itu terlanjur masuk dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT.Inti Indorayon Utama. Setelah masalahnya selesai /tuntas, maka pihak keluarga Anggiat Sinaga berjanji/bernazar untuk memberi penghargaan/ hibah kepada terdakwa sekitar 5 (lima) hektar, tetapi secara lisan dan terdakwa pikir tidak mengikat, ternyata pada Tahun 2014 saat menjelang akhir tugas terdakwa sebagai Bupati Samosir, pihak keluarga

Halaman 159 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



memberitahu terdakwa akan merealisasikan janji/nazar mereka dan sekaligus ada kesempatan membuat sertifikat sekaligus melalui proram PRONA BPN Kab.Samosir.

- Bahwa pengajuan 5 (lima) sertifikat atas tanah Hibah tersebut tidak begitu terdakupahami, mungkin ada kaitan dengan program PRONA, dan akan lebih jelas ketentuannya oleh Pihak BPN.
- Bahwa Seingat saksi tidak ada saksi bayarkan kewajiban kepada Negara terkait sertifikasi tersebut, mungkin karena tidak ada jual-beli, melainkan bentuk Hibah. Namun, kepastiannya boleh di-cek di pihak BPN.
- Bahwa saksi belum ada mengusahakan tanah tersebut sampai dengan saat ini.
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi belum pernah mengecek langsung kondisi tanah tersebut di lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kayu tegakan atau tidak di atas tanah tersebut.
- Bahwa kronologis membantu memperjelas Enclove di Sionggi-tonggi: Sekitar Tahun 1991 datanglah pihak keluarga Anggiat Sinaga kepada saksi dan mengadukan bahwa tanah milik mereka berupa Enclove dimasukkan oleh Pemerintah (Kehutanan Pusat) menjadi bagian Areal HPHTI PT.Inti Indorayon Utama tanpa persetujuan mereka. Atas pengaduan pihak keluarga Anggiat Sinaga, saksi selaku Kepala Kehutanan VII Tapanuli Utara menelusuri dan member copy- asli kawasan hutan Hutagalung Register 41 ke Balai pengukuran dan perpetaan Hutan wilayah I di Pematang Siantar, dan memperolehnya melalui Surat Menyurat melalui Kanwil Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu, ditegaskanlah Bahwa, dan sah ada Enclove Sitonggi-tonggi sekitar 117 Ha sebagai milik masyarakat. Lalu kemudian diperintahkanlah Pihak PT.Inti Indorayon Utama sebagai pemegang HPHTI untuk melakukan Rekonstruksi batas Enclove dengan kawasan Hutan Negara atas biaya dari Perusahaan. Bahkan tanaman Ekaliptus yang terlanjur ditanam perusahaan sebagai Areal "INTI" disetujui dirubah statusnya menjadi Areal "PLASMA" Alias menjadi milik masyarakat (dalam hal ini keluarga Anggiat Sinaga). Atas situasi dan kondisi tersebutlah pihak keluarga

Halaman 160 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Anggiat Sinaga merasa terharu dan bersyukur atas kembalinya tanah milik warisan mereka dalam waktu yang relative cepat dan tanpa biaya yang berarti. Pada saat itulah pihak keluarga Anggiat Sinaga melalui Drs. Jarinsar Tamba berjanji akan member penghargaan kepada saksi sekitar 5 (lima) ha tanah setelah ada rembug keluarga merek.

Meninmbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum Terdakwa mengahdirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan ADE CHARGE, yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah :

1. **DERMAWAN LIBONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi desa nya di Hariara pintu, kalau masalah desa Partungko Naginjang dulu itu sama 1 (satu) desa, itu sekarang sudah jadi 3 desa kalau seingat saksi tahun 2011 itu pemekaran. Dan saksi sekarang tinggal di desa Hariara pintu yang sebelumnya Partungko Naginjang, hutagulang, baniara, hariara pintu itu 1 (satu) desa. Bahwa saksi berada di gapura itu perbatasan dairi samosir.
- Bahwa dari pinggir jalan jauh itu kedalam, kebetulun ada ada perkampungan nenek saya itu diajalaninya sekitar 3 ½ km lewat sebrang sungai renom. Bahwa jauh nya kedalam itu masih perkampungan disitu kuburan nenek saya ada disitu sekarang , saksi siap tunjukan, kalau tidak benar saksi siap dipidana.
- Bahwa saksi sudah tinggal mulai tahun sekitar 1980, tahun 1978 saksi sudha bekerja disitu sama bapak /orangtua saksi. Tapi saksi tidak sempat sekolah samapi kelas 3 SD saksi. Kebetulan nenek saksi di batu napal. Jadi saksi diluar ini.
- Bahwa yang saksi dan orang tua saksi kerjakan mulai tahun 1978 sungai itu saja yang tumbuh disana, tidak ada selain itu, baru sekarang ini bisa menanam kopi.
- Bahwa terkait peta dari Jaksa peta TGHK 923, di depan persidangan saksi menggambarkan lokasi desa saksi, tempat tinggal tinggal, tanah saksi yang sudah bersertifikat dan objek yang diperkarakan.
- Bahwa menurut saksi masalah ini terjadinya sertifikat karena Situmorang ini kata nya semua tanah kami, jadi kalau situmorang yang punya tanah, hanya situmorang yang bisa hidup disitu.

Halaman 161 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Istilahnya banyak disana ada juga suku jawa disana istilahnya istri nya boru situmorang, jadi punya tanah disana dikasih oleh marga situmorang bukan dari pemerintah yang kasih. Sehingga setau saksi tidak ada hutan kawasan, setau saksi hutan nenek kami, itu makanya saksi berani kerjakan.

- Bahwa terkait tanah yang saksi tuliskan di depan persidangan tanah atas nama saksi sendiri (Dermawan Limbong) setelah munculnya sertifikat, tapi saksi tidak masuk dalam SK 281.

2. SARIPUDIN SITUMORANG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui letak Desa Partungku Naginjang, Dulunya 1 Desa dengan desa Hariara pintu dan hutagalung kecamatan harian kabupaten samosir.
- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal disana di lokasi tersebut Desa partungku naginjang.
- Bahwa orang tua saksi beserta 7 (tujuh) turunan/generasi sudah bertempat tinggal disana.
- Bahwa yang saksi alami dari tele jaraknya ke lintong hutan itu langsung di tengah hutan nenek/oppung kami yang pertama, jadi zaman dahulu masih ada namanya hulu baling (penjaga kampung). Jadi dulunya sejarah, kalau bayangan kita kalau lewat dari tempat itu (hulubalang) pasti kita sakit, burung pun terbang dari atas lewat pasti mati. Sekarang masih ada, bisa kita buktikan. Bahwa kami radius 20 meter dari hulubalang tidak berani mendekati. Kalau siang tidak berani orang kedalam, kalau malam tidak ada bayang sehingga berani. Itu kata orang tua kita, nenek kita sama kita.
- Bahwa terkait SK 281 saksi mengetahui bagi saksi selaku marga Situmorang itu tidak penting, karena kalau di tele itu sampai hariara pintu itu hak wilayah situmorang sampai gapura dairi sampai tele simpang pangurusan.
- Bahwa dari gapura ke simpang pangurusan sekitar 12 km, bahwa yang disebelah kanan (yang diperkarakan) itu saksi mengklaim itu tanah situmoranag. Kampung saksi lebih kurang 3 ½ km kedalam. Jadi baru masuk ke pinggir jalan waktu saksi belum lahir tapi jalan sudah ada jalan dolok sanggul, jadi pindahlah orang tua ke pinggir jalan, lalu lahir ditele lah saksi.

Halaman 162 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa terkait lokasi SK 281 sepengetahuan saksi dari tele 1 km, beratrti tadi 12 km ya, 11 km. itu yang saksi klaim sebagai tanah Situmorang. Itu hak wilayah, seperti kata terdakwa hutan disana situmorang, besar-besar sekali, ada 2 (dua) itu. Jadi pemerintah tidak ada yang melarang sampai sekarang. dari kejaksaan tidak ada yang melarang. Hutan wisata Situmorang. Ada 2 (dua) itu, ditengah 1, ditele 1. Besar sekali itu jadi tempat wisata sekarang itu. Kalau ada ya pemerintah lah yang melarang. Bukan hutan Negara.
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan saksi adalah saksi sendiri sudah pernah berpekara dengan marga malau di objek tersebut, tentang masalah tanah dan batas-batas. Jadi kami di PN Balige Menang, di PN Medan juga menang, sampai MK dan sudah Inkrah.
- Bahwa pada saat sidang perkara saksi ada cek lokasi yang dilakukan oleh PN Balige sidang lapangan.
- Bahwa di Desa Partungko Naginjang dulu ada 4 dius, dari hariara pintu pasaribu, di tele situmorang, di baniara sinaga, di hutagalung sitinjak. Saksi mengetahui lokasi tersebut.
- Bahwa yang pasaribu lokasi yang baniara sinaga bukan ikut lokasi 281, lokasinya sudah dolok sanggul sudah tidak ikut lagi tanah yang di dusun baniara tidak ikut lagi permasalahan ini, yang tele dan hariara pintu yang persoalan Sk 281, hutagalung juga tidak ikut.
- Bahwa pernah ada polisi kehutanan menegur, sehingga ributlah masyarakat tidak berani orang itu (polisi kehutanan) dari pada perut kita kosong kalau tidak makan, tindakan yang dilakukan dulu pertama pernah parang diabawak. Jadi saksi pernah berdialog ini hak wilayah.
- Bahwa terakit TGHK 923 tahun 1982 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait SK 281 itu tidak penting bagi saksi, Karena saksi merasa punya tanah semua, jadi sebenarnya yang sejeasanya bisa sertifikat, bukan karena SK 281.
- Bisa disertifikatkan/SHM tanpa SK 281 ada yang tahun waktu taput saksi tidak ingat lagi tahun berapa atas nama G Situmorang, ada yang 2003 2004.
- Bahwa terkait putusan perkara yang saksi sebutkan tadi yang sudah Inkrah bisa diserahkan kepada Penasihat Hukum.

Halaman 163 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa terkait ada jalan PT dibelegang objek 281 saksi mengetahui, saksi tidak mengetahui terkait sejarah atau yang membangun jalan itu. Bahwa pada saat jalan itu dibangun saksi melakukan complain kepada PT (Biranta Nusantara) , kami stop langsung, perusahaan itu beroperasi saksi rasa 1 bulan. Sudah 2 (dua) PT gagal beroperasi, yang kedua PT. Arta Morado Jaya beroperasi sekitar ½ tahun. Hanya survey saja, tidak sempat beroperasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengahdirkan 2 (dua) orang Ahli yang meringankan ADE CHARGE, yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, Ahli tersebut adalah :

1. Tumpak D. Siregar S.Hut. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli selaku staff tata lingkungan dan penatagunaan hidup dinas LHK terkait surat-surat yang disampaikan kepala dinas ke Gubernur Sumatera Utara pasti ada sesuai dengan kewenangan kepala dinas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa terkait surat usul terdakwa Mangindar yang sudah ahli baca dan pahami terkait perihal usul penataan areal pemukiman perambahan hutan jadi usul disampaikan kepala dinas kehutanan yaitu terdakwa Mangindar Simbolon kepada Bupati Toba Samosir pada tahun 2000, Kalau dilihat dari usul penataan areal pemukiman tidak ada yang salah, karena sesuai kewenangan nya mungkin terdakwa Mangindar Simbolon sebagai kepala dinas sesuai dengan tupoksinya beliau sebagai kepala dinas untuk menyampaikan surat kepada bupati sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya tidak ada yang salah.
- Bahwa terkait point pertama ini bahwa tahun 1992 1993 Bupati dalam hal ini pemkab tapanuli utara mencadangkan sepanjang 500 meter, tetapi tidak disebutkan dicadangkan dalam bentuk SK kah, suratkah, atau hanya secara lisan. Tapi itu sebabnya hanya tahun 1992 untuk mencadangkan areal untuk pada saat itu izin lokasi PT.Biranta Nusantara, PT.Arta Morado Jaya, itu artinya bahwa dulu bupati tapanuli utara ada mencadangkan 500 meter.
- Bahwa terkait point pertama, izin lokasi kewenangannya itu ada di pemerintah daerah selaku bupati tapanuli utara, berhak untuk

Halaman 164 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menerbitkan izin lokasi. Tidak melihat itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan tapi hanya menerbitkan izin lokasi.

- Bahwa terkait point kedua, areal yang dicadangkan itu berarti bupati tapanuli utara pada saat itu mencadangkan areal seluas 500 ini untuk lokasi pemukiman kepada pengungsi. Namun pencadangan itu sampai saat ini tidak ditindak lanjuti pemerintah kabupaten pada saat itu, sementara masyarakat telah menggarap areal secara tidak terkendali, mau tidak mau itu harus ditindak lanjuti. Jadi terkait itu disini dikatakan bahwa supaya tidak terjadi pengerusakan agar dilakukan penataan, memang itulah tupoksi sebagai seorang kepala dinas. Begitu juga dengan kepala dinas provinsi sesuai dengan kewenangan nya atau tupoksinya.
- Bahwa terkait point berikutnya, disini karena bukan kewenangan kepala dinas kehutanan untuk melakukan penataan maka disurati lah ke pemerinta kabupaten toba untuk dilakukan penataan dan pengaturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya pada point itu adalah bupati untuk segera membuat mengatur dan menata yang 500 ini.
- Bahwa setelah ahli membaca dan memahami surat usul tersebut dari judul dan beberapa poin tersebut kalau melihat secara keseluruhan surat ini sepertinya ini hanya karena sudah dicadangkan sama bupati tapanuli utara pada saat itu, beliau sebagai kepala dinas agar menata dan mengatur tata ruangnya, untuk tindak selanjutnya tidak ada kewenangan nya.
- Bahwa terkait SK Bupati 309 tentang pembentukan tim penataan dan pengaturan kawasan hutan tele di desa partungko naginjang di desa harian, jadi disini dikatakan mengusulkan agar kawasan hutan tele dengan lebar 500 kali 900 dicadangkan untuk lokasi pemukiman dan pertanian. Kayaknya tidak ada hubungannya, artinya surat 522 ada itukan pemerintah toba samosir menatanya, sementara ini pembentukan tim penataan dan pengaturan.
- Bahwa apabila itu SK Gubernur kemudian kepala dinas dimasukan didalam SK tersebut itu, karena itu Sk Gubernur itu menjadi tanggung jawab Gubernur. Kepala dinas sebagai pembantunya gubernur melaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Iya dia tunduk untuk pelaksanaan tetapi bukan menjadi tanggung jawab dia

Halaman 165 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk menanggung jawabi SK itu. Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan nya dia diberi kedudukan/jabatan sebagai apa.

- Bahwa terkait SK TGHK 923 ahli pernah membaca dan memilikinya bukan berlaku kepada kepala dinas, tetapi itu merupakan SK penunjukan kawasan hutan yang dipedomani sebagai areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan.
- Bahwa terkait salinan putusan MK No.45 tahun 2011 tentang pengujian pasal 1 angka 3 UU Kehutanan ahli pernah membaca.
- Bahwa terkait pasal 1 angka 3 itu memang tidak sesuai dengan UUD, bertentangan dengan UUD maka terbitlah putusan MK No.45.
- Bahwa berdasar UU 41 tentang kehutanan di pasal 15 bahwa tahapan pengukuhan kawasan hutan itu ada 4. Pertama adalah penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Jadi dibuatlah dengan SK 923 tadi bahwa itu masih kepada tahap penunjukan kawasan hutan artinya itu masih penetapan awal.
- Bahwa sebelum keputusan MK tahun 2011 penunjukan kawasan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi dengan terbitnya MK setelah tahun 2011 semua penunjukan kawasan hutan itu merupakan penetapan awal. Ya harus dilakukan poin 2,3 dan 4 tadi penataan batas, pemetaan sama penetapan. Di dalam poin 2 ini dilakukan penataan batas mungkin disitulah diketahui hak-hak masyarakat yang ada di dalam penunjukan tersebut. Kalau misalnya ada ladang sesuai nanti dengan kewenangan tim itu akan dikeluarkan dari kawasan, kalau misalnya itu ada sertifikat itu akan dikeluarkan, apabila itu misalnya ada pemukiman sawah dan ladang itu akan dikeluarkan sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh tim. Disitulah nanti ketahuan.
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat itu ada namanya disalah tanah mulai dari tingkat sampai ke tingkat jenjang terbitnya sertifikat itu. Dalam hal penerbitan sertifikat dalam hal disalah tanah itu akan dilihat penguasaan alas hak dan juga historis dari pada tanah itu sendiri. Terkait bisa atau tidak keluarnya sertifikat sampai saat ini bukan menjadi kewenangan ahli dalam hal penerbitan sertifikat.
- Bahwa terkait berdasarkan penunjukan itu masih tahapan awal harus turun kelapangan, dilakukan penataan batas, per 100 meter akan

Halaman 166 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



diapasang pal. Mana kawasan hutan mana bukan kawasan hutan. Sebelum dipasang pal dilakukan identifikasi dilaporkan kepada kepala desa hak-hak masyarakat mana yang ada di dalam peta yang ditunjuk tadi. Kalau memang itu ada sertifikat, itu pasti dikeluarkan, kalau itu ada pemukiman, itu pasti dikeluarkan, kalau ada itu sawah, itu pasti dikeluarkan. Sesuai dengan kewenangan tim tata batas nanti. Tapi biasanya yang sudah sertifikat itu biasa dikeluarkan, pemukiman dikeluarkan, ladang yang sudah cukup lama diusahai dikeluarkan, sesuai dengan kewenangan tim. Biasa itu kewenangan tim untuk mengeluarkan. Kembali kepada kalau misalnya sertifikat nya itu tahun berapa.

- Bahwa terkait TGHK 923 atau SK penunjukan menteri kehutanan benar masih belum final, sebenarnya keputusan MK adalah kerusakan dari pada masyarakat ketidak pastian batas kawasan hutan. Karena tiba-tiba lahan mereka, pemukiman mereka tiba-tiba ditunjuk tanpa ditindak lanjuti dengan penataan batas kawasan hutan. Karena di Diktum kedua di SK 923 itu harus segera dilakukan penataan batas atau pengukuhan batas antara tanah masyarakat atau kawasan hutan.
- Bahwa terkait data-data yang menguatkan ada banyak, banyak kantor polisi, banyak puskesmas, bahkan banyak kantor bupati yang dulunya berada di dalam kawasan hutan dibangun di dalam kawasan hutan. Karena bisa saja ketidak tahuan akan kawasan hutan ini, tiba-tiba ditunjuk seperti itu. Salah satunya kantor bupati raya simalungun, dulunya itu dibangun di dalam kawasan hutan produksi. Tetapi dalam perkembangan situasi itu telah berubah dengan penunjukan kawasan hutan lindung. Jadi memang penunjukan ini bisa berubah sesuai dengan tata ruang yang ada. Mungkin di tata ruang mereka itu sudah di flotkan sebagai kantor bupati. Tetapi di SK Menteri masih kawasan hutan. Inilah nanti akan dipadu serasikan antara kawasan hutan dengan tata ruang kabupaten. Memang selama ini jarang atau memang tidak pernah klop antara tata ruang dengan kawasan hutan. Perlu ada sinkronisasi memang antara tata ruang dengan kawasan hutan. Semenjak itu tahun 1944 sampai dengan 1979 terjadi sinkronisasi antara tata ruang kabupaten dengan kawasan hutan. Artinya tata ruang kabupaten sudah sesuai dengan kawasan hutan.

Halaman 167 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Dahulu belum masih melihat kepada tata ruang nya. Begitu juga dengan kebun-kebun DPP dulu banyak yang berada dalam kawasan hutan, mungkin pada saat itu izin lokasi yang diberikan bupati itu berdasarkan tata ruang mereka itu untuk budidaya perkebunan, tetapi berdasarkan SK Kawasan hutan itu masuk kawasan hutan. Karena izin lokasi itu kan lebih ke tata ruang yang diterbitkan misalnya perkebunan, misalnya izin lokasi wisata itu selalu disesuaikan dengan tata ruang yang ada di kabupaten, biasanya dulu tanpa melibatkan daripada kawasan hutan. Mulai di tahun 2005 keatas tidak pernah lagi terjadi.

- Bahwa terkait SK TGKH tahun 1982 yang merupakan penunjukan kawasan hutan yang dipedomani dalam hal penetapan atau pemanfaatan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan.
- Bahwa ketika SK TGHK lahir register sudah tidak berlaku, Yang berlaku adalah SK TGHK 923, kemudian SK TGHK diganti SK 44 tahun 2005. SK TGHK sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa terkait putusan MK No.45 berlaku setelah tahun 2011, sebelum tahun 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya ada 4 tahapan yang harus diselesaikan dahulu baru bisa ditentukan.
- Bahwa terkait SK TGHK dengan keputusan MK No.45 sebenarnya sudah terbit SK 44 artinya TGHK tidak berlaku lagi.
- Bahwa terkait SK 44 dengan putusan MK No.45 bertolak belakang.
- Bahwa terbitnya putusan Mk.45 memang terbitnya SK 44 ditindak lanjuti oleh kementerian kehutanan pertama dengan menggunakan prasa ditunjuk ditindak lanjuti di peraturan pemerintah. Di UU 41 itu kan ditunjuk dan atau ditetapkan, dengan keputusan MK 45 ini kalimat penunjuk itu sudah hialng.
- Bahwa ada dengan memberikan surat edaran, Menteri melakukan surat edaran dengan keputusan MK 45 yang menyatakan bahwa penunjukan itu merupakan penetapan awal.
- Bahwa terkait proses pengukuhan kawasan itu kewenangan nya ada di kementerian, menindak lanjuti itu tadi dengan melakukan point kedua tadi melakukan penataan batas. Terkait objek perkara ini tahun 2017 dilakukan penataan batas. Dan informasi sampai 2023 terakhir

Halaman 168 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



semua kawasan di provinsi Sumatera Utara sudah selesai kepada penetapannya.

- Bahwa putusan MK itu diberlakukan secara bertahap setelah tahun 2011.
- Bahwa di dalam hal kawasan itu harus memiliki 4 tahapan, penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Seperti yang disampaikan oleh terdakwa yang sudah di tata batas pun ternyata oleh pemerintah tidak diakui contoh nya register tadi itu sudah di tata batas. Dan masyarakat mengakui itu. Itulah dulu menjadi pedoman tiba-tiba penunjukan. Seharusnya pada saat pengukuran penataan batas berikutnya itu register juga harus bisa. Itulah makanya tadi terkait SK 923 ini bisa dinyatakan belum final, karena belum melalui 4 tahap.

2. Dr. Berlian Simarmata S.H. M.Hum. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum pidana, hukum pidana itu bisa dibedakan atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil itulah materi yang mengatur tindak pidanya, sesuatu pasal dikatakan dia sebagai hukum pidana materil kalau dia berisi 3 hal, pertama siapa yang dapat dihukum, kedua perbuatan yang dapat dihukum, ketiga apa jenis hukuman nya. Jadi kenapa dipersoalkan siapa yang dapat dihukum, karena ada orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP. Perbuatan apa yang dapat dihukum ini tentu pada asas legalitas, bahwa dalam hukum pidana tindak pidana itu hanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melalui UU artinya melalui hukum tertulis. Kalaupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang meresahkan masyarakat misalnya kalau itu belum dilarang dalam UU itu tidak boleh dijadikan sebagai tindak pidana. Yang ketiga apa jenis hukuman nya, hukuman mati, penjara sementara atau 20 tahun kurungan denda dan hukuman tambahan lain nya. Hukum formal itu adalah hukum acara yaitu hukum yang mengatur bagaimana proses jika ada tindak pidana atau jika ada pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Disitu baru muncul hukum acara pidana, makanya hukum secara umum hukum pidana materil itu ada dalam KUHP, lalu hukum pidana formal itu secara umum ada dalam KUHP.

Halaman 169 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lopus Delity berarti lokasi tempat terjadinya delik, nah ini berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan. Jadi kalau lopus delity nya di wilayah hukum PN Medan, maka PN Medan berwenang berkompeten untuk mengadilinya, kalau lopus delity nya misalnya di simalungun yang berhak mengadili adalah PN Simalungun bukan PN Medan. Lalu kemudian kalau tempus delity, tempos itu tempo waktu terjadinya delik ini penting diketahui dalam kaitannya dengan daluarsa, daluarsa merupakan salah satu alasan untuk menghentikan penyidikan bagi penyidik atau menghentikan penuntutan bagi penuntutan umum. Artinya kalau suatu perkara sudah daluarsa maka perkara itu tidak boleh lagi diproses, kira-kira analoginya kalau makanan sudah daluarsa tidak boleh dimakan, kalau dimakan sakit perut kira-kira begitu.
- Bahwa kalau kita lihat ke KUHP ada diatur disana tetapi itu bukan sebagai hukum pidana materil karena itu diatur di ketentuan umum, karena disitu tidak disebutkan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum dan apa jenis hukuman nya. Tetapi di KUHP pasal 78 diatur daluarsa untuk suatu tindak pidana berdasarkan ancaman hukuman bagi perbuatan yang dibersangkakan atau didakwakan. Kalau kejahatan dengan percetakan maka daluarsanya adalah 3 (tiga) tahun kalau sesuatu tindak pidana diancam dengan hukuman penjara dibawah 3 (tahun), maka daluarsanya 6 (enam) tahun, artinya setelah 6 (enam) tahun tidak boleh lagi diproses. Kalau ancaman pidananya 3 (tahun) keatas maka masa daluarnya adalah 12 (dua belas) tahun. Dan terakhir kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana mati seperti pembunuhan berencana, masa daluarsanya adalah 18 (delapan belas). Atau kalau tipikor dilakukan dalam keadaan darurat. Jadi kalau misalnya tipikor tidak dalam keadaan darurat bisa diancam pidana 20 (dua puluh) tahun penjara, berarti itu masuk ke kategori diancam dengan pidana penjara diatas 3 (tiga) tahun, maka masa daluarsanya adalah 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa dasar perbuatan yang menjadikan si A adalah perbuatan yang dilakukan pada tahun 2000 s/d 2018 artinya perbuatan, kalau memang proses sesuatu perkara pidana bisa dimulai langsung dari penyidikan tetapi ada kalanya harus melalui penyelidikan.

Halaman 170 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak. Kalau tidak tindak pidana, maka dengan sendirinya penyelidikan berhenti, kalau hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa itu tindak pidana maka diikuti dengan penyidikan guna membuat tindak pidana itu menjadi jelas menjadi terang. Yang saya heran kalau penyelidikan berlangsung selama 15 (lima belas) tahun sudah bertentangan dengan hakekat hukum pidana itu sendiri. Ahli kira waktu 15 (lima belas) tahun perkara orang tak jelas itu sudah tidak memberikan kepastian hukum lagi bagi orang yang disangka atau orang yang dilapor. Tetapi kemudian yang bapak bacakan tadi ada kalau ahli ikuti tadi dari ahli kehutanan, ada SK penggusuran tahun 2000 ditindak lanjuti bupati tahun 2003, lalu disidik 2023. Nah artinya tempus dility walaupun ahli tidak mengatakan bahwa disitu ada tindak pidana, walaupun ada tindak pidana tahun 2000 atau 2003, di 2023 itu sudah kadaluarsa mestinya sejak awal penyidikan dihentikan atau penuntutan dihentikan. Karena berdasarkan pasal 78 tadi perbuatan itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, maka masa daluarsanya adalah 12 (dua belas) tahun itu pertama. Kemudian yang kedua kalau ahli mengikuti tadi penjelasan dan pertanyaan bapak hakim kepada ahli dari kehutanan tadi bahwa Surat 522 tahun 2000 usul penataan kalau ahli tidak salah pahami supaya tanah yang menjadi objek masalah disini dimasukkan ke tata ruang, jadi tidak ada hubungan nya itu dengan SK 281 tahun 2003. Kalau terkait surat itu sesuai dengan tupoksi kata ahli kehutanan tadi artinya disana tidak ada masalah, tidak ada tindak pidana. Bagaimana mungkin itu dijadikan dasar menjadikan yang pengusul menjadi Tersangka, Artinya Ahli kira tidak ada hubungan kausalitas antara tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini dengan surat usul 522 maupun SK 281 tahun 2003.

- Bahwa terkait surat isi surat usul yang PH bacakan dari poin 1 (satu) sampai 4 (empat) tidak ada masalah, dan ahli pun tidak melihat ada poin disini yang berpotensi pelanggaran pidana, karena tadi dikatakan bahwa inilah tupoksi seorang kepala dinas dan meminta untuk menata sesuai dengan peraturan ini usul kepada bupati, usul bukan putusan akhir belum final kalau bupati tidak menindaklanjuti

Halaman 171 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sah-sah saja, kalau bupati mau tindak lanjuti ya silahkan. Didalam usul ini ahli tidak melihat tindak pidana.

- Bahwa terkait SK Bupati 309 yang nyatanya di dalam SK tersebut nama terdakwa dimasukan, ahli kira SK penunjukan adalah masalah administrasi bukan masalah pidana, artinya ada penugasan dari atasan bupati kepada kepala dinas salah satu sebagai wakil ketua, kalau kaitan nya dengan hukum pidana, masalah surat administrasi kalau itu salah sangsi nya ya sangsi administrasi. Tapi kalau ada dilakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana tertulis siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab.
- Bahwa kalau dari segi hukum pidana dengan keluarnya SK ini tidak ada potensi tindak pidana disini, ada tindak pidana kalau ada perbuatan yang melanggar UU pidana. Diterbitkan SK ini apakah SK ini ada melanggar ketentuan hukum pidana kan pasti tidak, jadi siapa nanti yang berbuat secara rill yang kalau dalam perkara ini yang menimbulkan Kerugian Negara, perbuatan nya menimbulkan kerugian Negara dialah yang harus dimintakan pertanggung jawaban pidana. Karena dalam teori hukum pidana teori kausalitas penyebab dari suatu akibat adalah perbuatan yang langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang dalam UU. Jadi tadi sudah majelis hakim ahli kira sudah keluar pernyataan bahwa UU Tipikor sudah berubah dari delik formal menjadi delik materil. Dalam delik materil yang dilarang adalah akibat dari suatu perbuatan, dalam tipikor akibat yang dilarang itu adalah timbulnya Kerugian Negara. Maka perbuatan siapa yang menimbulkan Kerugian Negara, dengan timbulnya SK pasti tidak menimbulkan Kerugian Negara tapi kalau ini ditindak lanjuti entah dengan cara yang benar atau tidak, timbul Kerugian Negara maka itulah yang bertanggung jawab secara pidana. Maka kalau dikaitkan dengan surat 522 tahun 2000 pengusul 522 sudah terputus secara hukum pidana, kalau secara administrasi ada hubungannya.
- Bahwa terkait SK 281 berdasarkan ini adanya tindak pidana artinya menyebabkan Kerugian Negara, yasudah siapa yang melakukan perbuatan Kerugian Negara ini, Misalnya apakah tanah Negara hilang dengan surat usul 522, pasti tidak. apalagi disini lagi tidak ada nama terdakwa. Jadi kalau dikaitkan ini dengan terdakwa sama sekali

Halaman 172 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tidak ada kaitan nya. Tidak mungkin terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar UU pidana berdasarkan SK 281 karena nama terdakwa tidak ada disitu.

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau dalam UU tipikor tidak ada diatur tentang daluarsa, karena tidak diatur disana tentang daluarsa, maka terbantahlah ketentuan daluarsa yang dari KUHP sebagai Dex General. Jadi kalau tidak diatur dalam UU Tipikor ya berlaku yang dari KUHP. Itu tadi ahli bicara tentang pasal 78 KUHP.
- Bahwa menurut ahli terkait surat usul 522 terputus tidak ada kaitan nya dengan SK 309, artinya tidak ada kaitan pengusulan dengan SK 309. Kalau tidak ada kaitan nya bagaimana kita mau mengatakan bahwa pengusul terlibat dalam tindak pidana satu. Ahli mengatkan bahwa tipikor itu delik materil artinya yang dilarang disana adalah timbulnya Kerugian Negara, sekarang pertanyaan nya perbuatan siapa yang menimbulkan Kerugian Negara, menurut kesimpulan ahli Kerugian Negara muncul karena ada Sertifikat Hak Milik, bukan karena surat usul untuk ditata. Kalau begitu yang berkaitan dengan itulah yang bertanggung jawab secara pidana.
- Bahwa menurut ahli terkait usulan 522 tidak ada menimbulkan tindak pidana. Karena yang menimbulkan tindak pidana adalah perbuatan yang langsung menimbulkan Kerugian Negara, dengan adanya usulan itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa MK melalui putusan No.25 tahun 2016 sudah menyatakan kata dapat dalam pasal 2 dan pasal 3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya sama dengan bahwa sekarang kata dapat itu sudah dihapus, cuman MK tidak bisa mengubah UU, Hanya bisa mengatakan tidak memiliki kekuatan hukum, kalau sudah tidak memiliki kekuatan hukum maka hilang lah sifatnya sebagai hukum. Maka karena kata dapat sudah dihilangkan dari sana itulah yang membuat tindak pidana korupsi, berubah dari tindak pidana formal menjadi delik materil. Kalau kata dapat itu masih ada disana, walaupun belum muncul Kerugian Negara, tetapi berpotensi memunculkan Kerugian Negara itu sudah tipikor dulu. Tetapi setelah putusan MK, Kerugian Negara itu harus benar-benar ada, Kalau tidak ada Kerugian Negara maka tidak ada tipikor pasal 2 pasal 3.

Halaman 173 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa di putusan MK No.003 2006 pada dikatakan disana bahwa penjelasan karena memang disebut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 untuk menentukan sesuatu perbuatan apakah bersifat melawan hukum atau tidak, bukan hanya ditentukan oleh UU, tetapi bisa juga berdasarkan asas-asas umum dari hukum tak tertulis. Itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, Maka ajaran melawan hukum materil yang dalam penjelasan pasal 2 itu tidak mengikat lagi, maka berubah lah tipikor menjadi menganut ajaran melwan hukum formal. Dan artinya ini untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak dilihat kepada UU atau hukum tertulis. Ini berkaitan dengan sifat hukum pidana itu yaitu menjamin kepastian hukum dan asas legalitas yang hanya mengakui hukum tertulis atau UU. Jadi kalau tadi dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara inikan tidak menjadi kepastian hukum, bisa iya bisa tidak tidak ada kepastian. Dapat menimbulkan kerugian Negara, maka nya kata dapat itu sudah dicabut oleh MK melalui putusan 25 2016. Makanya sekarang kerugian itu harus benar-benar ada dan nyata, dan menurut MA bahwa yang berwenang mendeklar mengumumkan ada kerugian Negara adalah BPK atau Hakim kalau penghitungan Kerugian Negara itu sederhana.
- Bahwa kalau Hakim mendasarkan penghitungan Kerugian Negara bukan seperti yang disebut dalam Surat Edaran MA itu berarti ada sesuatu yang cacat formal dalam putusan itu kalau itu didsarkan kepada SEMA itu, karena itu Surat Edaran MA No.4 tahun 2016.
- Bahwa kalau usulan ini ditindak lanjuti, lalu terjadi tindak pidana. Namanya usulan bukan putusan akhir, boleh terima boleh tidak. Sama seperti kalau kita ingat tadi UU tipikor pasal 2 pasal 3 kan ada kata dapat, itu bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum sebagai asas dari hukum pidana. Jadi makanya kata dapat itu harus dihapus, maka harus pasti ada kerugian Negara. Jadi kalau diusulkan boleh diterima boleh tidak, kan tidak ada kepastian disana. Kalaupun di SK 281 itu ada tindak pidana, itukan tidak ada kepastian bahwa begitu diusulkan harus dilakukan, jadi boleh diterima boleh tidak maka usulan 522 itu tidak menyebabkan harus diterima lalu kemudian 522 selalu satu kesatuan terkait dengan SK 281.

Halaman 174 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa *willen en wettens* itu berkaitan dengan apakah seseorang sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindak pidana, karena dalam hukum pidana ada kalanya sengaja atau karena kelalaian berbeda hukuman nya, walaupun ada yang sama. Mau sengaja tidak sengaja asal dilakukan sama hukuman nya seperti 351. Jadi masalah teori kehendak, itu ahli pikir hanya untuk menilai adakah kesengajaan disitu atau tidak. kalau dia menghendaki melakukan perbuatan menghendaki akibat dari perbuatan itu maka itu dilakukan dengan sengaja. Teori kehendak dan teori pengetahuan sebenarnya bermuara ke muara yang sama, kalau teori pengetahuan dia mengetahui akibat dari perbuatan nya, kalau dia tidak mengetahui akibat dari perbuatannya berarti dia tidak sengaja.
- Bahwa ahli pikir 2 (dua) hal yang berbeda dengan ahli katakana tadi peran sebagai pelaku, peran sebagai mendukung melakukan turut serta, membujuk membantu.
- Bahwa kemauan kehendak itu berbicara apakah seseorang sengaja melakukan tindak pidana atau tidak bukan yang lain-lain.
- Bahwa ahli kira tidak ada hubungan tempus dengan delik materil, tempus berkaitan dengan sudah daluarsa atau belum, sedangkan delik materil bahwa yang dilarang akibat dari suatu perbuatan.
- Bahwa tempus dilihat kalau itu berlanjut mulai dari awal sampai akhir artinya apakah sudah daluarsa atau tidak suatu perbuatan dilihat pada awal terjadinya kapan, lalu akhirnya akhir tempus itu dilihat untuk melihat sudah daluarsa atau belum.
- Bahwa kalau selesai perbuatan nya pada 2013, lalu kemudian di proses tahun 2021, dituntut tahun 2023, yang jadikan ukuran adalah kapan mulai disidik, begitu dimulai penyidikan berarti sudah hilang daluarsa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
2. Fotocopy Peta APL Kelompok I;
3. Fotocopy Peta APL Kelompok II;
4. Fotocopy Peta APL Kelompok II;
5. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
6. Fotocopy Peta APL Kelompok III;
7. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
8. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;

Halaman 175 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
10. Fotocopy Peta APL Kelompok IV;
11. Fotocopy Peta APL Kelompok VI;
12. Petikan Keputusan Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003
(Kelompok I, II, IV dan V)
13. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok I lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
14. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok II lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
15. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok III lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
16. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok IV lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
17. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok V lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
18. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VI lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
19. 1 (satu) lembar peta lokasi kelompok VII lampiran Keputusan
Bupati Tobasa No. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003
tentang Izin Membuka Lahan Untuk Pemukiman dan Pertanian
Yang Terletak di Desa Partungko Naginjang
20. 1 (satu) Peta Kelompok I beserta nama-nama anggota
kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan
21. 1 (satu) Peta Kelompok II beserta nama-nama anggota

Halaman 176 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan
22. 1 (satu) Peta Kelompok VII beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak terbagi dua)
23. 1 (satu) Peta Kelompok III beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak bagian pinggir)
24. 2 (dua) Peta Kelompok VI beserta nama-nama anggota kelompok yang ditandatangani oleh JP. Hasibuan (dalam keadaan koyak hingga bagian tengah)
25. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHALASITUMORANG (SHM 110/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No 110 (Tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan sebagai Hak Atas Bidang-Bidang Tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No.203 dan No 204).
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP atas nama Sahala Situmorang
 - g. Foto Copy KTP atas nama Ranto Pardede
 - h. Foto Copy Kartu Keluarga
 - i. Peta Bidang Tanah Nomor 339/2003
26. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LASBON PURBA (SHM no. 75/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 75
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
 - f. Foto copy KTP a.n. Lasbon Purba
 - g. Foto copy KTP a.n. Rosita Sinaga
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 291 / 2013
27. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON

Halaman 177 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR (SHM No 72 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 72
- c. Surat Permohonan
- d. Surat Pernyataan
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- h. Surat Penyerahan Tanah/Rumah
- i. Foto copy KTP a.n Jhonson Siregar
- j. Foto copy KK

28. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JIPSON LUMBAN GAOL (SHM No 99 / Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 99
- c. Foto copy KTP a.n Jipson Lumban Gaol
- d. Foto copy KK
- e. Surat Permohonan
- f. Surat Pernyataan
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- h. Surat Penyerahan dari Osben Sagala kepada Jipson Lumban Gaol
- i. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

29. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS PASARIBU(SHM No 61/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 61
- c. Surat Permohonan
- d. Surat Pernyataan
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 178 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP a.n MARUAS PASARIBU
 - j. Foto copy KK
 - k. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
 - l. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah
 - m. Peta Bidang Tanah nomor 283 / 2013
30. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGAR SITUMORANG (SHM No 107/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 107
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi Tolak Cangkul
 - f. Surat Jual Beli Tanah sebanyak 2 lembar
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. SuratSetoran pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an.Lestina Situmorang
 - j. Foto Copy KTP an.Sahala Situmorang
 - k. FotoCopy KTP an.ManogarSitumorang
 - l. Foto copy KK
 - m. Surat pernyataan Manogar Situmotrang
 - n. Peta Bidang Tanah nomor 357 / 2013
31. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BAKTIARNAIBAHO (SHM No 53/ Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 53
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Foto copy KTP an. Baktiar Naibaho
 - h. Foto Copy KTP an. Ulak Oloan Orensus Naibaho
 - i. Foto copy KK
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 273 / 201
32. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUAS

Halaman 179 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASARIBU(SHM No 62/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 62
- c. Surat Permohonan
- d. Surat Pernyataan
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- f. Foto Copy KTP an.Aman Situmorang
- g. Surat Jual Beli Tanah
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. SuratSetoran pajak Daerah
- j. Foto copy KTP Maruas Pasaribu
- k. Foto copy KK
- l. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik
- m. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah

33. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA(SHM No 79/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 79
- c. Surat Permohonan
- d. Surat Pernyataan
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
- f. Foto Copy KTP
- g. Foto copy KK
- h. Surat Penyerahan Tanah
- i. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- j. Surat Pernyartaanpembayaran BPHTB
- k. Surat Setoran pajak Daerah
- l. Peta Bidang Tanah nomor 301/ 2013

34. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAHATSITUMORANG (SHM No 113/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 113
- b. Surat Permohonan
- c. Surat Pernyataan
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Halaman 180 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- f. Foto Copy KTP
- g. Foto copy KK
- h. Surat Penyetiaan
- i. Peta Bidang Tanah nomor 491/ 2013
- 35. Wahkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. HASUDUNGAN SIREGAR (SHM No. 55/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 55
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP
 - h. Foto copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 275/ 2013
- 36. Wahkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLLUSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 193/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 193
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n BOLLUSON PARUNGKILON
 - g. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No 08/HM/BPN-12.17/2014
 - h. Risalah Pemeriksaan Tanah A
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1406/ 2014
 - j. Petikan SK Bupati Toba Samosir No 281
- 37. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON(SHM No 187/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 187
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Halaman 181 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy KTP a.n DELINA SIMBOLON
- f. Surat Pernyataan Persetujuan Atas Bidang Tanah
- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Foto copy Pertikan SK No. 281
- i. Peta Bidang Tanah nomor 1393/ 2014
- 38. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HOTMARIANI SIMBOLON (SHM No. 41/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 41
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n HOTMARIANI SIMBOLON
 - g. Foto Copy KK
 - h. Surat Pernyataan Tanah dengan ganti rugi tolak cangkul
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 261/ 2013
- 39. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LASBON PURBA (SHM No. 74/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik Nomor 74
 - b. Surat Ukur
 - c. Gambar Ukur
 - d. Surat Permohonan
 - e. Surat Pernyataan
 - f. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - g. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - h. Surat Penyerahan Tanah-Rumah
 - i. Foto Copy KTP a.n LASBON PURBA
 - j. Foto Copy KK
 - k. Peta Bidang Tanah nomor 292/ 2013
- 40. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARWAS PASARIBU (SHM No. 59/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB

Halaman 182 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Penyerahan-Jual Beli tanah
- g. Foto Copy KTP a.n MARWAS PASARIBU
- h. Foto Copy KK
- i. Peta Bidang Tanah nomor 280/ 2013
- 41. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAN SIHOTANG (SHM No. 31/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 31
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - h. Foto Copy KTP a.n SOTAN SIHOTANG
 - i. Foto Copy KK
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 218/ 2013
- 42. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KARMAN SIMBOLON (SHM No. 27/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 27
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - g. Foto Copy KTP a.n KARMAN SIMBOLON
 - h. Foto Copy KK
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 98/ 2013
- 43. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 60/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 60
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - g. Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010

Halaman 183 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
- i. Foto Copy KK
- j. Peta Bidang Tanah nomor 403/ 2013
- 44. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM No. 68/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 68
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Keterangan No. 24/2001/IV/1998
 - g. Surat penyerahan Jual Beli Tanah
 - h. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - i. Surat Keterangan Hak Milik No. 2008/2002/SKHM/2010
 - j. Foto Copy KTP a.n OSMEN SINAGA
 - k. Foto Copy KK
 - l. Peta Bidang Tanah nomor 290/ 2013
- 45. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JASA SITUMORANG (SHM No. 70/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 70
 - b. Gambar Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP a.n JASA SITUMORANG
 - h. Foto Copy KK
 - i. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - j. Peta Bidang Tanah nomor 295/ 2013
- 46. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM No. 44/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 44
 - b. Gambar Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan

Halaman 184 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
- f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- g. Foto Copy KTP a.n AGUSTINUS MALAU
- h. Foto Copy KK
- i. Surat Jual Beli Tanah
- j. Surat Keterangan Hak Milik No. 2007/2002/ SKHM/2010
- k. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
- l. Peta Bidang Tanah nomor 264/ 2013
- 47. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG (SHM No. 36/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 36
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP a.n PENTUS SIHOTANG
 - g. Foto Copy KK
 - h. Surat Jual Beli Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 256/ 2013
- 48. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM No. 37/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 37
 - b. Surat Ukur
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Foto Copy KTP a.n POLTER SIHOTANG
 - g. Foto Copy KK
 - h. Peta Bidang Tanah nomor 257/ 2013
- 49. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM No. 195/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 195
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Jual Beli Tanah dengan ganti rugi

Halaman 185 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
- g. Foto Copy KTP a.n WASTON SIMBOLON
- h. Foto Copy KK
- i. Peta Bidang Tanah nomor 1410/ 2014
- 50. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASRAN PASARIBU (SHM No. 191/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 191
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP a.n NASRAN PASARIBU
 - h. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1403/ 2014
- 51. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM No. 190/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 198
 - b. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 62 Tahun 2017
 - c. Surat Permohonan
 - d. Surat Pernyataan
 - e. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - f. Surat Jual Beli Sebidang Tanah dengan Ganti rugi
 - g. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - h. Foto Copy KTP a.n ARKIPEN PASARIBU
 - i. Peta Bidang Tanah nomor 1254/ 2014
- 52. Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama VINA PERAWATI PASARIBU (SHM No. 188/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 188
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Penyerahan hibah Sebidang tanah
 - f. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - g. Foto Copy KTP a.n VINA PERAWATI PASARIBU

Halaman 186 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
53. i. Peta Bidang Tanah nomor 1400/ 2014
Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU (SHM No. 186/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 186
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP a.n BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU
 - g. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
54. h. Peta Bidang Tanah nomor 1394/ 2014
Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FIDEL R.A PASARIBU (SHM No. 185/ Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku Tanah Hak Milik No. 185
 - b. Surat Permohonan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Tanah
 - e. Surat Pernyataan pembayaran BPHTB
 - f. Foto Copy KTP
 - g. Foto Copy Surat Petikan SK BUPATI TOBASA no 281 Tahun 2003
55. h. Surat Penyerahan Sebidang Tanah (Hibah)
Peta Bidang Tanah nomor 1413/2014
56. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN SIMARMATA (SHM.21/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 21
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah

Halaman 187 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama FETTY SIMANJUNTAK (SHM.31/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 31
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Berita Acara Pengukuran
 - Peta Bidan Tanah
 - Foto copy KTP an. FETTY SIMANJUNTAK
58. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA HERAWATI SINAGA (SHM.26/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Gambar Ukur
 - Buku tanah Hak Milik No. 26
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Berita Acara Pengukuran
 - Peta Bidan Tanah
59. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA SIMARMATA (SHM.47/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 26 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Tanah
 - Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - Peta Bidan Tanah
 - Foto copy KTP an. DOSI RAJA SIMARMATA

Halaman 188 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
60. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat pernyataan
 - c. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - d. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Peta Bidan Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
61. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DOSI RAJA SIMARMATA (SHM.41/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 41 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - i. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - j. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 62. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SONTIARA NAIBAHO (SHM.37/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 37
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat Pernyataan

Halaman 189 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
- j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- k. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 63. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGAN (SHM.40/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 40
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat Pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - j. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
- 64. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SATJAN SIMARMATA (SHM.18/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidan Tanah
- 65. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas APUL SIMARMATA (SHM.22/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 22
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
- 66. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.15/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 15

Halaman 190 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Peta Bidan Tanah
- 67. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.25/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 25
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidan Tanah
- 68. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.19/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Berita Acara Pengukuran
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 69. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA (SHM.32/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 32 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Berita Acara Pengukuran
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- 70. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.17/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 17

Halaman 191 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah
 - f. Surat pernyataan
 - g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - h. Berta Acara Pemeriksaan Lapang
 - i. Risalah Panitian Pemeriksaan Tanah
 - j. Peta Bidan Tanah
 - k. Foto copy KK
71. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.14/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 14
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Peta Bidan Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
72. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HATORANGAN SIMARMATA (SHM.20/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 20
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. HATORANGAN SIMARMATA
73. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.13/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 13
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidan Tanah

Halaman 192 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- f. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- g. Foto copy KK
74. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU (SHM.59/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 59
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
- j. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
- k. Foto copy KTP an. SONTIAR NAIBAHO
75. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.62/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 62
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- l. Foto copy KK
76. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JULIANA TIODORA SIMARMATA (SHM.28/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 28
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 193 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JULIANA TIODORA SIMARMATA
77. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas BOY TORKIS SIMARMATA (SHM.27/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 27
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. BOY TORKIS SIMARMATA
78. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARIA MERRY C.SIMARMATA (SHM.29/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 29
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MARIA MERRY C.SIMARMATA
79. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ROMUAL P.SIMARMATA (SHM.30/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 30
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 194 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
80. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas EVI BARUS (SHM.24/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 24
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
- g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. EVI BARUS
81. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MESRI SIHOTANG (SHM.23/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 23
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
- g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
82. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JONNI SIHOTANG (SHM.16/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 16
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
- f. Peta Bidan Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK
83. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SIHAR SIMARMATA (SHM.33/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 33

Halaman 195 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - i. Peta Bidan Tanah
 - j. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
84. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JEPTA SITINJAK (SHM.45/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - j. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
85. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HERDIANA TAMPUBOLON (SHM.61/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 61
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. HERDIANA TAMPUBOLON
 - i. Foto copy KTP an. MESRI SIHOTANG
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
86. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.50/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 50
 - b. Surat permohonan

Halaman 196 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat penyerahan Tanah
- f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidan Tanah
- i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMAT
- j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
- k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 87. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHO (SHM.60/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 60
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
 - j. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
 - k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
- 88. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.55/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 55
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Peta Bidan Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - h. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
- 89. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO (SHM.56/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 56
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan

Halaman 197 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
90. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.51/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 51
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
f. Surat pernyataan
g. Peta Bidan Tanah
h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
91. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.48/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 48
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
f. Surat pernyataan
g. Peta Bidan Tanah
h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
j. Foto copy KTP an. ROMUAL P.SIMARMATA
92. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.36/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 36

Halaman 198 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - f. Peta Bidan Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
93. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA BUTARBUTAR (SHM.42/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 42
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
 - j. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
 - k. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
94. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.58/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 58
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
95. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas DOSIRAJA SIMARMATA (SHM.43/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 43 (Tidak berlaku lagi karena telah ditanggalkan Haknya)
 - b. Surat permohonan

Halaman 199 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
96. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas IMRON NAIBAHO (SHM.46/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 46
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. IMRON NAIBAHO
 - i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
97. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SONTIARA NAIBAHO (SHM.52/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 52
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat penyerahan Tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHO
 - j. Foto copy KTP an. ROMUAL P. SIMARMATA
 - k. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
98. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas TAMAULI MALAU (SHM.39/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 39
 - b. Surat permohonan

Halaman 200 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. TAMAULI MALAU
j. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
99. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas JAMONTANG SIMARMATA (SHM.44/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 44
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
100. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas HENRA IMELDA BUTARBUTAR (SHM.53/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 53
b. Surat permohonan
c. Surat pernyataan
d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
e. Surat penyerahan Tanah
f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
g. Surat pernyataan
h. Peta Bidan Tanah
i. Foto copy KTP an. HENRA IMELDA BUTARBUTAR
j. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
101. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAO Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MARULAK TUA SITANGGANG (SHM.49/Partungko Naginjang) yang terdiri dari

Halaman 201 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

- a. Buku tanah Hak Milik No. 49
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
 - i. Foto copy KTP an. DOSIRAJA SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. SONTIARA NAIBAHU
102. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.57/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
103. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MANGINDAR SIMBOLON (SHM.54/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 54
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - f. Surat pernyataan
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Foto copy KTP an. MANGINDAR SIMBOLON
 - i. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
104. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SURYANI SARAGIH (SHM.34/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :

Halaman 202 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 34
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pengukuran
 - i. Peta Bidan Tanah
105. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas MULA BONA SIMARMATA (SHM.35/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Atas Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
 - i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
 - j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - k. Peta Bidan Tanah
106. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas ENNA FLORIDA SINAGA (SHM.38/Partungko Naginjang) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan
 - g. Surat Penyerahan Tanah
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Foto copy KTP an. ENNA FLORIDA SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. MARULAK TUA SITANGGANG
107. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.03/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 203 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 03
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an.TIANAR MANURUNG
 - j. Foto copy KTP an.TUMPAK MANULLANG
 - k. Foto copy KTP an.MARBEN SINAGA
 - l. Foto copy KK
108. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANARUSMA SIMBOLON (SHM.11/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 11
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an. ANARUSMA SIMBOLON
 - j. Foto copy KK
109. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARUDUT PASARIBU (SHM.50/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 50
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Jual Beli Tanah
 - g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir No.04/HM/BPN-12.17/2013

Halaman 204 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidang Tanah
- i. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- j. Surat Setor Pajak Daerah
- k. Foto copy KTP an. MARUDUT PASARIBU
- l. Foto copy KK
- 110. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama REZINTA SIMANIHURUK (SHM.136/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 136
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Risalah Penelitian Data Yuridis & Penetapan Batas
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris
 - g. Surat perjanjian ganti rugi tulak sakkul
 - h. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - i. Surat Penyerahan Hak Waris
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - k. Peta Bidang Tanah
 - l. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - m. Surat Setor Pajak Daerah
 - n. Foto copy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
 - o. Foto copy KTP an. TIANAR SIMANIHURUK
 - p. Foto copy KTP an. TUMPAK MANULLANG
 - q. Foto copy KK
- 111. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMAN (SHM.133/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 133
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat perjanjian penyerahan hak tanah
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
 - g. Surat Keterangan Ahli Waris
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
 - j. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
No.10/HM/BPN-12.17/2013

Halaman 205 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Setor Pajak Daerah
- l. Berita Acara Pemeriksaan Lapang
- m. Foto copy KTP an. ASMAN
- n. Foto copy KK
- 112. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JUNIHAR SITANGGANG (SHM.06/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 06
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidang Tanah
 - f. Foto copy KTP an. JUNIHAR SITANGGANG
 - g. Foto copy KK
- 113. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIMON PINTUBATU (SHM.01/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 01
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SIMON PINTUBATU
 - h. Foto copy KK
- 114. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SIDABUTAR (SHM.12/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 12
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
 - h. Foto copy KK
- 115. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSDIANA LUMBANGAOL (SHM.05/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 05
 - b. Surat permohonan

Halaman 206 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. ROSDIANA LUMBANGAOL
- h. Foto copy KK
- 116. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSMIDA LUMBANGAOL (SHM.176/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 176
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSMIDA LUMBANGAOL
 - h. Foto copy KTP an. HENRIKA SINAGA
 - i. Foto copy KK
- 117. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULABONA SIMARMATA (SHM. 150/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 150
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. MULABONA SIMARMATA
- 118. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.45/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 45
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 207 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Setor Pajak Daerah
- h. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
- i. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
- l. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
- m. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
- n. Foto copy KK
- 119. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama NASIB SIHOTANG (SHM.10/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 10
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Surat Setor Pajak Daerah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. NASIB SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 120. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PONTUS SIMBOLON (SHM.07/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 07
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. PONTUS SIMBOLON
 - k. Foto copy KK
- 121. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SATJAN SIMARMATA (SHM.159/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 159

Halaman 208 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- 122. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.77/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 77
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KTP an. RENGLI SITUMORANG
 - m. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - n. Foto copy KK
- 123. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.69/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 69
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. OSMEN SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - m. Foto copy KK
- 124. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama GABARIEL MALAU (SHM.08/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 209 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Buku tanah Hak Milik No. 08
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Keterangan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. GABARIEL MALAU
 - k. Foto copy KK
125. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGUNDANG SIREGAR (SHM.108/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 108
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MANGUNDANG SIREGAR
 - j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - k. Foto copy KK
126. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERNIKA SINAGA (SHM.47/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 47
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. HERNIKA SINAGA

Halaman 210 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
- k. Foto copy KTP an. MARUAS PASARIBU
- l. Foto copy KK
- 127. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ANTONIUS PASARIBU (SHM.58/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 58
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ANTONIUS PASARIBU
 - k. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - l. Foto copy KK
- 128. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARGANTI PINTUBATU (SHM.23/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 23
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. MARGANTI PINTUBATU
 - j. Foto copy KK
- 129. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RADOT BINTANG (SHM.04/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 04
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun

Halaman 211 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003

- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. RADOT BINTANG
 - j. Foto copy KK
130. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OSMEN SINAGA (SHM.67/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 67
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. OSMEN SINAGA
 - j. Fotocopy KTP an. ROMELI SINAGA
 - k. Fotocopy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - l. Fotocopy KK
131. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ALBERTUS MARBUN (SHM.57/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 57
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 - g. Surat Penyerahan Tanah
 - h. Surat Keterangan Hak Milik
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ALBERTUS MARBUN
 - k. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - l. Foto copy KK
132. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHE (SHM.164/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 164

Halaman 212 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHER
- h. Foto copy KK

133. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SANTUN SIHOTANG (SHM.140/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 140
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SANTUN SIHOTANG
- h. Foto copy KK

134. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIKKAT MUNTHER (SHM.163/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 163
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SIKKAT MUNTHER
- h. Foto copy KK

135. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MULA BONA SIMARMATA (SHM.149/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 149
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan

Halaman 213 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. MULA BONA SIMARMATA
- 136. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DERMAWAN LIMBONG (SHM.85/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 85
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Penyerahan Tanah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DERMAWAN LIMBONG
 - j. Foto copy KTP an. EFENDI TAMBA
 - k. Foto copy KTP an. JIPSON LUMBANGAOL
 - l. Foto copy KK
- 137. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PORDINAN SIREGAR (SHM.29/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 29
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. PORDINAN SIREGAR
 - h. Foto copy KK
- 138. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.16/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 16
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Hak Milik
 - f. Peta Bidang Tanah

Halaman 214 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
- h. Foto copy KK
139. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MUTIARA TAMPUBOLON (SHM.20/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 20
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON
- h. Foto copy KK
140. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARNINGOTAN SITANGGANG (SHM.30/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 30
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. PARNINGOTAN SITANGGANG
- h. Foto copy KK
141. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BADUAMAT SITUMORANG (SHM.22/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 22
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. BADUAMAT SITUMORANG
- h. Foto copy KK
142. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMSON SITOANG (SHM.24/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Halaman 215 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 24
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Keterangan
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. JAMSON SITOANG
143. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PENTUS SIHOTANG(SHM.25/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 25
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PENTUS SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
144. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MELDA PASARIBU, SE (SHM.189/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 189
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Domisili
 - f. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Pernyataan
 - i. Peta Bidang Tanah
145. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.197/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 197

Halaman 216 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat pernyataan Persetujuan
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. DELINA SIMBOLON

146. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BOLUSSON P.PASARIBU (SHM.196/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 196
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat pernyataan Persetujuan
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Surat Pernyataan Sebidang Tanah
- h. Surat pernyataan
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. BOLUSSON P.PASARIBU

147. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROPENTA OKTAVIA PASARIBU (SHM.190/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 190
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. ROPENTA OKTAVIA PASARIBU

Halaman 217 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



148. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ERIMA LUMBANTURUAN (SHM.39/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 39
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Surat Setor Pajak Daerah
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. ERIMA LUMBANTURUAN
 - Foto copy KK
149. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SARTONO MANIK (SHM.13/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 13
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Surat Setor Pajak Daerah
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. SARTONO MANIK
 - Foto copy KK
150. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.65/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Buku tanah Hak Milik No. 65
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan
 - Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - Surat Penyerahan Tanah
 - Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - Surat Setor Pajak Daerah
 - Peta Bidang Tanah
 - Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG

Halaman 218 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
- k. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
- l. Foto copy KK
- 151. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARASIAN MUNTHE (SHM.32/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - m. Buku tanah Hak Milik No. 32
 - n. Surat permohonan
 - o. Surat pernyataan
 - p. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - q. Surat Penyerahan Tanah
 - r. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - s. Surat Setor Pajak Daerah
 - t. Peta Bidang Tanah
 - u. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - v. Foto copy KK
- 152. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JANTI SIHOTANG (SHM.21/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 21
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. JANTI SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 153. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOMPUL PASARIBU (SHM.38/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 38
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan /Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah

Halaman 219 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
- j. Foto copy KK
- 154. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.143/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 143
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
- 155. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BERLIN SIMBOLO (SHM.02/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 02
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. BERLIN SIMBOLO
 - j. Foto copy KK
- 156. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.142/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 142
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Dan Pengesahan Hak Milik
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
- 157. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAMONTANG SIMARMATA (SHM.146/Hariara Pintu) yang

Halaman 220 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 146
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. JAMONTANG SIMARMATA
 - h. Foto copy KK
158. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JULIUS SIMATUPANG (SHM.66/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 66
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. JULIUS SIMATUPANG
 - i. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - j. Foto copy KTP an. USMAN NAINGGOLAN
 - k. Foto copy KK
159. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama LAHAT SIHOTANG (SHM.161/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 161
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. LAHAT SIHOTANG
 - h. Foto copy KK
160. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAUDARA SIHOTANG (SHM.18/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 18
 - b. Surat permohonan

Halaman 221 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SAUDARA SIHOTANG
- h. Foto copy KK
- 161. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PARULIAN PASARIBU (SHM.17/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 17
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Suarat Jual Beli Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PARULIAN PASARIBU
 - j. Foto copy KK
- 162. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SAROHA SIREGAR (SHM.52/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 52
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Suarat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KK
- 163. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RIZKY PERDANA BINSAR S (SHM.156/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 156
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan

Halaman 222 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. RIZKY PERDANA BINSAR S
164. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JHONSON SIREGAR (SHM.71/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
- b. Buku tanah Hak Milik No. 71
- c. Surat permohonan
- d. Surat pernyataan
- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Suarat Penyerahan Tanah
- g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. JHONSON SIREGAR
- j. Foto copy KTP an. IDA SIPAYUNG
- k. Foto copy KTP an. OSBER SIJABAT
- l. Foto copy KK
165. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MOSIANNA SIMARMATA (SHM. 147/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 147
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
166. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JONNI SIHOTANG (SHM.144/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 144
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. JONNI SIHOTANG
- h. Foto copy KK
167. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama APUL
- Halaman 223 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARMATA (SHM.151/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 151
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. APUL SIMARMATA

168. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIHAR

SIMARMATA (SHM.148/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 148
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah

169. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama REZINTA

SIMANIHURUK (SHM.135/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 135
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Surat pernyataan
- g. Surat Jual Beli
- h. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Fotocopy KTP an. REZINTA SIMANIHURUK
- k. Fotocopy KTP an. OCTAVIANUS SIMANULLANG
- l. Foto copy KTP an.BURJU SITANGGANG

170. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MUTIARA

TAMPUBOLON (SHM.33/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Buku tanah Hak Milik No. 33
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

Halaman 224 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Penyerahan Tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Peta Bidang Tanah
- h. Foto copy KTP an. MUTIARA TAMPUBOLON
- i. Foto copy KK
- 171. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERNIKA SINAGA(SHM.49/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 49
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Perjanjian
 - g. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HERNIKA SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. SAHALA SITUMORANG
 - m. Foto copy KTP an. DRS HASUDUNGAN SIREGAR
 - n. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - o. Foto copy KK
- 172. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PANONDANG SILITONGA (SHM.158/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 158
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
- 173. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SURYANI SARAGIH (SHM.160/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 160
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan

Halaman 225 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- f. Peta Bidang Tanah
- g. Foto copy KTP an. SURYANI SARAGIH
- 174. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSPITA HERAWATI SINAGA (SHM.157/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 157
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. ROSPITA HERAWATI SINAGA
- 175. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO (SHM.155/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 155
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. TIMBUN RAYA DINTUA SIHALOHO
- 176. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DELINA SIMBOLON (SHM.192/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 192
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat pernyataan Persetujuan Atas Sebidang Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat pernyataan
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Fotocopy KTP an. DELINA SIMBOLON
- 177. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASTON SIMBOLON (SHM.194/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 226 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 194
- b. Surat permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- e. Surat Jual Beli Sebidang Tanah
- f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
- g. Surat pernyataan
- h. Peta Bidang Tanah
- i. Foto copy KTP an. WASTON SIMBOLON
- j. Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
- 178. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DIAMAN SIMARMATA (SHM.154/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 154
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. DIAMAN SIMARMATA
- 179. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TIERMIN SIREGAR (SHM.26/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 26
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - f. Surat Setor Pajak Daerah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. TIERMIN SIREGAR
 - k. Foto copy KK
- 180. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.78/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur

Halaman 227 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. Buku tanah Hak Milik No. 78
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - k. Foto copy KTP an. HOTLAN JUSTIN SIMAMORA
 - l. Foto copy KK
181. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HEMAT SAGALA (SHM.145/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 145
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjanjian Ganti rugi
 - f. Surat Penyerahan Jual Beli Tanah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. HEMAT SAGALA
 - i. Foto copy KTP an. ROMELI SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. TOMPUL PASARIBU
 - k. Foto copy KK
182. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARINGAN SAGALA (SHM.177/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. SERTIPIKAT Hak Milik No. 177
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 177
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan Tanah
 - i. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB

Halaman 228 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Setor Pajak Daerah
- k. Peta Bidang Tana
- l. Foto copy KTP an. MARINGAN SAGALA
- m. Foto copy KK
- 183. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGAR SITANGGANG (SHM.46/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 46
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Ganti rugi Tanah
 - g. Surat Jual Beli Tanah
 - h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - i. Peta Bidan Tanah
 - j. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - k. Surat Setor Pajak Daerah
 - l. Foto copy KTP an. TOGAR SITANGGANG
 - m. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - n. Foto copy KK
- 184. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama COMMAN SITANGGANG (SHM.35/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 35
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Peta Bidan Tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Foto copy KTP an. COMMAN SITANGGANG
 - i. Foto copy KK
- 185. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.42/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 42

Halaman 229 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Fotocopy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
 - k. Fotocopy KTP an. HASIHOLAN MANULLANG
 - l. Foto copy KTP an. SOTAR SITO HANG
 - m. Foto copy KK
186. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA SINAGA (SHM.76/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 76
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Tanah
 - g. Peta Bidan Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. SABAR PASARIBU
 - k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
 - l. Foto copy KK
187. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.109/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 109
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah

Halaman 230 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Foto copy KTP an. JAHOTMAN SIMBOLON
- j. Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
- k. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
- l. Foto copy KK
- 188. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama DEDI CHANDRA JAYA SINAGA (SHM.134/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 134
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Perjajian Ganti Rugi
 - f. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - g. Riasalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. DEDI CHANDRA JAYA SINAGA
 - j. Foto copy KTP an. GOKMARIA PURBA
 - k. Foto copy KTP an. PIONAR PROTASIUS BINTANG
 - l. Foto copy KK
- 189. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ARKIPEN PASARIBU (SHM.14/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Buku tanah Hak Milik No. 14
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP an. ARKIPEN PASARIBU
 - k. Foto copy KK
- 190. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENDRI RUDIANTO PASARIBU (SHM.19/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 231 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku tanah Hak Milik No. 19
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Keterangan Pelepasan Hak
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidan Tanah
 - h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - i. Surat Setor Pajak Daerah
 - j. Foto copy KTP an. HENDRI RUDIANTO PASARIBU
 - k. Foto copy KK
191. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MANGIRING VEDELIS SINAGA (SHM.83/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Buku tanah Hak Milik No. 83
 - b. Surat permohonan
 - c. Surat pernyataan
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - e. Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Peta Bidan Tanah
 - i. Surat pernyataan
 - j. Foto copy KTP an. MANGIRING VEDELIS SINAGA
192. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama BENNI SIMBOLON (SHM.139/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 139
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat pernyataan

Halaman 232 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. BENNI SIMBOLON
- k. Foto copy KK
- 193. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR MUNTHE (SHM.165/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 165
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. SABAR MUNTHE
 - i. Foto copy KTP an. JAMIAT GIRSANG
 - j. Foto copy KTP an. MAGDALENA SITUMORANG
 - k. Foto copy KK
- 194. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TOGA PASARIBU (SHM.167/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 167
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. TOGA PASARIBU
 - j. Foto copy KK
- 195. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama AGUSTINUS MALAU (SHM.166/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 166
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan

Halaman 233 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - h. Surat Penyerahan / Jual Beli Tanah
 - i. Peta Bidang Tanah
 - j. Foto copy KTP an. AGUSTINUS MALAU
 - k. Foto copy KTP an. DERMANTO SIHALOHO
 - l. Foto copy KTP an. SAROHA SIREGAR
 - m. Foto copy KK
196. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PATAR SITANGGANG (SHM.162/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 162
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. PATAR SITANGGANG
 - j. Foto copy KK
197. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HAPOSAN PASARIBU (SHM.117/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 117
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - i. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. HAPOSAN PASARIBU
 - l. Foto copy KTP an. YERMIAS AMNAHAS

Halaman 234 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto copy KTP an. JONEER SITUMORANG
- n. Foto copy KK
198. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARBEN SINAGA (SHM.63/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 63
 - d. Surat permohonan
 - e. Surat pernyataan
 - f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - g. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - h. Surat Setor Pajak Daerah
 - i. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - j. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - k. Peta Bidang Tanah
 - l. Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
- m. Foto copy KTP an. TUMPAK MANULLANG
199. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama MARBEN SINAGA (SHM.64/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 64
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Surat Pelepasan Hak Milik Sebidang Tanah
 - i. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - j. Peta Bidang Tanah
 - k. Foto copy KTP an. MARBEN SINAGA
 - l. Foto copy KTP an. MENTER SITUMORANG
200. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASINTON SINAGA (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 86

Halaman 235 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Perjanjian
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. WASINTON SINAGA
- k. Foto copy KTP an. DEDI SETIADI SIHOMBING
- l. Foto copy KTP an. LESTINA SITUMORANG
- m. Foto copy KK

201. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HENNI SARMAULI SINAGA (SHM.96/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Sertipikat
- c. Buku tanah Hak Milik No. 96
- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Penyerahan Hak Milik
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KTP an. HENNI SARMAULI SINAGA
- l. Foto copy KTP an. ALIMRON SINAGA
- m. Foto copy KK

202. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HOTLAN J.SIMAMORA (SHM.82/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Gambar Ukur
- b. Sertipikat
- c. Buku tanah Hak Milik No. 82
- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat penyerahan tanah
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Peta Bidang Tanah
- j. Foto copy KTP an. HOTLAN J.SIMAMORA

Halaman 236 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Foto copy KTP an. MARTINI OPPUSUNGGU
- l. Foto copy KTP an. ROSITA SINAGA
- m. Foto copy KK
- 203. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama RANTO PARDEDE (SHM.114/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat
 - c. Buku tanah Hak Milik No. 114
 - d. Peta Bidang Tanah
- 204. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama CHOMMAN SITANGGANG (SHM.34/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 34
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. CHOMMAN SITANGGANG
 - j. Foto copy KK
- 205. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM.40/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 40
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Surat Setor Pajak Daerah
 - h. Peta Bidang Tanah
 - i. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 206. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TUMPAK MANULLANG (SHM.43/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Gambar Ukur
 - b. Sertipikat

Halaman 237 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku tanah Hak Milik No. 43
- d. Surat permohonan
- e. Surat pernyataan
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- g. Surat Jual Beli Tanah
- h. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- i. Surat Setor Pajak Daerah
- j. Peta Bidang Tanah
- k. Foto copy KK
- 207. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama POLTER SIHOTANG (SHM.171/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 171
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. POLTER SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 208. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama HERMANTO HUTAURUK (SHM.174/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 174
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Penyerahan Hak Milik
 - g. Peta Bidang Tanah
- 209. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM.123/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 123
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan

Halaman 238 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
- f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
- g. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- h. Foto copy KTP an. ROLAS LIMBONG
- i. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHER
- j. Foto copy KTP an. SITOR SIDABUTAR
- k. Foto copy KK
- 210. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SIDA BR
SITUMORANG (SHM.141/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 141
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Peta Bidang Tanah
 - g. Foto copy KTP an. SIDA SITUMORANG
 - h. Foto copy KK
- 211. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama OKTOBER
MUNTHER (SHM.138/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 138
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun
2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHER
 - i. Foto copy KK
- 212. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ASMER
SITUMORANG (SHM.137/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 138
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun

Halaman 239 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003

- g. Peta Bidang Tanah
- h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
- i. Foto copy KTP an. OKTOBER MUNTHER
- j. Foto copy KK
- 213. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama KAIT SIHOTANG (SHM.15/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 15
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
 - i. Foto copy KK
- 214. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS SIRINGO-RINGO (SHM.91/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat
 - b. Buku tanah Hak Milik No. 91
 - c. Surat permohonan
 - d. Surat pernyataan
 - e. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
 - f. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
 - g. Peta Bidang Tanah
 - h. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
 - i. Foto copy KTP an. KAIT SIHOTANG
 - j. Foto copy KK
- 215. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 146 atas nama JAMONTANG SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- 216. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 148 atas nama SIHAR SIMARMATA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
- 217. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROLAS LIMBONG (SHM. 170/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

Halaman 240 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No.170
b. Buku Tanah Hak Milik No. 170
c. Surat Ukur No. 114/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
218. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RISDA
SITANGGANG (SHM.172/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
a. Sertipikat Hak Milik No.172
b. Buku Tanah Hak Milik No. 172
c. Surat Ukur No. 147/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
219. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMHOT
PANDIANGAN (SHM.48/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 48
b. Buku Tanah Hak Milik No. 48
c. Peta Bidang Tanah
220. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON
PASARIBU (SHM.102/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 102
b. Buku Tanah Hak Milik No. 102
c. Surat Ukur No. 112/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
221. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR
SITUMORANG (SHM.101/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
a. Sertipikat Hak Milik No. 101
b. Buku Tanah Hak Milik No. 101
c. Surat Ukur No. 109/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
222. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama KELEDY YUSUF
PANE (SHM.104/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 104
b. Buku Tanah Hak Milik No. 104
c. Surat Ukur No. 100/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
223. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAPINGAS
SIRINGORINGO (SHM. 106/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 106
b. Buku Tanah Hak Milik No. 106
c. Surat Ukur No. 138/ Hariara Pintu/2013

Halaman 241 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT
(SHM.118/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 118
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 118
 - c. Surat Ukur No. 141/ Hariara Pintu/2013
225. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama RASMAN
PANDIANGAN (SHM.115/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
- a. Sertipikat Hak Milik No. 115
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 115
 - c. Surat Ukur No. 129/ Hariara Pintu/2013
226. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ROBERT SINAGA
(SHM.131/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 131
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 131
 - c. Surat Ukur No. 145/ Hariara Pintu/2013
227. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR
SITUMORANG (SHM. 100/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 100
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 100
 - c. Surat Ukur No. 110/ Hariara Pintu/2013
228. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama BASIMRON
PAKPAHAN (SHM.125/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 125
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 125
 - c. Surat Ukur No. 116/ Hariara Pintu/2013
229. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN
SIHOMBING (SHM.129/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 129
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 129
 - c. Surat Ukur No. 122/ Hariara Pintu/2013
230. d. Peta Bidang Tanah
Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN
(SHM.128/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- Halaman 242 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertipikat Hak Milik No. 128
b. Buku Tanah Hak Milik No. 128
c. Surat Ukur No. 118/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
231. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MAGDALENA SITUMORANG (SHM.119/Hariara Pintu) yang terdiri dari:
a. Sertipikat Hak Milik No. 119
b. Buku Tanah Hak Milik No. 119
c. Surat Ukur No. 132/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
232. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAMIAT GIRSANG (SHM.116/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 116
b. Buku Tanah Hak Milik No. 116
c. Surat Ukur No. 130/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
233. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANTI PAKPAHAN (SHM.121/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 121
b. Buku Tanah Hak Milik No. 121
c. Surat Ukur No. 140/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
234. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON (SHM.132/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 132
b. Buku Tanah Hak Milik No. 132
c. Surat Ukur No. 146/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
235. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama FENDI TAMBA (SHM.122/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 122
b. Buku Tanah Hak Milik No. 122
c. Surat Ukur No. 134/ Hariara Pintu/2013
d. Peta Bidang Tanah
236. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU (SHM.112/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
a. Sertipikat Hak Milik No. 112
b. Buku Tanah Hak Milik No. 112
237. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANOGU SILABAN
- Halaman 243 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn*



- (SHM.120/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 120
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 120
 - c. Surat Ukur No. 131/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
238. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SABAR PASARIBU
(SHM.111/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 111
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 111
 - c. Peta Bidang Tanah
239. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PAMOR SIMBOLON
(SHM.124/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 124
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 124
 - c. Surat Ukur No. 117/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
240. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LEMAR SILABAN
(SHM.127/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 127
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 127
 - c. Surat Ukur No. 120/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
241. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama PALMEN
SIHOMBING (SHM.130/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 130
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 130
 - c. Surat Ukur No. 123/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
242. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MALANTON
PASARIBU (SHM.103/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 103
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 103
 - c. Surat Ukur No. 111/ Hariara Pintu/2013
 - d. Peta Bidang Tanah
243. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SITOR SARAGIH
(SHM.126/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 126
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 126

Halaman 244 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur No. 119/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 244. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SAHAT MARULI MATONDANG (SHM.94/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - Sertipikat Hak Milik No. 94
- 245. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MARLIN PURBA (SHM. 98/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 98
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 98
- c. Surat Ukur No. 106/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 246. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama NELSON SIHOTANG (SHM.95/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 95
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 95
- c. Surat Ukur No. 104/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 247. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama EFENDI TAMBA (SHM. 97/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 97
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 97
- c. Surat Ukur No. 108/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 248. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama SOTAR SIHOTANG (SHM.92/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 92
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 92
- c. Surat Ukur No. 101/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 249. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LAMBERAN TURNIP (SHM.90/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 90
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 90
- c. Surat Ukur No. 99/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
- 250. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama JAHOTMAN SIMBOLON (SHM.89/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 89
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 89

Halaman 245 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ukur No. 98/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
251. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama OSBER SIJABAT (SHM.84/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 84
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 84
- c. Surat Ukur No. 93/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
252. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MANGARA HABEAHAN (SHM.87/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 87
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 87
- c. Surat Ukur No. 96/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
253. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU (SHM.81/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 81
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 81
- c. Surat Ukur No. 90/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
254. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADILI WARUWU (SHM.80/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 80
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 80
- c. Surat Ukur No. 89/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
255. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama ADERMAN SILALAH (SHM.88/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 88
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 88
- c. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
256. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LANGSAT SITUNGKIR (SHM.73/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 73
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 73
- c. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah
257. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER
- Halaman 246 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITUMORANG (SHM.51/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 51
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 51
- c. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

258. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- Sertipikat Hak Milik No. 56
- 259. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.54/Hariara Pintu) yang terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 54
- b. Buku Tanah Hak Milik No. 54
- c. Surat Ukur No. 63/ Hariara Pintu/2013
- d. Peta Bidang Tanah

260. Keputusan Bupati Toba Samosir No. 309 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan tele Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian

261. Selembar Kertas Tanda Terima dari Kabag. Hukum Toba Samosir:

- a. Berkas Yayasan raja Lintong
- b. Berkas Izin Membuka lahan
- c. Peta Lokasi dan Detail Lokasi

262. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982

263. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005

264. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan di areal Tele Kabupaten Samosir (SK Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014

265. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara

266. Fotocopy 1 (satu) Peta Flotting titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

267. Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Flotitng titik Koordinat berdasarkan keputusan nomor. SK.923/Kpts/Um/12/1982 di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

268. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 823/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus

Halaman 247 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua per seratus herktar) sebagai kawasan hutan
269. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
270. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 Tahun 2003 tanggal 2 Juli 2003 Tentang Kawasan Hutan Sepanjang Pinggir Jalan Raya Tele Dairi untuk dicadangkan sebagai lokasi Pemukiman dan Areal Pertanian yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
271. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Bupati Samosir Nomor 160/875/HK/III/2019 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Drs. Rapidin Simbolon, MM
272. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Samosir Nomor 180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditandatangani Ir. Hatorangan Simarmata
273. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat BPN Kab. Samosir Nomor 073/12.17/300/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain yang ditandatangani Drs. Hiskia Simarmata
274. Asli 1 (satu) lembar Peta Lampiran Kelompok IV Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon
275. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII dan Kepentingan Umum yang ditandatangani oleh Drs. Sahala Tampubolon
276. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 Peta Lokasi Kelompok VII yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir Drs. Sahala Tampubolon

Halaman 248 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Nomor : 522.4/124/2000
Perihal : Usul Penetapan areal pemukiman Peramban Hutan,
Pangurusan tanggal 26 Januari 2000 Ditanda Tangan Oleh Ir.
Mangindar Simbolon
278. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup No. 6069 Tahun 2021 Tentang Perkembangan
Pengukenan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera
Utara
279. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Hoetagonalong dan letak
Enclave sitonggi-tonggi tahun 1924
280. 1 (satu) lembar Peta rekontruksi batas Enclave Sitonggi-tonggi
tahun 2017/2018
281. 1 (satu) lembar Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele, Hariara
Pintu dan Baniara Tahun 1994/1995 yang belum
ditandatangani Menteri Kehutanan
282. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Kerja CDK VII Tapanuli Utara,
Tahun 1995/1996
283. 1 (satu) lembar Peta Kelompok Kawasan Hutan Register 67
(adian Tinjoan), Reg.72 (Semponan Barat), Reg. 68
(Semponan Timur), Reg. 41 (Hutagalung), Reg. 80 (Tele)
284. 1 (satu) lembar Peta Lampiran SK. Men. LHK No. 6069/2021
Tentang Perkembangan Batas Kawasan Hutan di Provinsi
Sumatera Utara s/d Tahun 2020

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai

Halaman 249 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan; kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);

2. Bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian daerah kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat;
4. Bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi kabupaten samosir, saat pemekaran Tersebut Desa partuko naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba samosir;
5. Bahwa pada tahun 2000, terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan;
6. Bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Naginjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir
7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba

Halaman 250 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Terdakwa)
Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba

Samosir

3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba

Samosir

4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

8. Bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir , memiliki Tugas :

- a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
- b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;

Halaman 251 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;
9. Bahwa Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada SAHALA TAMPUBOLON, PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.
10. Bahwa setelah adanya penjelasan dari Terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;
11. Bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :
 1. Sabar Sitanggang dkk;
 2. Tambatua Sitanggang dkk;
 3. Mauliana Simbolon dkk;
 4. Juni Sitanggang dkk;
 5. Hasudungan Siregar dkk;
 6. Jhon Pier Rumapea dkk;
 7. Marudut Pasaribu dkk

Halaman 252 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



12. Bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;
13. Bahwa Selanjutnya Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :
 1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
 2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
 3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak melantarkannya;
 4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
 5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.

Halaman 253 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
14. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui undang-undang nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten Samosir dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Samosir;
15. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;
16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;
17. Bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);
18. Bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;

Halaman 254 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama – nama anak saksi untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda
20. Bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang , terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:
1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
 2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
 3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
 4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
 5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
 6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.
21. Bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas \pm 2 (dua) Ha (Hektar) yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada saksi WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;
22. Bahwa pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada WASTON SIMBOLON dilaksanakan dengan cara hibah namun dibuat seolah-olah terjadi jual-beli antara saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dengan saksi WASTON SIMBOLON lalu dibuatkan kwitansi jual-beli senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mempermudah saksi WASTON SIMBOLON mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;

Halaman 255 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pemindahtanganan/pengalihan hak dari saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU kepada saksi WASTON SIMBOLON tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam diktum keempat Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003;
24. Bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Terdakwa menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;
25. Bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;
26. Bahwa pada tanggal 16 juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku sekretais daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;
27. Bahwa menjawab surat Sekretais Daerah kabupaten Samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang ditujukan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupaten samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;
28. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang

Halaman 256 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kemudian telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertifikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON yang merupakan Istri Terdakwa dan anak anak Terdakwa yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

- 29.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diperoleh Kerugian Negara sebesar Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,0
b.	Tanah Non Hutan Lindung		0
	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	116 Ha	7.628.000.000,00
	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	169 Ha	9.724.000.000,00
c.		519 Ha	
d.		0 Ha	32.740.000.000,0
	Jumlah (a + b).		0
	Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara		
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,0
			0

- 30.** Bahwa Saksi-saksi terkait dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, yaitu

Halaman 257 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, selaku kepala Desa kepala Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn., serta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, yang masing-masing putusannya tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;

Halaman 258 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Ir. Mangindar

Halaman 259 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, M.M., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir Maupun sebagai wakil Ketua Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian berdasarkan Surat Keputusan Tobasa Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum”

Halaman 260 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, (Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58) menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium *"Lex specialis derogate legi generalis"*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa Ir. Mangindar Simbolon, M.M., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir, maupun sebagai wakil Ketua Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian berdasarkan Surat Keputusan Tobasa Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 merupakan subJek delik yang bersifat khusus karena memiliki

Halaman 261 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair,



dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 263 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan; kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);

Menimbang, bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian daerah kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi kabupaten samosir, saat pemekaran Tersebut Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba samosir;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000, terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan;

Halaman 264 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Nagingjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nagingjang Kecamatan Harian dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Pengarah | : Sekdakab Toba Samosir |
| Ketua | : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir |
| Wakil Ketua | : Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Terdakwa) |
| Sekretaris | : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir |
| Anggota | : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara |
| | 2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba |
| Samosir | |
| | 3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba |
| Samosir | |
| | 4. Camat Harian |
| | 5. Ka. BIPHUT. P. Siantar |
| | 6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan |
| | Penanganan pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kabupaten Toba Samosir |
| | 7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan |
| | Perkebunan Kab. Toba Samosir |
| | 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele |
| | 9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum |
| | Setdakab. Toba Samosir |
| | 10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian |
| | Hukum Setdakab. Toba Samosir |
| | 11. Kepala Desa Partungko Nagingjang. |

Halaman 265 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir, memiliki Tugas :

- a. Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
- b. Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
- c. Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;

Menimbang, bahwa Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada SAHALA TAMPUBOLON, PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa setelah adanya penjelasan dari Terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya

Halaman 266 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :

1. Sabar Sitanggang dkk;
2. Tambatua Sitanggang dkk;
3. Mauliana Simbolon dkk;
4. Juni Sitanggang dkk;
5. Hasudungan Siregar dkk;
6. Jhon Pier Rumapea dkk;
7. Marudut Pasaribu dkk

Menimbang, bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 267 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui undang-undang nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten Samosir dimekarkan dari kabupaten Toba Samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam

Halaman 268 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama-nama anak nya untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang , terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:

1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honoror BPN Kab. Samosir);
2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas \pm 2 (dua) Ha (Hektar) yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada saksi WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;

Halaman 269 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Terdakwa menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku sekretaris daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa menjawab surat sekretaris daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang ditujukan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupatern samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang kemudian telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON

Halaman 270 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Istri dan anak anak BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Suherwin, ST M.Si., berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan KJPP, maka Nilai Potensial atas objek tersebut sebesar *Rp23.016.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam belas juta rupiah)* terdiri dari Nilai tanah lokasi hutan lindung seluas 234 Ha *Rp15.388.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah)* dan nilai tanah non hutan lindung seluas 116 Ha sebesar *Rp7.628.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)* serta nilai tanah seluas 169 Ha adalah sebesar *Rp9.724.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah)*, sehingga jumlah keseluruhannya sejumlah *Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir yang juga sebagai wakil Ketua Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, dimana pada saat Rapat Tim Penataan, Terdakwa memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan

Halaman 271 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, yang atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Nanginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, adalah telah menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak yang telah memperoleh pembagian tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain senilai Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 272 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, diterbitkanlah SK menteri Pertanian nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tentang penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati 1 Sumatra Utara seluas 3.780.132,02 ha sebagai kawasan Hutan, dimana dalam Sk tersebut luas kawasan hutan lindung adalah 1.391.192,25 Ha. Dalam peta lampiran SK tersebut dibuat keterangan;

Halaman 273 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Lindung (HL), kawasan hutan produksi/terbatas (HPT) dan terdapat kawasan diluar kawasan hutan/areal penggunaan lain (APL);

Menimbang, bahwa sampai dengan sebelum tahun 1988, Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian adalah bagian daerah kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa sekira tahun 1992 saat Peresmian Sekolah Dasar Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara LUNDU PANJAITAN menyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mencadangkan areal selebar 500 (lima ratus) meter sepanjang jalan raya Tele – Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 1998 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi kabupaten samosir, saat pemekaran Tersebut Desa partuko naginjang masuk dalam wilayah Kabupaten Toba samosir;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000, terdakwa MANGINDAR SIMBOLON selaku kepala Dinas kehutanan Kabupaten Toba Samosir, meminta kepada Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Tapanuli Utara, LUNDU PANJAITAN untuk memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan;

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku Kepala Desa Partungko Naginjang (sebelum bernama Desa Hariara Pintu) sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 dimana awalnya termasuk bagian dari Tapanuli Utara selanjutnya menjadi Bagian dari Toba Samosir dan sejak tahun 2004 menjadi bagian dari Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 tersebut, Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan

Halaman 274 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekdakab Toba Samosir
- Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
- Wakil Ketua : Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Terdakwa)
- Sekretaris : Kabag Hukum Setdakab Toba Samosir
- Anggota : 1. Kakan Pertanahan Kab. Tapanuli Utara
2. Kakan Satpol PP. Linmas dan PB Kab. Toba Samosir
3. Kabag tata Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
4. Camat Harian
5. Ka. BIPHUT. P. Siantar
6. Kacabdin penyuluhan Perlindungan dan Penanganan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir
7. Kacabdis Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Toba Samosir
8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tele
9. Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
10. Kasubag perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir
11. Kepala Desa Partungko Nanginjang.

Menimbang, bahwa Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang Kecamatan Harian yang bertanggung jawab kepada Bupati Toba Samosir , memiliki Tugas :

- Melakukan Penataan batas untuk mengetahui batas kawasan Hutan dengan kawasan yang akan dilepas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luas yang sebenarnya;
- Melakukan pendataan terhadap penggarap termasuk luas lahan yang akan dikuasai serta seleksi terhadap calon peserta yang akan mendapat pendistribusian lahan untuk diusahai;
- Menyelenggarakan penataan pengaturan dan pendistribusian tanah atas kawasan hutan yang dilepas dalam bidang teratur;

Halaman 275 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MANGINDAR SIMBOLON menjelaskan kepada SAHALA TAMPUBOLON, PARLINDUNGAN SIMBOLON dan BOLUSSON PASARIBU serta pihak lain yang merupakan Tim Penataan dengan memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982.

Menimbang, bahwa setelah adanya penjelasan dari Terdakwa atas status Areal yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing – masing masyarakat dan BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Nanginjang;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU membentuk dan membagi masyarakat pemohon ke dalam Kelompok I sampai dengan VII dan selanjutnya mengajukan Permohonan masyarakat tersebut kepada TITO SIAHAAN selaku Sekretaris Tim Penataan dimana Kelompok I sampai dengan Kelompok VI yang dilengkapi Permohonan dan KTP sedangkan untuk Kelompok VII tidak ada sama sekali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya sebagian saja yang memiliki Surat Permohonannya, dimana masing-masing ketua kelompoknya adalah :

1. Sabar Sitanggang dkk;
2. Tambatua Sitanggang dkk;
3. Mauliana Simbolon dkk;
4. Juni Sitanggang dkk;
5. Hasudungan Siregar dkk;
6. Jhon Pier Rumapea dkk;
7. Marudut Pasaribu dkk

Menimbang, bahwa hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang adalah berupa peta bidang tanah

Halaman 276 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama – nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir kepada kepada Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pengarah Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir pada tanggal 26 Desember 2003 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 500 (lima ratus) meter dari tepi jalan umum menuju kawasan hutan dan sepanjang 7000 (tujuh ribu) meter menuju kawasan Kabupaten Dairi, yang isinya sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Membuka Tanah untuk dan Usaha Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian dengan daftar nama-nama, batas-batas dan nomor kapling yang dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan dituangkan dalam bentuk peta-peta kelompok terlampir dalam keputusan ini;
2. Para pemegang izin ini dimaksud dalam diktum pertama berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari awal diizinkan serta dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang setelah dikuasai secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
3. Para pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban mengerjakan, mengusahakan tanah secara efektif serta memelihara dan menambah kesuburan tanah dan tidak menelantarkannya;
4. Para pemegang izin dilarang memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat yang berwenang.
5. Pelanggaran atas diktum ketiga dan keempat dapat dikenakan sanksi dengan mencabut kembali izin membuka tanah yang diberikan.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 melalui undang-undang nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten samosir dan

Halaman 277 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten serdang Bedagai di Provinsi Sumatra utara, Kabupaten samosir dimekarkan dari kabupaten Toba samosir, Desa Partuko Naginjang masuk dalam wilayah kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Selanjutnya Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir menandatangani dan menerbitkan Petikan SK 281 tanggal 26 Desember 2003 yang berisi Nomor Kavling, Nama Pemegang Izin, alamat, batas-batas tanah dan luasan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 setelah diterima oleh saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU pada sekitar bulan Januari 2004, kemudian saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU mengumpulkan orang untuk mengumumkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 lalu mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada masyarakat penggarap yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan kepada para penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tersebut berdasarkan peta plotting titik kordinat dengan panjang 7000 m dan Lebar 500 m, seluas 350 ha, yang di overlaykan dengan peta TGHK N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, ternyata terhadap area seluas 234 Ha, termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung, dan 116 Ha termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selain areal yang dicadangkan tersebut terdapat tanah seluas 169 Ha yang dibagikan kepada Kelompok 7 yang merupakan tanah kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) padahal tidak termasuk dalam areal yang dicadangkan dari lahan seluas 500 (lima ratus) meter persegi x 7000 (tujuh ribu) meter persegi sebagaimana SK 281 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU memperoleh 8 persil dengan luas 16 (enam belas) hektar dengan mencantumkan nama-nama anak saksi untuk masing-masing memperoleh Surat Keputusan Pembagian lahan yang luasnya berbeda-beda

Halaman 278 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain masyarakat yang beralamat di Desa Partungko Naginjang, terdapat nama-nama penerima Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 yang bukan dari petani/penggarap setempat sebagaimana yang terdapat di dalam Peta Kelompok VII (tujuh) yaitu:

1. Atas Nama saksi Roy Pampers Panjaitan mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar (Honorer BPN Kab. Samosir);
2. Atas Nama saksi Ronald P. Lumban Gaol mendapatkan 2 (dua) persil dengan ukuran 4 (empat) Hektar;
3. Istri dari saksi Tito Siahaan Atas nama Lila Br Tamba mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
4. Istri dari saksi Zainur (BPN) Atas nama Kartini Nababan mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
5. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Sondang Br Manalu mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar;
6. Pegawai Bagian Hukum Kabupaten Samosir Atas nama Uli Basa Br Simanjuntak mendapatkan 1 (satu) persil dengan ukuran 2 (dua) Hektar.

Menimbang, bahwa Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU juga mengalihkan hak atas tanah seluas ± 2 (dua) Ha (Hektar) yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada saksi WASTON SIMBOLON yang merupakan mantan Camat Harian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015 Terdakwa menjabat sebagai Bupati Samosir selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PRONA oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir selanjutnya saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan masyarakat Desa Partungko Naginjang yang memperoleh tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 telah mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diperolehnya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Ir. Hatorangan Simarmata, selaku sekretaris daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/HK/VII/2013, Perihal penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada Area penggunaan lain (APL) yang ditujukan kepada Kepala Badan

Halaman 279 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan agar BPN Samosir tidak memproses permohonan pendaftaran hak/peningkatan hak pada kawasan tersebut tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa menjawab surat sekretaris daerah kabupaten samosir mengeluarkan surat nomor; 180/1635/Hk/VII/2013 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2013, Drs. Hiskia Simarmata selaku Kepala Kantor pertanahan kabupaten samosir membuat Surat nomor 073/12.17/300/VII/2013 perihal penerbitan sertifikat kepemilikan Tanah pada areal penggunaan lain yang ditujukan kepada Bupati Samosir, Cq. Sekretaris daerah kabupaten samosir, yang dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa proses pembuatan sertifikat merupakan wewenang Kantor pertanahan, lebihlanjut bahwa menurut kantor pertanahan kabupaten samosir, permohonan peningkatan hak tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, berdasarkan pengajuan pensertifikatan dari para penerima SK Bupati Toba Samosir No. 281 tahun 2003 selanjutnya memproses permohonan pensertifikatannya, yang kemudian telah menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus) sertifikat di Desa Hariara Pintu (Pemekaran Desa Partungko Naginjang), diantara yang telah terbit Sertifikat hak milik nya tersebut adalah atas nama Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASRIBU, DELINA SIMBOLON yang merupakan Istri Terdakwa dan anak anak Terdakwa yaitu NASRAN PASARIBU, MELDA PASARIBU, VINA HERAWATI PASARIBU dan ROPENTA PASARIBU;

Menimbang, bahwa pembagian lahan kepada masyarakat seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut: *"Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)."*

Menimbang, bahwa Lahan seluas 234 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tidak dapat dilaksanakan secara langsung pemberian ijin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian sebagaimana Ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terlebih dahulu ditetapkan oleh Surat keputusan Menteri

Halaman 280 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan menjadi Areal Bukan Kawasan Hutan dan selanjutnya dilaksanakan Proses pembagian tanah kepada masyarakat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan dibagikan ke masyarakat ditegaskan lebih dahulu menjadi tanah objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti Kerugian;

1. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
2. Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal saksi dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat / pemohon dan Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat / Pemohon :
 1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan;
 2. Pernyataan sanggup mengerjakan tanah pertanian secara aktif dan memelihara dan menjaga kesuburannya (Pasal 15 UUPA) ;
 3. Calon penerima tanah secara bersama sama memasang tanda batas diketahui PPL. (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;

Halaman 281 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya pengukuran dan pendaftaran tanah (bila tidak ditanggung proyek pemerintah) dan uang pemasukan kepada negara diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;
- b. Pemerintah Daerah :
 1. Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform di ketuai oleh Bupati / Walikota merangkap Anggota, Dst ;
 2. Melalui Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bertugas meneliti calon penerima tanah pertanian harus penduduk kecamatan setempat atau kecamatan berbatasan ;
 3. Calon penerima tanah harus diprioritaskan mereka yang tidak punya tanah pertanian atau punya tetapi tidak sampai luasnya 2 ha (penjelasan UU No. 56 Prp Tahun 1960) ;
 4. Lokasi permukiman diatur berdekatan dengan lokasi tanah pertanian yang diatur dengan RTRW berpedoman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

Menimbang, bahwa proses Pelaksanaan Pembagian Lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang yang dilaksanakan tidak mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform yang antara lain yaitu :

- a. Identitas pengarang tidak dilakukan pengecekan secara detail terhadap Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (ada sebagian bukan masyarakat kecamatan Harian atau kecamatan yang berbatasan dengan Kec. Harian);
- b. Daftar nama – nama pengarang diperoleh dari Kepala Desa BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU dan ketua - ketua kelompok saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap orang pemilik nama tersebut;
- c. Tidak ada Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang objek tanah Landreform sebagaimana Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Halaman 282 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak dibentuk panitia pertimbangan Landreform sebagaimana Pasal 10 KEPPRES No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
- e. Tidak dilakukan pengecekan data-data fisik yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan didalamnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 adalah satu-satunya aturan yang berlaku untuk menentukan kawasan Hutan di Provinsi Sumatera, sampai dengan dikeluarkannya Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Sumatra Utara, sehingga pada saat terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, satu-satunya aturan yang berlaku dan dipedomani adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan *overlay/plotting* yang dilakukan saksi Akbar Sukmana selaku Kepala seksi pengukuhan dan Perencanaan kawasan hutan BPKH TL wilayah I Medan terhadap objek Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/kpts/Um/12/1982 menggambarkan bahwa Objek Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 diketahui sebagian masuk dalam Areal Penggunaan Lain seluas 116 Ha dan seluas 169 merupakan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan

Halaman 283 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima, adalah merupakan serangkaian peristiwa hukum yang tidak berhenti pada tanggal 26 Desember 2003, melainkan harus dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, yaitu pada tahun 2013, dimana masyarakat penerima SK 281 tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemerintah Daerah Kab Samosir, mengajukan permohonan pensertifikatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA dengan dasar kepemilikan SK 281 Tahun 2003, permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) Sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertikat di Desa Hariara Pintu, dimana pada tahun 2013 saat pembuatan Sertifikat Terdakwa menjabat sebagai Bupati Samosir sejak tanggal 13 September 2005 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan pensertifikatan tahun 2013, masyarakat penerima Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003 mendasarkan dasar kepemilikan tanahnya pada Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003, hingga kemudian di proses oleh badan Pertanahan kabupaten Samosir, sampai dengan terbitnya sertfikat hak milik, menunjukan ada hubungan sebab akibat yang jelas antara Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003 dengan keluarnya sertifikast hak milik para penerima Surat Keputusan Nomor 281 tahun 2003, adapun mengenai terbitnya Sertifikat hak milik dari warga masyarakat, selain penerima SK 281 tahun 2003 yang mendasarkan kepemilikan tanahnya pada surat keterangan kepemilikan dari kepala desa adalah merupakan persoalan lain, Sehingga selesainya rangkaian peristiwa hukum dalam perkara ini adalah pada tahun 2013 yaitu saat diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama para penerima SK 281 yang menyebabkan kerugian negara berupa hilangnya Hak Negara atas Hutan Negara di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain, dan karenanya kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa di hitung sejak selesainya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian negara yaitu setelah tahun 2013, yang perhitungannya didasarkan

Halaman 284 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 78 KUHP, sehingga terhadap perkara a quo belum hapus kewenangan menuntutnya karena daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir yang juga sebagai wakil Ketua Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku kepala Desa Partungko Naginjang, yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, dimana pada saat Rapat Tim Penataan, Terdakwa memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, yang atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai

Halaman 285 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan:

1. Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut: *"Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)."*
2. Pasal 9 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut :
"Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara tukar menukar kawasan hutan "
3. Pasal 17 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1) .
" Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya."
Ayat (2).
"Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Ayat (3)."

Halaman 286 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



“Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu”.

4. Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut:

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri:

- 1) *Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.*
- 2) *Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.*
- 3) *Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.*
- 4) *Peta skala minimal 1:100.000.*

5. Pasal 22 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 berbunyi sebagai berikut

“Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta Peta Lampiran “

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Halaman 287 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

Halaman 288 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan dari Kantor Cabang Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU dan Rekan), pendekatan / metode penghitungan yang digunakan adalah penilaian tanah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) edisi VII tahun 2018 ada dua pendekatan yang direkomendasikan yaitu pendekatan

Halaman 289 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar dan Pendekatan Pendapatan. Untuk objek tanah sesuai yang dimaksud dalam penugasan yang kami terima dalam kasus ini setelah kami melakukan verifikasi ketersediaan data dan kesesuaian objek, maka pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan Pendapatan. Pendekatan Pasar tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat data pasar yang sebanding pada tanggal penilaian yang telah ditentukan. Sementara data untuk Pendekatan Pendapatan cukup tersedia. Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah potensi pendapatan dimasa mendatang (arus kas di masa yang akan datang) ke nilai kini atau pada tanggal penilaian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Suherwin, ST M.Si., berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan KJPP, maka Nilai Potensial atas objek tersebut sebesar *Rp23.016.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam belas juta rupiah)* terdiri dari Nilai tanah lokasi hutan lindung seluas 234 Ha *Rp15.388.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah)* dan nilai tanah non hutan lindung seluas 116 Ha sebesar *Rp7.628.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)* serta nilai tanah seluas 169 Ha adalah sebesar *Rp9.724.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah)*, sehingga jumlah keseluruhannya sejumlah *Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Ijin membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian diperoleh Kerugian Negara sebesar *Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)* dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Nilai Asset (Rp)
a.	Tanah Hutan Lindung	234 Ha	15.388.000.000,00
b.	Tanah Non Hutan Lindung	116 Ha	7.628.000.000,00
		169 Ha	9.724.000.000,00

Halaman 290 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



c. d.	1. Lokasi 1 (Areal Penggunaan Lain diluar Fasilitas Umum dan Kelompok VII)	519 Ha	32.740.000.000,00
	2. Lokasi II (Areal Penggunaan Lain untuk Fasilitas Umum dan Kelompok VII) Jumlah (a + b). Tanah Hutan Lindung dan Non Hutan Lindung di kuasai Negara	0 Ha	0
e.	Kerugian Negara atau Asset Negara (c-d)	519 Ha	32.740.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku kepala Desa Partungko Naginjang, yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat

Halaman 291 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain, adalah telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp32.740.000.000,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) sesuai Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor: R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Halaman 292 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DRS Sahala Tampubolon selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU selaku kepala Desa Partungko Naginjang kerjasama tersebut terlihat dari Terdakwa selaku Kepala Dinas kehutanan kabupaten Toba samosir yang telah meminta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir memberikan Areal yang dicadangkan bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura, dengan membuat surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 perihal Usul Penataan areal pemukiman perambah hutan, yang atas surat Terdakwa tersebut Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Nomor 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, dimana Terdakwa di tunjuk sebagai Wakil Ketua dari TIM tersebut, dimana pada saat Rapat Tim Penataan, Terdakwa memperlihatkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariarapintu yang belum ditandatangani secara lengkap oleh Pejabat yang berwenang, menyatakan Areal yang dicadangkan tersebut terletak pada Areal Penggunaan Lain bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele padahal diketahui terdakwa, areal yang dicadangkan tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, yang atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku anggota Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Nanginjang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan

Halaman 293 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing masyarakat dan Saksi BOLUSSON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang, yang menghasilkan peta bidang tanah global dan peta bidang tanah per kelompok yang didalamnya tertera nama-nama masyarakat yang diusulkan sebagai Penggarap, sampai kemudian pada tanggal 26 Desember 2003 Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir kepada masyarakat penerima tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, hingga kemudian pada tahun 2013 oleh para masyarakat penerima SK 281 tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pejabat pemkab Samosir, tanahnya dimohonkan Sertifikat hak Milik kepada Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melalui program PRONA, yang telah diterbitkan sertifikat hak Miliknya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat di Desa Partungko Naginjang dan 206 (dua ratus enam) sertifikat di Desa Hariara Pintu, menyebabkan hilangnya hak negara terhadap tanah Kawasan Hutan Kabupaten Samosir Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian seluas 519 Ha, terdiri dari 234 Ha Kawasan Hutan lindung dan 285 Ha Areal Penggunaan lain, dimana atas perbuatannya tersebut terdakwa di kualifikasi sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tetapi bukan Tindak Pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa Ir. Mangindar Simbolon, M.M., dari tuntutan hukum;

Halaman 294 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa tersebut menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Subsidair, 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan penasihat hukum terdakwa dan nota pembelaan pribadi Terdakwa tersebut haruslah ditolak, namun demikian, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya putusan-putusan perkara sebelumnya yang merupakan perkara induk dari perkara a quo, yaitu perkara Saksi BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, selaku Kepala Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dengan hukuman pidana pokok selama 1 (satu) tahun, Saksi Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir yang dijatuhi hukuman sebagaimana Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn., dengan hukuman pidana pokok selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta Saksi Drs. SAHALA TAMPUBOLON selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dengan hukuman pidana pokok selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang masing-masing putusannya tersebut telah berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara

Halaman 295 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp32.740.000.000,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) adalah telah menguntungkan masyarakat penerima SK 281 Tahun 2003 yang kemudian atas tanah dimaksud telah diajukan pensertifikatan yang oleh Badan Pertanahan Kabupaten samosir telah diterbitkan Serifikat Hak milik pada tahun 2013, sementara Terdakwa sendiri tidak menikmati atau mendapatkan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, maka terhadap Terdakwa tersebut tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 296 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari barang bukti nomor 1 sampai barang bukti nomor 284, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 35, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 36 sampai dengan Nomor 37, oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek Sertifikat Hak milik (SHM) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara, selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan negara;
- Barang bukti nomor 38 sampai dengan Nomor 49, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 50 sampai dengan Nomor 54, oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek Sertifikat Hak milik (SHM) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan negara;
- Barang bukti nomor 55 sampai dengan Nomor 143, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 144 sampai dengan Nomor 147, oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek Sertifikat Hak milik (SHM) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;

Halaman 297 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 148 sampai dengan Nomor 175, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 176, oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek Sertifikat Hak milik (SHM) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara
- Barang bukti nomor 177 sampai dengan Nomor 188, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 189 , oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek Sertifikat Hak milik (SHM) yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
- Barang bukti nomor 190 sampai dengan Nomor 284, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP , perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Halaman 298 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MANGINDAR SIMBOLON, M.M.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MANGINDAR SIMBOLON, M.M.**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan nomor 35 Tetap terlampr dalam berkas perkara;
 - Nomor 36 sampai dengan nomor 37 Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
 - Nomor 38 sampai dengan nomor 49 Tetap terlampr dalam berkas perkara;
 - Nomor 50 sampai dengan nomor 54 Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
 - Nomor 55 sampai dengan nomor 143 Tetap terlampr dalam berkas perkara;
 - Nomor 144 sampai dengan nomor 147 Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
 - Nomor 148 sampai dengan nomor 175 Tetap terlampr dalam berkas perkara;

Halaman 299 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 176 Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
- Nomor 177 sampai dengan nomor 188 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 189 Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara;
- Nomor 190 sampai dengan Nomor 284 tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami : AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHANUDDIN, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIMON SEMBIRING, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SIMON SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 300 dari 300 Putusan Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)